

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2025

SWASENSOR SEBAGAI MASALAH STRUKTURAL:

CATATAN KRITIS SATU TAHUN PRABOWO-GIBRAN



Mitra Riset:

p:pulix



INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2025

SWASENSOR SEBAGAI MASALAH STRUKTURAL: CATATAN KRITIS SATU TAHUN PRABOWO-GIBRAN

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2025
Swasensor Sebagai Masalah Struktural:
Catatan Kritis Satu Tahun Prabowo-Gibran

Tim Penyusun

Arie Mega
Radhitya Yoga
Zico Mulia

Tim Riset

Tenaga Ahli:
Abdul Manan

Kepala Riset:
Vivi Zabkie

Periset dan Analis:
Nazmi Haddyat Tamara
Aulia Mutiara Hatia Putri

Mitra Riset:

p::pulix

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	6
Ringkasan Eksekutif	9
Rekomendasi	11
Pemerintah	11
Perusahaan Media	11
Aparat Penegak Hukum	12
Organisasi Jurnalis	12
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Tujuan Penyusunan Indeks 2025	14
1.3 Metodologi	15
1.3.1 Metodologi Pengumpulan Data	15
1.3.2 Pengukuran Indeks	15
1.3.3. Metode Perhitungan Indeks	17
1.4 Alur Penelitian	18
1.5 Batasan Penelitian	19
1.6 Profil Responden Indeks Keselamatan Jurnalis 2025	20
INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2025	25
2.1 Hasil Indeks Keselamatan Jurnalis 2025	25
2.2. Perbandingan Indeks Lain dan Data Kekerasan Terhadap Jurnalis	26

TEMUAN UTAMA	28
3.1 Kekerasan Jurnalis 2025	28
3.1.1 Individu Jurnalis	28
Kekerasan Terhadap Jurnalis 2025	28
Serangan Digital Masih Terjadi	30
Pelaporan Kekerasan Pertama Kali	31
Strategi Perlindungan Diri Bagi Jurnalis	33
Target Berita dan Isu Efisiensi Media	35
Isu PHK di Media dan Pemiskinan Media	40
Penyensoran Produk Jurnalistik	43
Self Censorship	45
3.1.2. Unsur Institusi Media, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Negara	48
Mekanisme Tertulis di Perusahaan Media	48
Fasilitas Software Keamanan	51
Ketersediaan Pengacara	52
Ketersediaan Asuransi	54
Pelatihan dan Pendidikan Keselamatan Jurnalis	55
Peran Lembaga dan Organisasi Jurnalis	56
3.1.3 Unsur Negara dan Penegak Hukum	58
Pengetahuan Mencari Bantuan Hukum saat Menerima Kekerasan	60
Peran Negara dan Penegak Hukum	62
Pihak yang Berpotensi Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis	64
Regulasi Keselamatan Jurnalis: Antara Perlindungan Profesi dan Ancaman Regulator	64
3.2 Keselamatan Jurnalis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran	67
Kondisi Kebebasan Pers dan Ruang Demokrasi	67
Isu yang Sulit Diliput Selama Periode Pemerintahan Baru	69
PENUTUP	78
4.1. Ringkasan Umum	78
Indeks Keselamatan Jurnalis dan Tantangan Perbaikan	78
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Bagi Jurnalis	78

Kata Pengantar

Kebebasan pers merupakan elemen fundamental dalam menopang demokrasi yang berfungsi secara efektif. Prinsip ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, memungkinkan berlangsungnya kritik yang sah terhadap penyelenggaraan kekuasaan, serta menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas negara. Namun demikian, kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari prasyarat utama berupa jaminan keselamatan dan perlindungan bagi jurnalis sebagai aktor kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial di ruang publik.

Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting untuk merefleksikan arah dan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan pers. Dalam rentang waktu ini, jurnalis Indonesia masih dihadapkan pada berbagai risiko dalam menjalankan tugas profesionalnya, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi hukum, serangan digital, hingga tekanan struktural dan ekonomi yang kian kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan jurnalis belum sepenuhnya menjadi prioritas yang terlembagakan dalam tata kelola demokrasi kita.

Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 hadir sebagai upaya sistematis untuk memotret kondisi tersebut secara objektif dan berbasis bukti. Indeks ini disusun oleh Yayasan Tifa, sebagai bagian dari kerja Konsorsium Jurnalis Aman yang beranggotakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG). Proses riset didukung oleh Populix sebagai mitra riset, dan laporan ini merekam pengalaman nyata jurnalis di berbagai wilayah dan medium. Indeks ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi merefleksikan dinamika relasi kuasa, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi ruang aman kerja jurnalistik di Indonesia.

Lebih dari sekadar instrumen pemantauan, Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 diharapkan menjadi bahan refleksi kritis bagi pemerintah di awal konsolidasi kekuasaan, sekaligus rujukan bagi organisasi media, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memperkuat ekosistem pers yang bebas dan aman. Tanpa jurnalis yang terlindungi, kebebasan pers akan rapuh. Tanpa kebebasan pers, demokrasi akan kehilangan salah satu pilar utamanya.

Yayasan Tifa meyakini bahwa perlindungan terhadap jurnalis bukanlah agenda sektoral, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi. Laporan ini kami hadirkan sebagai pengingat bahwa keselamatan jurnalis adalah prasyarat mutlak bagi terpenuhinya hak publik atas informasi dan bagi masa depan demokrasi Indonesia yang inklusif, terbuka, dan berkeadilan.

Kata Pengantar

MBG dan “Tabu Baru” bagi Pers Indonesia

Awalnya adalah jumpa pers singkat Presiden Prabowo Subianto setibanya di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025. Ia menjelaskan hasil lawatannya ke luar negeri, termasuk pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Usai memberi penjelasan singkat itu, Prabowo meninggalkan kerumunan wartawan. Ia menahan langkahnya saat wartawan CNN Indonesia Diana Valencia menanyakan apakah akan ada instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) karena adanya kasus keracunan akibat makan bergizi gratis di berbagai daerah.

Prabowo menjawab pertanyaan tambahan dan mendadak itu dengan mengatakan “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat.” Pertanyaan soal MBG itu membuat Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden tidak senang sehingga berbuntut panjang.

Usai konferensi pers singkat itu, staf BPMI menyampaikan keberatan kepada wartawan CNN tersebut dengan alasan pertanyaannya di luar konteks hasil kunjungan presiden ke luar negeri. Tak hanya itu. Malam harinya, pukul 19.15 WIB, staf BPMI datang ke CNN dan meminta kartu pers Istana milik Diana. Dengan penarikan kartu itu, Diana tak bisa liputan di Istana Kepresidenan, area yang sangat ketat pengamanannya itu.

Kasus ini bukan satu-satunya di mana wartawan menghadapi masalah, atau kesulitan, saat membahas topik soal MBG.

Pada 14 Januari 2025, jurnalis perempuan di Lombok Timur, Baiq Silawati dihalangi saat meliput di dapur program MBG. Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam meminta agar rekaman video yang sudah diambil, dihapus. Silawati mempertahankan video itu, namun Salam mengambilnya secara paksa dan menghapusnya.

Pada 5 Januari 2025, seorang wartawan di Semarang meliput suasana dapur MBG, mulai dari bahan makanan, kondisi peralatan hingga proses pengolahannya di salah satu dapur MBG di Banyumanik. Setelah berita itu tayang, dia diberitahu bahwa liputan itu seharusnya tak ditayangkan karena ada perintah dari pejabat pusat yang menangani MBG.

Di Jakarta, wartawan media Warta Kota, Munir, dicekik saat meliput suasana di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Timur. Ia datang meliput karena lokasi itu diduga sebagai SPPG yang terkait dengan kasus keracunan MBG di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 30 September 2025.

Tiga kasus itu seperti mewakili tren baru dalam pers Indonesia di tahun 2025. MBG, yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti menjadi topik yang sensitif dan tampak berisiko bagi wartawan. Selain bisa menghadapi penghapusan paksa, mengalami kekerasan, juga bisa membuatnya kehilangan akses liputannya. Dalam kasus wartawan CNN, kartu pers Istana akhirnya dikembalikan pada 29 September 2025 setelah diprotes banyak pihak.

Meliput peristiwa yang menjadi sorotan publik jelas merupakan hak yang dilindungi oleh pasal 4 Undang-Undang Pers. Mengangkat topik soal MBG, termasuk dampak yang ditimbulkannya, merupakan isu publik yang patut diberitakan oleh wartawan. Sehingga upaya menghalanginya merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang dan memantik kecurigaan “apa yang ingin disembunyikan” sehingga perlu melakukan pelarangan.

Atmsofir itulah yang juga tercermin dalam laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 yang disusun oleh Yayasan Tifa, sebagai bagian dari kerja Konsorsium Jurnalis Aman yang beranggotakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG). Sebanyak 61% responden menyebut topik MBG sebagai isu dengan hambatan liputan tertinggi. Secara umum, Swasensor juga banyak dipicu oleh dua hal ini: MBG 58%, PSN 52%.

Melihat kasus penarikan kartu pers wartawan Istana, pembatasan liputan dan kekerasan akibat pemberitaan MBG mengesankan ada sikap khawatir atas kerja-kerja wartawan bisa mengancam kredibilitas pelaksanaannya dan mengindikasikan ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari mata publik. Padahal, menghalangi wartawan tak lantas membuat informasinya tak pernah sampai kepada publik.

Di era media sosial menjadi raja seperti saat ini, bisa dipastikan bahwa informasi soal MBG tak bisa dibendung. Bahkan mungkin dengan cara yang lebih tidak diperkirakan. Media sosial, berbeda dengan wartawan, tak memiliki kode etik yang harus dipatuhi dalam menyampaikan informasi. Sehingga potensi untuk tersebarnya informasi yang tidak akurat soal MBG, jauh lebih besar.

Hal yang merisaukan dari variasi pembatasan itu adalah pada soal mindset di baliknya. Ada aura ketakutan dan kecurigaan atas penyebaran informasi yang dilakukan wartawan. Kritik dianggap akan melemahkan kredibilitas, legitimasi, dan bisa memicu protes bagi yang tidak puas. Seolah memberitaskan sisi lain dari sebuah kebijakan, dianggap sebagai serangan dan mengabaikan fungsi koreksi dan kontrol sosial.

Kacamata terbalik seperti itu yang akan membuat pemberitaan yang bernada kritis dianggap sebagai ancaman. Pada titik inilah memang relasi pers dan pemerintah berada pada titik krusial. Cara pemerintah menangani ini menjadi cermin dari karakter aslinya. Pemerintahan yang sehat mengelola kritik melalui keterbukaan dan reformasi. Pemerintahan yang tidak demokratis akan menghadapinya dengan pembatasan dan represi.

Laporan IKP tahun 2025 ini seperti memberi sinyal tentang sedang lahirnya “tabu baru” dalam pers Indonesia. Jika praktik ini dibiarkan, norma baru akan terbentuk yang akan memandu wartawan, publik dan negara. Normalisasi atas praktiknya akan melanggengkan upaya pembatasan dan pengekan terhadap wartawan sebenarnya menjalankan tugas esensialnya.

Di masa Orde Baru, kita mengenal ada sejumlah topik yang tak boleh disentuh, atau diperlakukan dengan hati hati, oleh wartawan dan media: Soeharto, Keluarga Cendana, ABRI, dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Sebagai tabu, media sangat berhati-hati (kalau bukan berusaha dihindari) agar tak menanggung getahnya.

Tabu itu cukup efektif, setidaknya pada masanya, menjinakkan pendekatan wartawan dan media saat berhadapan dengan topik-topik sensitif meski itu jelas sangat penting bagi publik. Upaya menciptakan tabu dalam pemberitaan seperti masa Orde Baru itu yang harus dicegah sebelum terlanjur menjadi norma.

Menjadikan sebuah topik sebagai tabu, pada dasarnya melarang wartawan dan media untuk membahasnya. Situasi ini adalah tak lebih dari sensor dalam bentuknya yang terlihat naluriah. Praktik inilah yang harus terus dipersoalkan untuk menjaga ruang lebih lebar bagi kebebasan bagi wartawan dan media dalam bekerja agar bisa menjalankan amanat dari undang-undang.

Abdul Manan

Ringkasan Eksekutif

Kebebasan pers merupakan pilar fundamental demokrasi yang memungkinkan media menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap kekuasaan, menyediakan informasi yang akurat bagi publik, serta mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun, dalam praktiknya, jurnalis di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, baik fisik, verbal, digital, maupun melalui pembatasan regulasi yang membatasi ruang kerja jurnalistik.

Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2025, hasil kerja sama Yayasan Tifa dan Populix, mengukur tingkat perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia melalui tiga pilar utama, yaitu Individu Jurnalis, Stakeholder Media, serta Peran Negara dan Regulasi. Dengan menggunakan metode survei terhadap 655 jurnalis serta analisis data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), indeks ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keselamatan jurnalis serta tantangan struktural yang mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia.

Hasil Utama

1. Indeks Nasional Keselamatan Jurnalis 2025 berada pada skor **59,5 (kategori “Agak Terlindungi”)**, turun 0,9 poin dibandingkan 2024, menandakan pelemahan kondisi keselamatan jurnalis secara nasional.
2. **Pilar Individu Jurnalis (55,69) menjadi pilar terendah**, mencerminkan tingginya kerentanan jurnalis di lapangan. Penurunan skor terutama dipicu oleh merosotnya Pengalaman Kekerasan Jurnalis (44,91; turun 10,77 poin) dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun Pengetahuan Kekerasan Jurnalis meningkat signifikan (71,87; naik 20,21 poin), yang menunjukkan membaiknya literasi keselamatan tanpa diiringi penurunan risiko nyata.
3. **Pilar Stakeholder Media (71,01)**, angka ini mengalami penurunan. Pelemahan terjadi pada Perusahaan Media (76,95; turun 1,4 poin) dan CSO/organisasi jurnalis (71,32; turun 0,5 poin), mengindikasikan melemahnya dukungan ekosistem terhadap perlindungan jurnalis.
4. **Pilar Negara dan Regulasi (67,62)** menjadi satu-satunya pilar yang mengalami kenaikan, yakni sebesar 3,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini lebih mencerminkan perubahan persepsi responden terhadap peran aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), bukan menunjukkan adanya perbaikan yang nyata di lapangan. Nilai kenaikan skor yang relatif kecil menandakan bahwa perubahan tersebut belum signifikan.
5. Sepanjang 2025, kekerasan terhadap jurnalis berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan didominasi oleh hambatan kerja serta pembatasan akses informasi. **Dari 655 responden, sebanyak 67% atau 436 jurnalis mengaku pernah mengalami kekerasan, dengan total sedikitnya 775 kejadian.**

6. **Bentuk kekerasan paling dominan adalah pelarangan pemberitaan (96% atau 418 jurnalis), disusul pelarangan liputan (62% atau 272 jurnalis).** Dalam survei kali ini liputan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi isu sensitif dan menjadi topik yang paling banyak dikenai pelarangan.
7. Hasil studi menunjukkan bahwa penyensoran merupakan pengalaman yang sangat umum di kalangan jurnalis. **Sebanyak 72% responden (472 dari 655 orang) menyatakan pernah mengalami penyensoran**, menandakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan jurnalistik telah menjadi bagian dari realitas kerja sehari-hari.
8. **Fenomena self-sensor (swa sensor) semakin mencuat pada 2025. 80% responden (523 dari 655 orang) mengaku pernah melakukan swasensor.** Angka ini menunjukkan bahwa membatasi diri dalam pemberitaan telah menjadi bagian dari keseharian kerja jurnalistik.
9. **Alasan utama swasensor didominasi oleh upaya menghindari konflik atau kontroversi berlebihan (70%) serta untuk melindungi sumber informasi (63%).** Di sisi lain, 27% responden menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan pribadi, dan 13% mengaku mendapat tekanan langsung dari pihak luar atau kebijakan internal.
10. Secara umum, **swasensor paling banyak dipicu oleh isu yang sensitif yakni isu Makan Bergizi Gratis (58%),** dan isu berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (52%).
11. **Organisasi masyarakat dipersepsikan sebagai pihak yang paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis (47%).** Menyusul berikutnya adalah polisi (22%), aktor politik (11%) dan pejabat pemerintah (10%).
12. **Terdapat 15% jurnalis pernah bersinggungan dengan permasalahan hukum.** Kasusnya sebagian besar terkait dengan Undang Undang Pers (58%) dan UU ITE (35%). Kasus hukum yang berhubungan dengan UU KIP, UU PDP, UU Penyiaran, dan KUHP juga ada tapi dalam skala lebih kecil. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas jurnalistik masih memiliki kerentanan hukum.

Kondisi Kebebasan Pers Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, kondisi kebebasan pers di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, diwarnai oleh berlanjutnya praktik pembatasan ruang kerja jurnalistik di tengah menguatnya peran negara dalam mengelola informasi publik.

1. **Mayoritas responden menilai bahwa tekanan terhadap jurnalis dan media meningkat pada tahun awal pemerintahan Prabowo–Gibran dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.**
2. **Terdapat 49% jurnalis pernah mengalami hambatan dalam peliputan isu pemerintahan dengan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja profesional.** Hambatan utama bersifat struktural, terutama keterbatasan akses ke narasumber pemerintah (65%), sulitnya memperoleh informasi publik (59%), dan kendala birokrasi (53%), yang diperparah oleh tekanan eksternal berupa intimidasi (41%) serta ancaman digital (31%).
3. Dalam konteks tersebut, **Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai isu dengan hambatan liputan tertinggi (61%),** mencerminkan tingginya sensitivitas isu sekaligus kuatnya tekanan yang dirasakan jurnalis dalam proses peliputan.

Rekomendasi

Secara umum, temuan survei dan wawancara menunjukkan bahwa tantangan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis tidak bersumber dari satu aktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan negara, praktik penegakan hukum, dinamika industri media, serta kapasitas organisasi profesi. Meskipun terdapat kemajuan pada aspek solidaritas jurnalis dan kesadaran publik, berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan akses informasi, tekanan politik dan ekonomi, hingga risiko kriminalisasi, masih membatasi ruang kerja jurnalistik yang independen. Oleh karena itu, perbaikan ekosistem pers memerlukan pendekatan kolaboratif dan berlapis, dengan tanggung jawab yang terdistribusi secara jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang tegas dan konsisten dalam melindungi jurnalis sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi. Perlindungan ini harus diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan normatif, tetapi melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung di lapangan.

- Pertama, pemerintah perlu memastikan penegakan Undang-Undang Pers secara konsisten, termasuk menghentikan praktik kriminalisasi jurnalis melalui penggunaan pasal-pasal non-pers. Setiap kasus yang melibatkan kerja jurnalistik harus secara wajib merujuk pada mekanisme Dewan Pers sejak tahap awal.
- Kedua, diperlukan sikap tegas terhadap aparat dan pejabat publik yang terbukti menghambat, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Mekanisme sanksi administratif dan hukum harus diterapkan secara transparan untuk menciptakan efek jera dan memperkuat akuntabilitas negara.
- Ketiga, pemerintah perlu memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama pada program-program strategis nasional dan kebijakan sensitif, agar tidak terjadi kontrol narasi yang mendorong swasensor. Akses informasi yang jelas dan terstandar akan mengurangi konflik antara jurnalis dan aparat di lapangan.
- Keempat, pemerintah perlu membangun mekanisme perlindungan jurnalis yang terkoordinasi, termasuk respons cepat terhadap ancaman fisik dan digital, serta jaminan pendampingan hukum. Mekanisme ini harus melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan organisasi jurnalis.
- Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan penafsiran ketat terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi mengancam kerja jurnalis, terutama pasal terkait pencemaran nama baik, penghinaan terhadap lembaga negara, dan penyebaran informasi agar tidak digunakan untuk membungkam kritik dan peliputan kepentingan publik.

Perusahaan Media

Perusahaan media memegang peran strategis dalam memastikan keselamatan, independensi, dan integritas kerja jurnalistik di tengah meningkatnya tekanan politik, ekonomi, dan digital. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan media tidak dapat dibatasi pada aspek keberlanjutan bisnis semata, tetapi juga mencakup perlindungan menyeluruh terhadap jurnalis sebagai pekerja profesional dan penjaga kepentingan publik.

Praktik swasensor dan sensor internal yang berlebihan, khususnya yang dipicu oleh kepentingan politik, relasi bisnis, atau tekanan pengiklan, perlu dievaluasi secara kritis. Kebijakan redaksional harus ditegaskan untuk menjamin bahwa pertimbangan ekonomi tidak mengorbankan independensi editorial dan hak publik atas informasi yang akurat dan berimbang. Oleh karena itu, diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Menjamin independensi redaksi dengan menegaskan pemisahan yang jelas antara kepentingan editorial dan kepentingan bisnis, politik, maupun pengiklan.
- Mengevaluasi praktik swasensor dan sensor internal, terutama pada isu-isu sensitif, agar tidak melemahkan fungsi kontrol sosial media.
- Menyediakan perlindungan keselamatan jurnalis, termasuk pelatihan keselamatan fisik, keamanan digital, dan mitigasi risiko peliputan.
- Memberikan pendampingan hukum yang proaktif bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi, kriminalisasi, atau gugatan akibat kerja jurnalistik.
- Membangun mekanisme pelaporan internal yang aman, sehingga jurnalis dapat melaporkan tekanan atau ancaman tanpa takut sanksi dari manajemen.
- Memperkuat kebijakan redaksional tertulis yang secara eksplisit melindungi jurnalis saat menghadapi tekanan eksternal.
- Menumbuhkan budaya organisasi yang berpihak pada keselamatan jurnalis, termasuk dukungan psikososial bagi jurnalis yang mengalami tekanan berulang.

Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum juga ikut memegang peran krusial dalam memastikan jurnalis dapat bekerja secara aman dan independen. Oleh karena itu, pendekatan represif, kriminalisasi, atau penggunaan pasal-pasal non-pers terhadap jurnalis harus dihentikan dan diganti dengan praktik penegakan hukum yang menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

- Hentikan pendekatan represif dan kriminalisasi jurnalis dengan menghindari penggunaan pasal non-pers untuk menindak jurnalis yang melakukan liputan kritis atau investigatif.
- Perkuat pemahaman substansial mengenai jurnalisme dan kebebasan pers salah satunya dengan memberikan pelatihan aparat harus mencakup etika jurnalistik, prinsip kerja pers, dan hak-hak jurnalis yang dijamin UU Pers.
- Standardisasi prosedur penanganan kasus yang melibatkan jurnalis: Wajib koordinasi dengan Dewan Pers sejak tahap awal kasus, pendokumentasian dan proses hukum harus transparan dan konsisten serta menerapkan mekanisme remedial untuk melindungi jurnalis dari intimidasi atau penyalahgunaan hukum.

- Pelatihan dan kapasitas berkelanjutan dengan memberikan materi pelatihan yang mencakup:
 1. Penanganan ancaman fisik dan digital (peretasan, doxing, intimidasi online)
 2. Simulasi kasus sensitif terkait politik, keamanan, dan proyek strategis
 3. Prosedur perlindungan hukum dan keamanan jurnalis di lapangan
- Mekanisme respons cepat terhadap ancaman dengan mengembangkan protokol koordinasi lintas instansi untuk memberikan perlindungan fisik dan hukum bagi jurnalis yang menghadapi risiko tinggi.
- Kolaborasi aktif dengan organisasi jurnalis dan pemerintah misalnya dengan membuat forum rutin untuk evaluasi praktik penegakan hukum, penyamaan persepsi, dan penguatan perlindungan jurnalis.
- Bangun kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi dengan cara penegakan hukum yang menghormati kebebasan pers akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan mendukung kualitas demokrasi.

Organisasi Jurnalis

Secara umum, organisasi jurnalis telah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan satu dekade terakhir, baik dari sisi konsolidasi gerakan maupun solidaritas antaranggota. Perkembangan ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis yang semakin kompleks, termasuk intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan politik atau bisnis.

Meski kemajuan terlihat jelas, organisasi jurnalis tetap menghadapi kebutuhan untuk memperkuat kapasitas advokasi, mekanisme perlindungan anggota, serta koordinasi lintas aktor termasuk Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini penting agar pembelaan terhadap jurnalis lebih terintegrasi, efektif, dan memiliki legitimasi hukum maupun publik yang kuat. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian dan sarana perbaikan di masa yang akan datang, diantaranya sebagai berikut:

- Perkuat solidaritas dan koordinasi internal untuk respons cepat terhadap ancaman terhadap anggota.
- Tingkatkan kapasitas advokasi, termasuk hukum, komunikasi publik, dan diplomasi media.
- Dorong Dewan Pers sebagai rujukan bersama bagi jurnalis, aparat, dan ahli pers untuk menangani sengketa pers secara terintegrasi.
- Sediakan mekanisme perlindungan anggota, termasuk pendampingan hukum, konseling, dan dukungan logistik.
- Selenggarakan pelatihan berkala tentang keselamatan fisik, keamanan digital, etika jurnalistik, dan liputan isu sensitif.
- Fasilitasi forum kolaboratif lintas aktor untuk menyepakati standar penanganan kasus dan koordinasi advokasi.
- Lakukan monitoring dan dokumentasi kondisi kebebasan pers untuk mendukung advokasi dan akuntabilitas.

Indeks Keselamatan Jurnalis perlu diposisikan lebih dari sekadar alat pemantauan tahunan. Indeks ini berfungsi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi potensi eskalasi risiko terhadap jurnalis, baik yang bersifat fisik, hukum, maupun digital. Temuan Indeks Keselamatan Jurnalis dapat digunakan oleh pemerintah, Dewan Pers, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan media untuk mengidentifikasi wilayah, isu, dan aktor dengan tingkat kerawanan tinggi, sehingga intervensi pencegahan dapat dilakukan secara proaktif, terfokus, dan berbasis bukti.

Keberlanjutan dan efektivitas Indeks Keselamatan Jurnalis bergantung pada mekanisme tindak lanjut yang jelas, sistematis, dan kolaboratif. Temuan tidak boleh berhenti sebagai laporan tahunan semata, tetapi harus dijadikan dasar aksi kolektif lintas pemangku kepentingan, termasuk forum dialog rutin antara pemerintah, aparat, organisasi jurnalis, dan media. Dengan demikian, Indeks Keselamatan Jurnalis berperan tidak hanya sebagai instrumen pemetaan risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan jurnalis, menjaga independensi pers, dan meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi, karena berperan strategis dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, mengawasi kekuasaan, serta mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara. Masyarakat yang bebas dan mandiri memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka, mengungkapkan praktik yang dimaksudkan secara sah, serta partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, jurnalis di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat sistemik maupun insidental, mulai dari kekerasan fisik di lapangan, intimidasi dan persekusi digital, kriminalisasi melalui instrumen hukum, hingga peretasan dan pencurian akses terhadap data dan sumber informasi.

Berbagai bentuk ancaman tersebut menunjukkan bahwa isu keselamatan jurnalis tidak dapat dianggap semata-mata sebagai persoalan sektoral dalam industri media. Sebaliknya, keselamatan jurnalistik merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi, serta menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi dan supremasi hukum. Ketika jurnalis bekerja dalam situasi penuh risiko dan ancaman, maka fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) akan tereduksi, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya kontrol publik terhadap kebijakan dan praktik pemerintahan.

Pada tahun 2024, Indonesia memasuki fase baru dalam kepemimpinan nasional dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Tahun pertama pemerintahan merupakan periode krusial untuk menilai arah kebijakan dan tingkat komitmen pemerintah terhadap perlindungan kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Periode ini menjadi penting mengingat adanya berbagai janji reformasi dan narasi penguatan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang diusung selama masa kampanye. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan peninjauan yang sistematis dan berdasarkan bukti untuk melihat sejauh mana jurnalis memiliki ruang yang aman untuk menjalankan kerja jurnalistik secara independen, bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun kekerasan, serta memperoleh perlindungan hukum dan fisik yang mampu dari negara.

Penyusunan indeks keselamatan jurnalis menjadi relevan sebagai upaya memotret kondisi kebebasan faktual pers dan risiko yang dihadapi jurnalis dalam periode awal pemerintahan baru. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai mekanisme pemantauan (*monitoring tool*) yang dapat mengidentifikasi pola ancaman, bentuk pelanggaran yang dominan, serta celah kebijakan dan melakukan perlindungan yang masih lemah. Dengan pendekatan yang sistematis dan terukur, indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi keselamatan jurnalis di Indonesia.

Lebih lanjut, indeks keselamatan jurnalis diharapkan dapat berperan sebagai instrumen advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) bagi organisasi masyarakat sipil, komunitas jurnalis, pembaca, serta pemangku kepentingan lainnya. Temuan dan analisis yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif, penguatan kerangka regulasi, serta peningkatan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi jurnalis korban kekerasan. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan wacana akademik dan kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

1.2 Tujuan Penyusunan Indeks 2025

1. Memahami situasi keamanan yang dihadapi oleh jurnalis di Indonesia.
2. Digunakan sebagai landasan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan mereka.
3. Memberikan masukan kepada stakeholder pers untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap jurnalis demi memastikan keamanan jurnalis.

1.3 Metodologi

1.3.1 Metodologi Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*) dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia, khususnya pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa pengukuran tidak hanya menangkap kecenderungan umum yang bersifat terukur, tetapi juga mampu menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika kontekstual yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data numerik semata.

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap jurnalis aktif yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan berasal dari beragam jenis media, baik media cetak, berani, radio, maupun televisi. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data yang representatif dan dapat digeneralisasikan, terutama terkait pengalaman kekerasan, tingkat pengetahuan jurnalis mengenai keselamatan kerja, serta persepsi terhadap peran institusi media dan negara dalam memberikan perlindungan. Responden survei dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berkewarganegaraan Indonesia, berstatus sebagai jurnalis aktif pada saat survei dilakukan, bekerja di media berbadan hukum maupun komunitas media, serta memiliki pengalaman kerja minimal satu bulan sebagai jurnalis.

Sementara itu, pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview/IDI*) dengan jurnalis yang memiliki pengalaman langsung terkait praktik sensor dan memahami kerja jurnalistik sepanjang tahun pengukuran. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman jurnalistik subyektif, termasuk dampak emosional, pertimbangan etis, serta konteks institusional yang melatarbelakangi terjadinya sensor. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi isu secara fleksibel namun tetap terarah pada kerangka penelitian.

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, metodologi pengumpulan data dalam kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai situasi keselamatan jurnalis, baik dari sisi prevalensi dan pola risiko yang diukur secara kuantitatif, maupun dari sisi pengalaman dan dinamika lapangan yang diperoleh secara kualitatif. Pendekatan ini juga memperkuat validitas temuan dengan memungkinkan proses triangulasi data antara hasil survei dan wawancara mendalam.

1.3.2 Pengukuran Indeks

Tim periset Populix bersama Yayasan Tifa menyusun dan mengukur kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia dalam bentuk sebuah indeks keselamatan jurnalis. Indeks ini dirancang sebagai instrumen pengukuran komprehensif yang menangkap berbagai dimensi risiko dan perlindungan keselamatan jurnalis, baik pada level individu, institusional, maupun struktural. Secara kontekstual, indeks ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu Pilar Individu Jurnalis, Pilar Stakeholder Media, serta Pilar Negara dan Regulasi. Selain itu, penghitungan indeks juga mengintegrasikan faktor koreksi yang bersumber dari data aktual peristiwa kekerasan terhadap jurnalis sepanjang pengukuran tahun, guna menjaga keselarasan antara hasil indeks dan kondisi faktual di lapangan.

Pilar Individu Jurnalis merupakan komponen fundamental dalam indeks ini karena menempatkan jurnalis sebagai subjek utama yang mengalami secara langsung berbagai risiko dalam praktik jurnalistik. Pilar ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Pengalaman Kekerasan yang Dialami Jurnalis dan Pengetahuan Jurnalis terkait Kekerasan dan Keselamatan Kerja. Indikator pengalaman kekerasan berukuran sejauh mana jurnalis pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, digital, maupun bentuk intimidasi lainnya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sementara itu, indikator pengetahuan jurnalis menilai tingkat pemahaman jurnalis terhadap jenis-jenis kekerasan, mekanisme perlindungan, serta prosedur penanganan dan pelaporan ketika kekerasan terjadi. Melalui pilar ini, indeks tidak hanya memotret pengalaman pribadi jurnalis, tetapi juga menggambarkan tingkat kesiapsiagaan dan kesadaran jurnalis dalam menghadapi risiko yang melekat pada profesinya.

Pilar Stakeholder Media fokus pada peran aktor-aktor kunci di luar individu jurnalis yang memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam menjamin keselamatan kerja jurnalistik. Pilar ini mencakup tiga kelompok aktor utama, yaitu Perusahaan Media, Organisasi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations/CSO) seperti LBH dan LBH Pers, serta Lembaga Negara yang relevan, termasuk Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Fokus pengukuran dalam pilar ini meliputi ketersediaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan, keberadaan pelatihan keselamatan jurnalis, serta bentuk pendampingan dan perlindungan yang disediakan bagi jurnalis, baik sebelum, selama, maupun setelah terjadinya kekerasan. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kesiapan institusional dalam mengelola risiko kerja jurnalistik, sekaligus berkontribusi langsung terhadap peningkatan rasa aman dan perlindungan jurnalis di lapangan.

Pilar Negara dan Regulasi menilai dimensi struktural dan kebijakan dalam perlindungan keselamatan jurnalis. Pilar ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Peran Negara dan Aparat Penegak Hukum, serta Kerangka Regulasi yang berlaku. Analisis pada pilar ini diarahkan untuk sejauh mana peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta praktik penegakan hukum mendukung perlindungan jurnalis dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Selain itu, pilar ini juga menilai respon dan efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk aspek penanganan laporan, proses hukum, dan jaminan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pilar Negara dan Regulasi menjadi elemen krusial dalam menilai komitmen negara dalam menciptakan ekosistem kerja jurnalistik yang aman dan kondusif bagi kebebasan pers.

Sebagai pelengkap ketiga pilar utama tersebut, indeks keselamatan jurnalis ini menggunakan Faktor Koreksi dalam proses pengolahan data. Faktor koreksi diterapkan untuk mengakomodasi potensi bias, keterbatasan, atau ketidaksempurnaan yang mungkin muncul dalam pengumpulan data survei, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan pengalaman kekerasan. Dalam konteks ini, faktor koreksi didasarkan pada Data Aktual Kekerasan terhadap Jurnalis yang telah dilakukan oleh lembaga pemantau independen, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau lembaga sejenis. Dengan memasukkan data aktual tersebut ke dalam perhitungan indeks, hasil pengukuran diharapkan tetap mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan indeks keselamatan jurnalis memberikan gambaran yang lebih akurat, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai situasi keselamatan jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

Tabel 1. Indikator Pembentuk Pilar Indeks Keselamatan Jurnalis

Individu Jurnalis		Stakeholder Media			Negara dan Regulasi	
Pengalaman Kekerasan Jurnalis	Pengetahuan Kekerasan Jurnalis	Perusahaan Media	CSO (Organisasi Jurnalis, LBH)	Lembaga Negara (Dewan Pers, Komnas HAM)	Peran Negara dan Penegak Hukum	Regulasi
Pengetahuan, pengalaman dan persepsi jurnalis atas apa saja yang dapat memastikan keselamatan dirinya.		Ketersediaan SOP, pelatihan, dan pendampingan, yang diberikan perusahaan dan atau organisasi jurnalis untuk melindungi keselamatan jurnalis			Penilaian terhadap regulasi/ UU, serta peran pihak eksternal dalam memastikan keselamatan jurnalis	

1.3.3. Metode Perhitungan Indeks

Perhitungan Indeks Keselamatan Jurnalis dilakukan berdasarkan model pembentukan indeks komposit yang mengintegrasikan beberapa kategori dan parameter pengukuran ke dalam satu nilai agregat. Pendekatan ini memungkinkan penyajian kondisi keselamatan jurnalis secara ringkas namun tetap merefleksikan kompleksitas dimensi yang diukur. Secara umum, nilai indeks total dihitung sebagai hasil penjumlahan tertimbang dari tiga kategori utama, yaitu **Organisasi (O)**, **Jurnalis (J)**, dan **Ekosistem Pendukung (E)**, sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Indeks_{total} = k_1.O + k_2.J + k_3.E$$

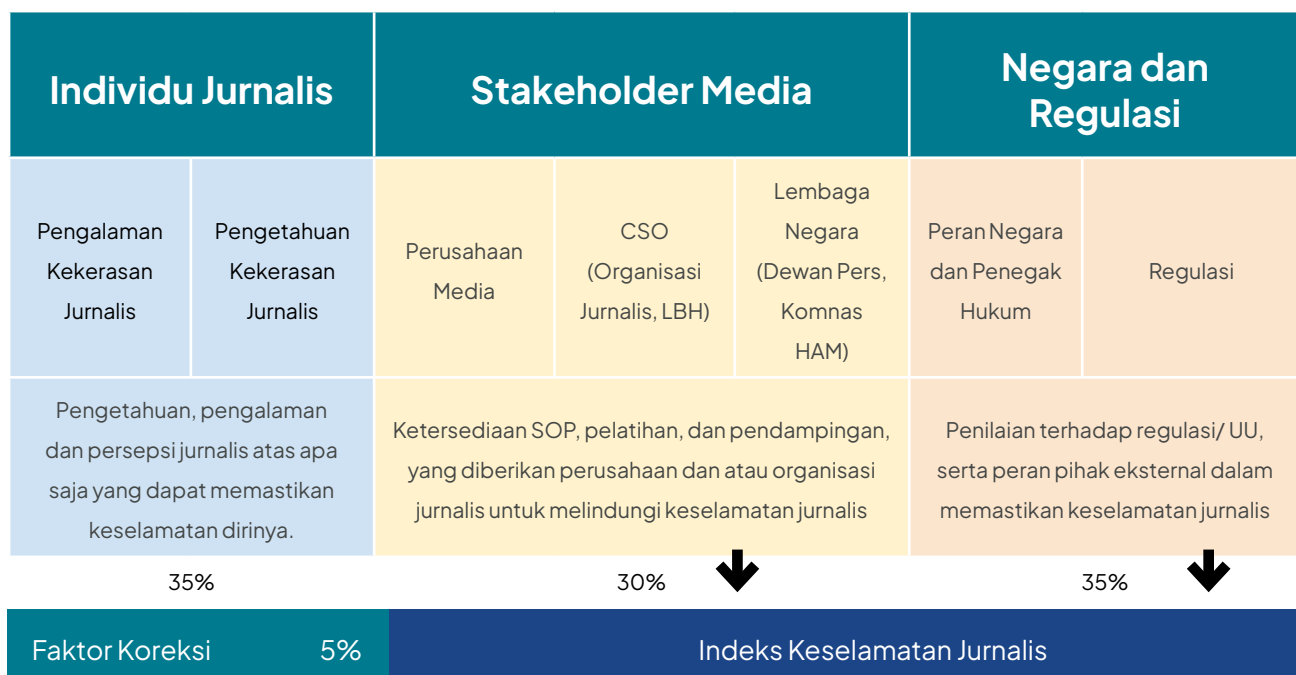
$$Indeks_{kategori} = w_1.P_1 + w_2.P_2 + w_3.P_3 + w_n.P_n$$

Dalam persamaan tersebut, k_1 hingga k_3 merepresentasikan bobot masing-masing kategori, yang diperoleh melalui proses diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan para pakar yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam isu kebebasan pers, keselamatan jurnalis, dan tata kelola media. Pemberian bobot ini bertujuan untuk mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kategori dalam menentukan kondisi keselamatan jurnalis secara keseluruhan. Nilai indeks pada masing-masing kategori selanjutnya dihitung sebagai indeks komposit yang dibentuk dari sejumlah parameter pengukuran.

Penggunaan skala 0–100 pada seluruh parameter bertujuan untuk menyeragamkan satuan pengukuran serta memudahkan proses agregasi antar-parameter dan antar-kategori. Normalisasi skor juga memungkinkan perbandingan nilai indeks lintas kategori maupun lintas periode pengukuran secara lebih konsisten. Dengan demikian, nilai indeks yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan kondisi keselamatan jurnalis secara deskriptif, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis komparatif dan pemantauan perubahan dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, untuk menggabungkan indikator menjadi pilar dan juga indeks diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan relevansi terhadap keselamatan jurnalis. Pilar Individu Jurnalis dan pilar Negara dan Regulasi memiliki bobot yang sama, yakni 35%. Sedangkan pilar Stakeholder Media memiliki bobot 30%. Faktor koreksi memiliki bobot 5%.

Gambar 1. Bobot Indeks Keselamatan Jurnalis



Skor indeks ini menunjukkan tingkat keselamatan jurnalis pada tahun berjalan dengan rentang skor di antara 0 sampai 100. Dalam studi ini skor dibagi menjadi 5 kategori sebagai berikut:

Gambar 2. Kategori Indeks Keselamatan Jurnalis

0–30	Tidak Terlindungi
31–55	Kurang Terlindungi
56–69	Agak Terlindungi
70–89	Cukup Terlindungi
90–100	Terlindungi

Kategori ini membantu dalam memahami kondisi keselamatan jurnalis secara lebih konkret dan memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan atau intervensi yang diperlukan.

Secara keseluruhan, metode perhitungan indeks ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketepatan statistik dan relevansi substantif. Melalui kombinasi pembobotan berbasis keahlian pakar dan penghitungan indeks komposit yang transparan, Indeks Keselamatan Jurnalis diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai situasi keselamatan jurnalis dan ekosistem pendukung kebebasan pers di Indonesia.

1.4 Alur Penelitian

Pelaksanaan penelitian Indeks Keselamatan Jurnalis Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan saling terkait, mulai dari tahap perancangan instrumen hingga rekomendasi kebijakan. Alur penelitian ini dirancang untuk memastikan kesinambungan metodologi dengan pengukuran pada tahun sebelumnya, sekaligus mengakomodasi dinamika dan isu kontekstual yang berkembang dalam periode pengukuran terbaru.

Tahap awal penelitian diawali dengan penyempurnaan instrumen kuesioner yang digunakan pada pengukuran indeks tahun sebelumnya. Proses ini dilakukan melalui telaah kritis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan survei terdahulu, termasuk analisis validitas dan reliabilitas instrumen, indikator relevansi, serta masukan dari pemangku kepentingan dan pakar. Penyempurnaan kuesioner bertujuan untuk menjaga konsistensi pengukuran antarwaktu (*comparability*), sekaligus meningkatkan akurasi instrumen dalam menangkap perkembangan terbaru terkait risiko, bentuk kekerasan, dan mekanisme perlindungan keselamatan jurnalis.

Selanjutnya, penelitian menetapkan tahap penentuan tema khusus (fokus tematik) untuk Indeks Keselamatan Jurnalis Tahun 2025. Penetapan tema ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik dan kebijakan yang relevan, termasuk dinamika kebebasan pers, perubahan lanskap media, serta isu-isu keselamatan jurnalis yang mengemuka dalam periode pengukuran. Tema khusus berfungsi sebagai lensa analitis tambahan yang memperdalam interpretasi hasil indeks, tanpa menghilangkan kerangka pengukuran utama yang bersifat longitudinal.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data kuantitatif melalui survei indeks yang ditujukan kepada jurnalis aktif di berbagai wilayah dan jenis media. Survei ini dilaksanakan menggunakan instrumen kuesioner yang

telah disempurnakan, dengan tujuan memperoleh data yang representatif dan dapat digeneralisasikan terkait pengalaman, persepsi, dan kondisi keselamatan jurnalis. Pada tahap ini, perhatian khusus diberikan pada pengendalian kualitas data, termasuk validasi respon dan pemantauan proses pengumpulan data untuk meminimalkan potensi bias.

Secara paralel dengan pelaksanaan survei kuantitatif, penelitian juga melakukan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam (in- depth interview/IDI) dengan responden terpilih. Pemilihan responden IDI dilakukan secara purposif, terutama terhadap jurnalis yang memiliki pengalaman relevan dengan tema khusus indeks tahun 2025. Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam pengalaman subjektif, dinamika institusional, serta konteks sosial dan etis yang melatarbelakangi temuan kuantitatif, sehingga memungkinkan terjadinya proses triangulasi data.

Setelah seluruh data terkumpul, penelitian memasuki tahap perhitungan indeks, yaitu proses pengolahan dan agregasi data kuantitatif berdasarkan model perhitungan indeks yang telah ditetapkan. Tahapan ini meliputi normalisasi skor, penerapan bobot pada setiap parameter dan kategori, serta penghitungan nilai total indeks dan indeks per kategori. Dalam proses ini, faktor koreksi berdasarkan data kekerasan aktual terhadap jurnalis juga dikoreksi untuk memastikan kesesuaian hasil indeks dengan kondisi empiris di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara terpadu dengan mengombinasikan hasil perhitungan indeks dan temuan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keselamatan jurnalis, baik pada tingkat individu, institusional, maupun struktural. Pendekatan analisis yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan menempatkan temuan penelitian dalam konteks kebijakan, regulasi, dan dinamika kebebasan pers di Indonesia.

Tahap akhir dari alur penelitian adalah penyusunan laporan dan rekomendasi. Hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang memuat temuan utama, pembahasan, serta penerapan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, disusun rekomendasi yang bersifat strategis dan operasional, ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan media, organisasi jurnalis, dan masyarakat sipil. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya penegakan perlindungan keselamatan jurnalis dan perbaikan ekosistem kebebasan pers di Indonesia secara berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian Indeks Keselamatan Jurnalis ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan dan menggunakan hasil penelitian. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring (online survey), yang secara inheren memiliki keterbatasan dalam memastikan keseragaman pemahaman responden terhadap setiap pertanyaan dan indikator yang diukur. Meskipun instrumen penelitian telah dirancang secara sistematis dan melalui proses uji coba, perbedaan latar belakang, pengalaman, serta konteks kerja responden berpotensi mempengaruhi cara mereka menafsirkan pertanyaan, terutama pada isu-isu yang bersifat konseptual seperti keselamatan, kekerasan, dan perlindungan.

Kedua, keterbatasan metode survei daring juga membatasi ruang bagi peneliti untuk memberikan penjelasan tambahan atau klarifikasi secara langsung kepada responden pada saat pengisian kuesioner. Hal ini berpotensi menimbulkan variasi interpretasi jawaban yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, khususnya pada indikator yang membutuhkan pemahaman normatif atau pengalaman reflektif. Selain itu, penggunaan kuesioner tertutup membatasi kemampuan penelitian untuk menggali dinamika kontekstual dan kompleksitas pengalaman kekerasan yang dialami jurnalis secara lebih mendalam.

Ketiga, data yang dihimpun dalam penelitian ini bersifat self-reported dan sangat bergantung pada persepsi serta ingatan responden. Dengan demikian, hasil indeks dapat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, seperti kondisi psikologis responden, intensitas pengalaman kekerasan yang paling baru dialami, maupun situasi sosial-politik yang sedang berlangsung pada periode pengumpulan data. Oleh karena itu, indeks ini tidak dimaksudkan sebagai ukuran absolut atas tingkat keselamatan jurnalis, melainkan sebagai representasi kondisi dan persepsi keselamatan jurnalis pada kurun waktu tertentu.

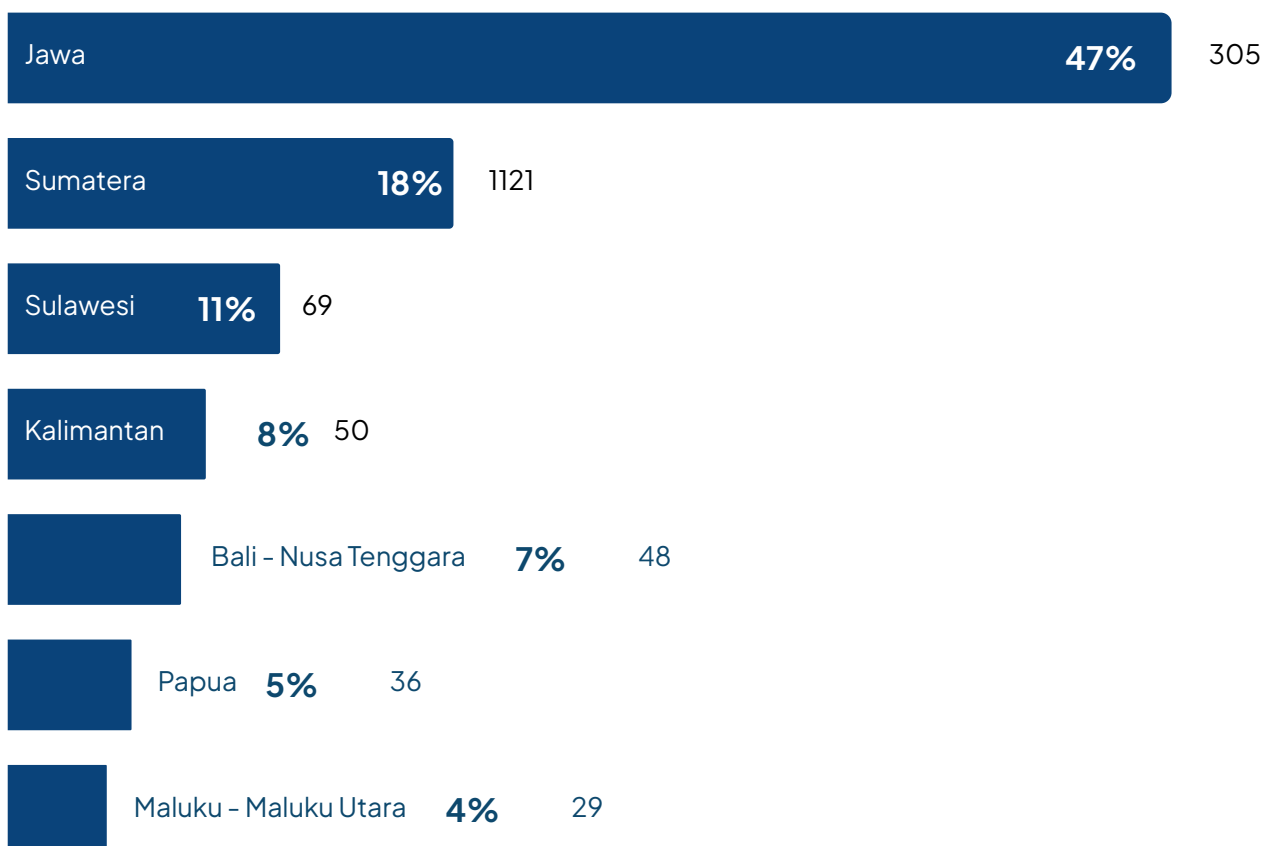
Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, hasil Indeks Keselamatan Jurnalis perlu dibaca secara hati-hati dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, serta idealnya dilengkapi dengan pendekatan kualitatif dan kajian longitudinal di masa mendatang guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai dinamika keselamatan jurnalis di Indonesia.

1.6 Profil Responden Indeks Keselamatan Jurnalis 2025

Pada survei Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 distribusi responden Survei Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan 47% dari total 655 responden (305 orang), mencerminkan konsentrasi jurnalis dan aktivitas media di pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Wilayah lain memiliki keterwakilan jauh lebih rendah, dengan Sumatera 18% (121 responden), Sulawesi 11% (69 responden), dan gabungan Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 24%, termasuk wilayah dengan partisipasi terendah seperti Maluku-Maluku Utara (4%) dan Papua (5%).

Grafik 1. Sebaran Wilayah Responden Indeks Keselamatan Jurnalis 2025

Basis: Seluruh responden (n=655)

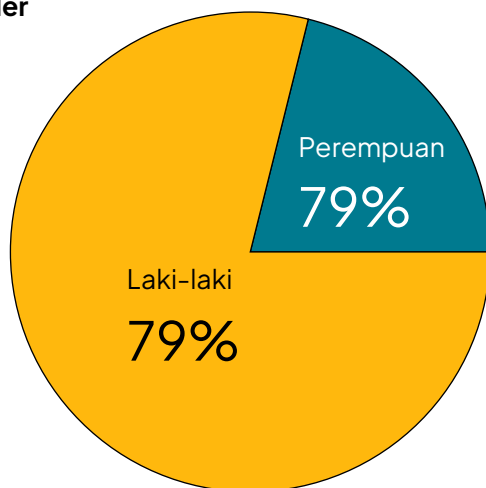


Secara umum, berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki sebesar 79%, sementara partisipasi perempuan tercatat 21%, menunjukkan ketimpangan representasi gender dalam sampel. Dari sisi usia, mayoritas berada pada rentang produktif, dengan kelompok 28–35 tahun paling banyak (42%) diikuti usia 36–43 tahun (28%), sehingga generasi Millennials menjadi kontributor utama sebesar 70%. Partisipasi kelompok usia paling muda (Gen-Z) dan paling senior (Boomers) relatif rendah, masing-masing 9% dan 1%. Kondisi ini menegaskan bahwa perspektif jurnalis dalam studi ini sangat dipengaruhi oleh laki-laki dari generasi usia mapan dan produktif. Selain itu, mayoritas responden Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 memiliki pendidikan tinggi, dengan 82% lulusan Diploma atau Sarjana dan 5% Magister/Doktor. Hanya sebagian kecil berasal dari pendidikan menengah ke bawah (14%), menunjukkan bahwa survei didominasi jurnalis dengan kualifikasi akademik memadai.

Grafik 2 . Profil Responden

Basis: Seluruh responden (n=655)

Gender



Pendidikan

Dibawah Sekolah
Menengah Atas (SMA)

2%

Sekolah Menengah
Atas (SMA)

2%

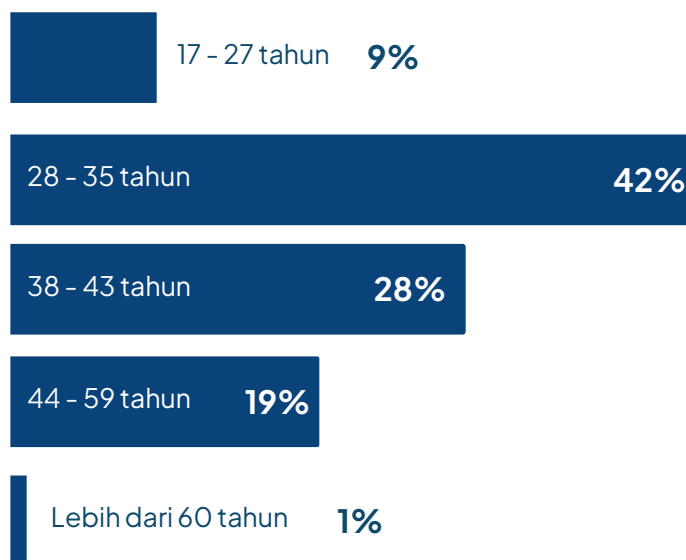
Diploma/Sarjana (S1)

82%

Magister (S2)/Doctor
(S3)

5%

Usia



Generasi

Gen Z

2%

Millennials

70%

Gen-X

19%

Boomers

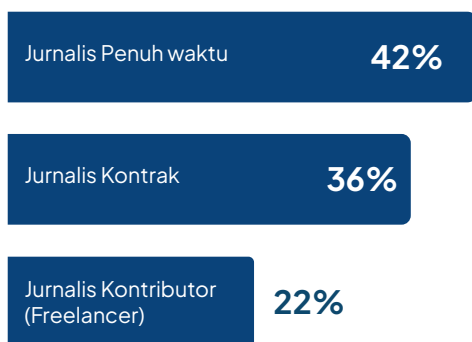
1%

Dalam studi ini, sebagian besar jurnalis adalah tenaga kerja formal, dengan jurnalis penuh waktu (karyawan tetap) mencapai 42%, menikmati gaji bulanan, fasilitas perusahaan, dan stabilitas ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, kontrak jurnalis 36% dan kontributor/freelance 22% menunjukkan pergeseran menuju kromosom kerja, di mana kontrak terbatas dan freelance dibayar per item, menjadikan tenaga kerja non-permanen elemen penting dalam produksi berita modern. Di sisi lain, penelitian ini secara umum melibatkan kalangan praktisi media yang didominasi oleh jurnalis lapangan (80%), dengan sebaran mencakup wilayah kerja yang berimbang antara tingkat lokal (49%) dan nasional (49%). Secara teknis, profil menunjukkan 41% responden bekerja pada platform media online, diikuti oleh media multiplatform (22%) dan media konvensional seperti cetak serta televisi. Komposisi ini mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki representasi yang kuat untuk memotret dinamika ekosistem media kontemporer di Indonesia, khususnya terkait aspek keselamatan jurnalis di berbagai tingkatan operasional dan jenis platform media.

Grafik 3. Profile Jurnalis di Tempat Bekerja

Basis: Seluruh responden (n=655)

Status Jurnalis



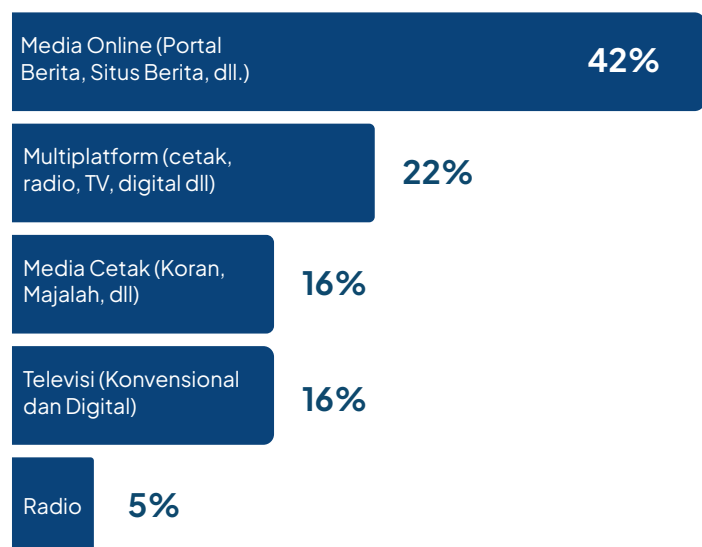
Status Jurnalis



Skala Jangkauan Media



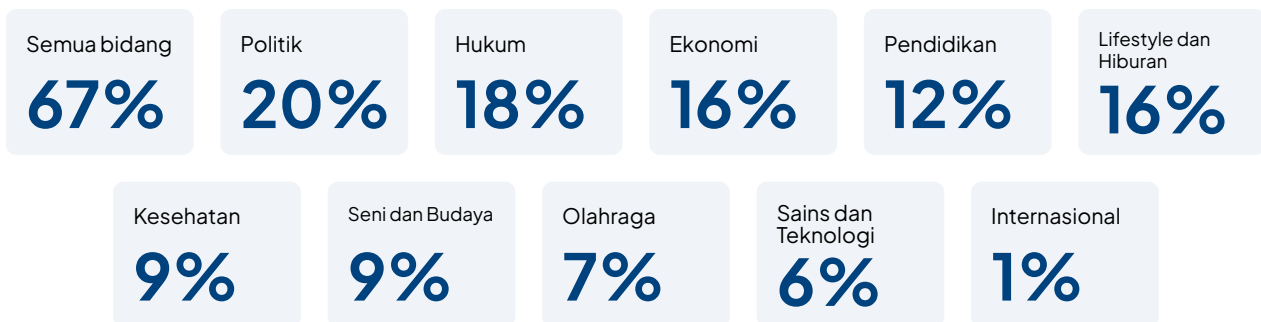
Peran Jurnalis di Media



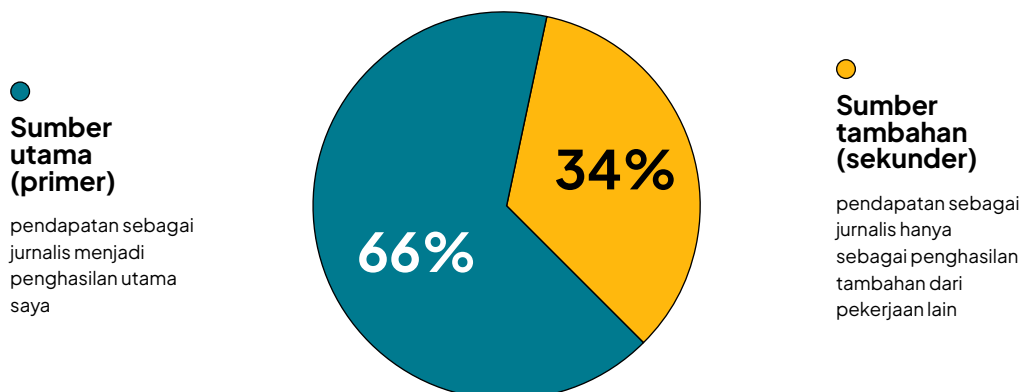
Mayoritas jurnalis (67%) melaporkan bahwa mereka meliput semua bidang/isu, sementara untuk isu spesifik, politik (20%), hukum (18%), dan ekonomi (16%) menjadi topik yang paling banyak menjadi fokus peliputan. Dari aspek kesejahteraan ekonomi, profesi jurnalis merupakan sumber pendapatan utama (primer) bagi 66% responden, sedangkan 34% sisanya menjadikan pendapatan dari jurnalisme hanya sebagai penghasilan tambahan (sekunder).

Grafik 4. Bidang/Isu yang Diliput dan Sumber Pendapatan Sebagai Jurnalis

Bidang/Isu yang Diliput



Sumber Pendapatan Sebagai Jurnalis



Basis: Seluruh responden (n=655)

Berdasarkan data, mayoritas responden memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bulanan. Pendapatan terbesar berada pada kisaran Rp 5.000.001–Rp 10.000.000 (47%), sedangkan pengeluaran terbanyak di Rp 2.000.001–Rp 5.000.000 (44%), menunjukkan potensi surplus atau kemampuan menabung bagi sebagian besar responden. Meski demikian, terdapat sekitar 2% responden dengan pendapatan sangat rendah, yang menunjukkan kerentanan ekonomi.

Meskipun tren umum menunjukkan stabilitas ekonomi, analisis lebih lanjut mengungkap adanya kelompok kecil (sekitar 2%) yang memiliki pendapatan sangat rendah. Kelompok ini berpotensi mengalami kerentanan ekonomi, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan mendesak atau fluktuasi pendapatan, yang relevan dengan kondisi jurnalis freelance atau kontrak yang pendapatannya tidak tetap. Temuan ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi daya beli di industri jurnalistik, yang sejalan dengan pola ketenagakerjaan yang mengkombinasikan jurnalis tetap, kontrak, dan freelance.

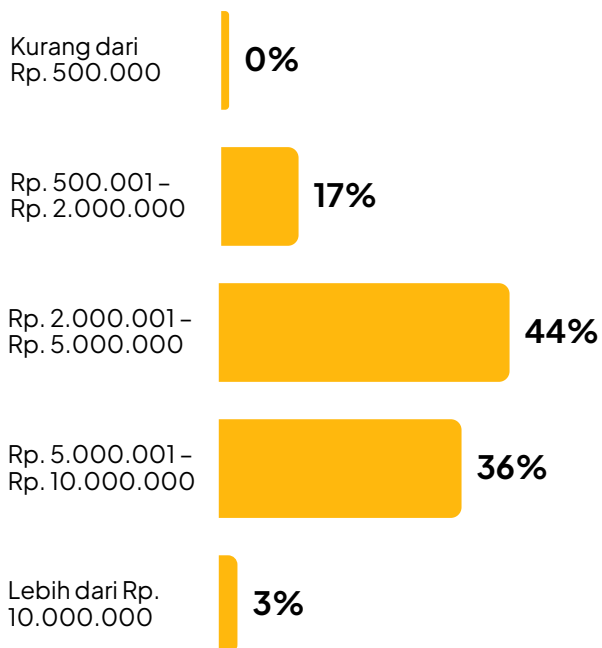
Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa mayoritas jurnalis mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki ruang finansial untuk perencanaan jangka panjang, sementara kelompok minoritas dengan pendapatan rendah memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan ekonomi di sektor media. Hal ini menekankan pentingnya strategi inklusif yang mempertimbangkan kerentanan ekonomi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan profesi jurnalis.

Grafik 5. Pendapatan dan Pengeluaran Responden

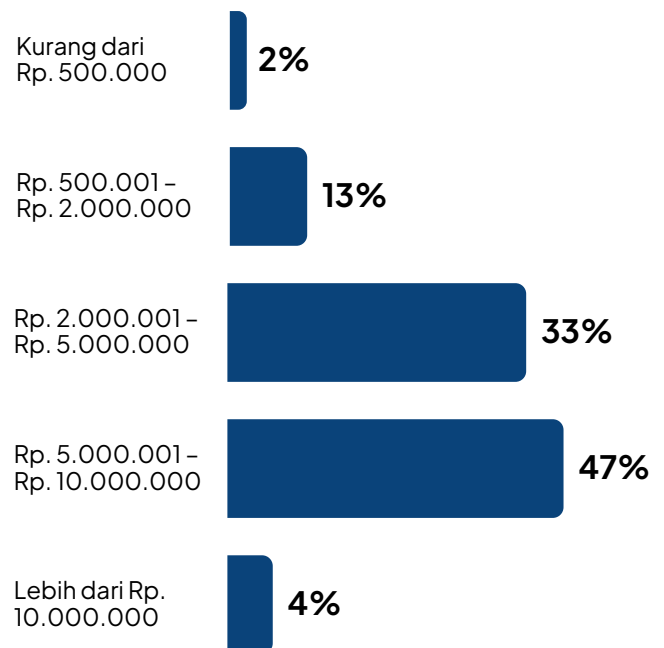
Basis: Seluruh responden (n=655)

Secara keseluruhan, profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis yang berpartisipasi berada pada kelompok

Pengeluaran Per Bulan



Pendapatan Per Bulan



usia produktif, berpendidikan tinggi, dan memiliki posisi kerja formal yang relatif stabil. Gambaran ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis pengalaman dan persepsi jurnalis keselamatan, sekaligus menyoroti segmen minoritas yang lebih rentan dan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pengembangan serta perlindungan strategis.

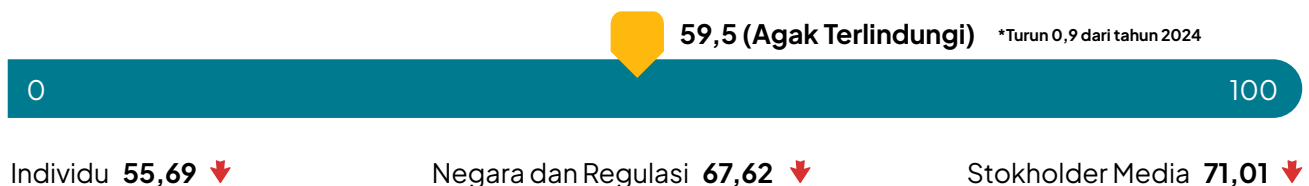
BAB II

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2025

2.1 Hasil Indeks Keselamatan Jurnalis 2025

Hasil Studi Populix dan Yayasan Tifa menunjukkan bahwa Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 berada pada **skor 59,5 (kategori “Agak Terlindungi”)**, angka ini tercatat turun 0,9 poin dibandingkan 2024, yang menandakan melemahnya kondisi keselamatan jurnalis secara nasional. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh **Pilar Individu** (55,69), yang menjadi pilar terendah akibat anjloknya indikator Pengalaman Kekerasan Jurnalis menjadi 44,91 (turun 10,77 poin). Temuan ini menunjukkan bahwa risiko kekerasan terhadap jurnalis di lapangan masih tinggi dan bahkan meningkat. Pada saat yang sama, Pengetahuan Kekerasan Jurnalis justru melonjak signifikan menjadi 71,87 (naik 20,21 poin), mengindikasikan meningkatnya literasi dan kesadaran jurnalis terhadap bentuk kekerasan serta mekanisme perlindungan, meskipun belum diikuti perbaikan kondisi faktual keselamatan.

Grafik 6. Indeks Keselamatan Jurnalis 2025



Nilai Indeks Berdasarkan Indikator 2025

Pengalaman kekerasan jurnalis	44,91 ↓ Turun 10,77 poin	Perusahaan media	76,95 ↓ Turun 1,4 poin	Peran Negara dan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)	77,99 ↑ Naik 5,36 poin
Pengetahuan kekerasan jurnalis	71,87 ↑ Naik 20,21 poin	CSO (Organisasi Jurnalis, LBH)	71,32 ↓ Turun 0,5 poin	Regulasi	57,25 ↑ Naik 1,11 poin
		Lembaga Negara (Dewan Pers, Komnas HAM)	58,81 ↓ Turun 5,97 poin		

Pilar Negara dan Regulasi menjadi satu-satunya pilar yang mengalami kenaikan, yakni sebesar 3,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini lebih mencerminkan perubahan persepsi responden terhadap peran aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), bukan menunjukkan adanya perbaikan yang nyata di lapangan. Nilai kenaikan yang relatif kecil menandakan bahwa perubahan tersebut belum signifikan.

Di sisi lain, indikator Regulasi masih relatif rendah (57,25), sementara kinerja Lembaga Negara seperti Dewan Pers dan Komnas HAM justru menurun signifikan menjadi 58,81 (turun 5,97 poin). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara perbaikan praktik penegakan hukum dan lemahnya fungsi institusional serta kerangka regulasi dalam menjamin perlindungan jurnalis secara sistemik.

Sementara itu, **Pilar Stakeholder Media tetap mencatat skor 71,01**, angka ini tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada Perusahaan Media (76,95; turun 1,4 poin) dan CSO/organisasi jurnalis (71,32; turun 0,5 poin), yang mengindikasikan melemahnya dukungan ekosistem terhadap keselamatan jurnalis. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan kontradiksi struktural dan peningkatan kesadaran jurnalis dan membaiknya peran aparat tidak sejalan dengan realitas meningkatnya kekerasan serta melemahnya dukungan institusional. Situasi ini menegaskan bahwa kategori “Agak Terlindungi” masih rapuh dan berpotensi memburuk apabila penguatan regulasi, lembaga negara, dan tanggung jawab perusahaan media tidak segera dilakukan secara terintegrasi.

2.2. Perbandingan Indeks Lain dan Data Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Dewan Pers, World Press Freedom Index (WPFI) 2025 yang dirilis oleh Reporters Without Borders, serta data terhadap kekerasan jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dapat disimpulkan bahwa kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia pada tahun 2025 berada dalam situasi yang resisten dan menunjukkan kecenderungan. Pada tingkat nasional, Dewan Pers mencatat bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan skor terakhir yang dipublikasikan pada kisaran 69,36 poin (kategori cukup bebas), yang mencerminkan melemahnya lingkungan kerja jurnalistik, termasuk meningkatnya tekanan politik, ekonomi, serta ancaman keselamatan terhadap jurnalistik. Meskipun angka indeks khusus tahun 2025 belum dirilis secara resmi, Dewan Pers secara konsisten menempatkan kekerasan terhadap jurnalis sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan kualitas kemerdekaan pers.

Dalam perspektif global, Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 127 dari 180 negara, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam menjamin kebebasan pers, khususnya pada indikator keamanan jurnalis, independensi editorial, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap praktik jurnalistik. Penurunan peringkat tersebut memperkuat pembentukan nasional bahwa tantangan kebebasan pers di Indonesia tidak hanya bersifat internal, tetapi juga tercermin dalam penilaian komunitas internasional.

Di sisi lain, laporan Tahunan LBH Pers 2025 mencatat kemunduran signifikan kemerdekaan pers di Indonesia, seiring dengan menguatnya peran negara dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan menyempitnya ruang sipil. Temuan ini sejalan dengan tren global yang dilaporkan UNESCO, yang menunjukkan penurunan kebebasan berekspresi dunia sebesar 10% yakni terburuk dalam 12 tahun terakhir, serta meningkatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis hingga 63%, khususnya dalam peliputan isu korupsi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Di tingkat nasional, LBH Pers memantau 95 kasus serangan terhadap pers sepanjang Januari, 12 Desember 2025, dengan 23 kasus diduga melibatkan aparat kepolisian, 13 kasus melibatkan pejabat publik atau ajudannya, dan 4 kasus melibatkan unsur militer. Mayoritas kasus tersebut tidak berujung pada penegakan hukum yang tuntas, mencerminkan praktik impunitas yang sistemik dan memperkuat relasi kuasa yang menempatkan jurnalis dalam posisi rentan, sekaligus menggerus kualitas demokrasi.

Sementara itu, data empiris AJI sepanjang tahun 2025 AJI Indonesia mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang mencerminkan memburuknya situasi keselamatan dan kebebasan kerja jurnalistik. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis meliputi kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi oleh aparat negara, hingga penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan kerja pers. Selain itu, intervensi terhadap independensi redaksi menunjukkan kecenderungan meningkat dan dinormalisasi. Berdasarkan catatan AJI, intervensi tersebut kerap datang dari lingkaran kekuasaan dan berwujud tuntutan penghapusan berita, pelarangan peliputan isu tertentu, serta tekanan terhadap kebijakan editorial media.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalisme masih bersifat sistemik dan berulang, serta berpotensi menimbulkan efek mengerikan yang menghambat kebebasan berekspresi dan menurunkan kualitas pemberitaan publik.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara tren penurunan indeks kebebasan pers, peringkat global yang memburuk, dan tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis menyatakan bahwa keselamatan jurnalis merupakan isu struktural yang belum tertangani secara memadai pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan kebebasan pers di Indonesia masih membutuhkan penguatan yang serius, baik melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kekerasan, perbaikan kebijakan perlindungan jurnalis, maupun komitmen negara untuk menjamin kebebasan pers sebagai bagian yang tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

BAB III

TEMUAN UTAMA

3.1 Kekerasan Jurnalis 2025

3.1.1 Individu Jurnalis

Kekerasan Terhadap Jurnalis 2025

Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2025 berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan dominasi bentuk kekerasan berupa hambatan kerja dan pembatasan akses informasi. Dari total 655 responden, **sebanyak 67% atau 436 jurnalis menyatakan pernah mengalami kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya**. Dari kelompok tersebut, tercatat sedikitnya **775 kejadian kekerasan**, menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis mengalami lebih dari satu insiden sepanjang periode pelaporan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis telah menjadi pengalaman berulang yang bersifat struktural dalam ekosistem media.

Berdasarkan jenis kekerasan, **pelarangan pemberitaan** menjadi bentuk yang paling dominan, dialami oleh 96% responden yang mengalami kekerasan (418 orang). Praktik ini mencakup upaya penghentian publikasi, penarikan konten, hingga tekanan terhadap redaksi agar isu tertentu tidak diberitakan. Pelarangan pemberitaan secara langsung melemahkan independensi jurnalistik dan membatasi hak publik atas informasi. Selain itu, **pelarangan liputan** juga dialami oleh 62% responden (272 orang), menandakan masih kuatnya pembatasan akses jurnalis terhadap peristiwa atau lokasi tertentu, terutama pada isu-isu sensitif seperti kebijakan publik. Kedua bentuk kekerasan ini merefleksikan pola kontrol informasi yang sistematis, yang berpotensi menggerus fungsi pengawasan media terhadap kekuasaan.

Pada studi ini, pelarangan pemberitaan paling banyak berkaitan dengan peliputan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dua agenda prioritas pemerintah yang cenderung diperlakukan sebagai isu sensitif. Jurnalis melaporkan adanya tekanan untuk menahan publikasi, mengubah sudut pandang pemberitaan, hingga menghentikan liputan terkait dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola proyek.

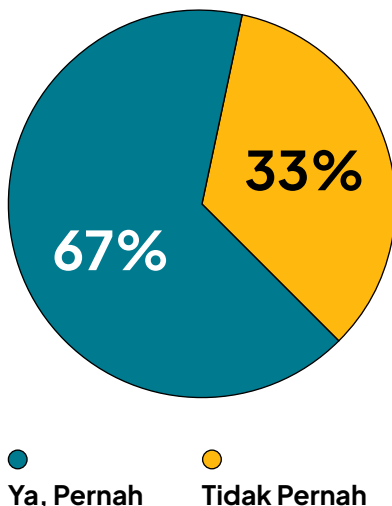
Di luar hambatan kerja, jurnalis juga menghadapi tekanan psikologis melalui **pelecehan verbal** (8%; 35 orang), berupa intimidasi, teror, dan ujaran kasar yang ditujukan untuk melemahkan posisi profesional mereka. **Kekerasan fisik** tercatat dialami oleh 3% responden (12 orang), menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan tubuh masih nyata meskipun tidak dominan secara kuantitatif. Risiko juga meluas ke ranah digital, dengan 2% responden (7 orang) mengalami serangan siber seperti peretasan atau akses ilegal terhadap data pribadi, serta 2% lainnya (9 orang) menghadapi penghapusan hasil liputan. Selain itu, terdapat pula **ancaman pembunuhan (1%)**, **penuntutan hukum (1%)**, **perusakan atau perampasan alat kerja (1%)**, serta **pelecehan dan kekerasan seksual (1%)**, yang menggambarkan spektrum kekerasan multidimensi terhadap jurnalis, mulai dari pembatasan kerja hingga ancaman terhadap integritas personal.

Dominasi pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan dalam temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia pada 2025 lebih banyak mengambil bentuk kontrol informasi dan tekanan struktural

Grafik 7. Kekerasan Terhadap Jurnalis 2025

Jurnalis yang Mengalami Kekerasan 2025

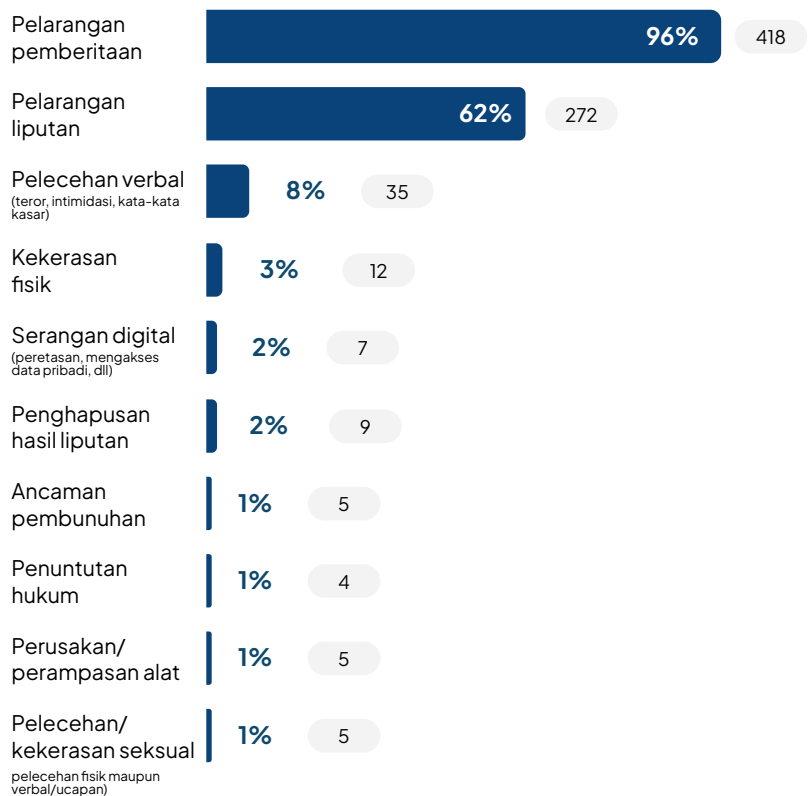
Basis: seluruh responden (n = 655)



Catatan: Ada 436 responden yang mengalami kekerasan

Jenis Kekerasan yang Paling Banyak Dialami Jurnalis

Basis: Responden yang mengalami kekerasan (n = 436)



Berdasarkan data kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, terlihat distribusi insiden yang tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah Jawa dan Sumatera, yang juga merupakan wilayah dengan jumlah responden terbanyak dalam studi ini. Pola kekerasan didominasi oleh bentuk-bentuk struktur berupa pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan, yang secara konsisten menjadi jenis pelanggaran terbanyak lintas wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan akses informasi masih menjadi ancaman utama bagi kerja jurnalistik, melampaui kekerasan fisik maupun digital. Meski wilayah Timur mencatat jumlah kasus lebih rendah, keberadaan kekerasan fisik dan ancaman serius terhadap keselamatan personal menandakan kerentanan yang tetap signifikan.

Grafik 8. Kekerasan Terhadap Jurnalis Berdasarkan Wilayah

Basis: Responden berdasarkan wilayah

Jenis Kekerasan	Sumatera (79)	Jawa (210)	Kalimantan (26)	Bali–Nusra (35)	Sulawesi (49)	Maluku–Maluku Utara (18)	Papua (19)
Pelarangan pemberitaan	44	122	18	27	35	10	13
Pelarangan liputan	41	126	18	27	36	10	14
Pelecehan verbal (teror, intimidasi, kata-kata kasar)	8	14	1	7	2	1	2
Kekerasan fisik	1	7	1	0	1	1	1
Serangan digital (peretasan, mengakses data pribadi, dll)	1	3	1	0	2	0	0
Penghapusan hasil liputan	1	5	2	0	1	0	0
Ancaman pembunuhan	4	0	1	0	0	0	0
Penuntutan hukum	2	0	1	0	1	0	0
Perusakan/perampasan alat	0	2	2	0	1	0	0
Pelecehan/kekerasan seksual (misalnya, pelecehan fisik maupun verbal/ucapan)	0	1	1	2	0	0	1

Temuan dalam studi ini sejalan dengan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, mencakup kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi oleh aparat, hingga gugatan hukum. Selain itu, AJI juga menyoroti meningkatnya intervensi dan tekanan terhadap ruang redaksi yang kian dinormalisasi. Intervensi tersebut umumnya berasal dari lingkaran kekuasaan, berupa tuntutan penghapusan berita hingga desakan agar media tidak memberitakan isu-isu tertentu, yang secara langsung menggerus independensi pers dan mempersempit ruang kebebasan jurnalistik.

Selain AJI, Berdasarkan laporan LBH Pers mengungkapkan dalam laporan UNESCO *World Trends in Freedom of Expression and Media Development*, mencatat penurunan kebebasan berekspresi secara global hingga 10% angka terburuk dalam 12 tahun terakhir. Laporan yang sama juga menunjukkan meningkatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis hingga 63% terutama dalam peliputan isu korupsi, hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Tren ini dipengaruhi oleh kemunduran pemenuhan hak asasi manusia, meningkatnya serangan terhadap jurnalis, serta krisis yang melanda model bisnis media. Kondisi tersebut juga tercermin di Indonesia. Gejala swasensor semakin menguat, kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat, sementara krisis industri media

memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan pers. Dalam situasi ini, makna reformasi semakin kabur. Negara belum hadir secara memadai dalam menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi jurnalis, media, pers mahasiswa, maupun narasumber. Banyak kasus kekerasan berhenti tanpa penyelesaian, bahkan tidak sedikit yang melibatkan aktor negara. Alih-alih melakukan pembenahan, respons pemerintah terhadap kritik publik justru kerap diwujudkan melalui pengetatan regulasi dan kriminalisasi ekspresi.

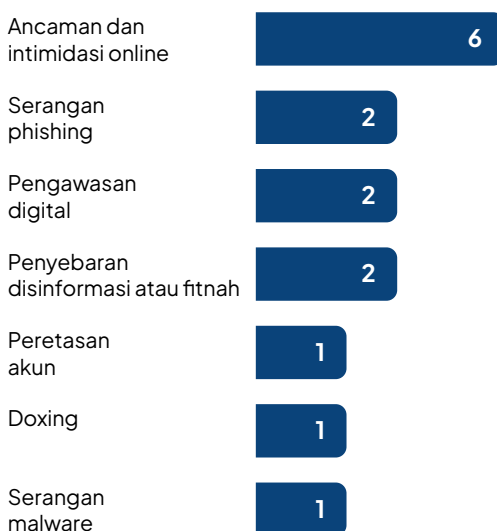
Serangan Digital Masih Terjadi

Di sisi lain, serangan digital masih saja terjadi dan menjadi ancaman nyata dan persisten bagi ekosistem media, dengan 9% responden tercatat mengalami serangan sepanjang tahun 2025. Bentuk serangan didominasi oleh ancaman dan intimidasi daring yang bersifat non-teknis, dialami oleh sebagian besar korban (6 dari 7 responden), jauh melampaui serangan teknis seperti phishing, pengawasan digital, atau penyebaran disinformasi. Pola ini diperkuat oleh intensitas serangan yang berulang, di mana mayoritas korban mengalami lebih dari satu insiden dalam setahun, mengindikasikan adanya tekanan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan mengganggu keamanan personal serta integritas profesional jurnalis di ruang digital.

Grafik 9. Responden yang Mengalami Serangan Digital

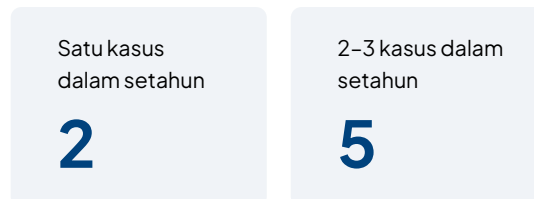
Jenis Serangan Digital yang Dialami

Basis: Responden yang mengalami serangan digital (n = 7)



Intensitas Serangan Digital yang Dialami

Basis: Responden yang mengalami serangan digital (n = 7)



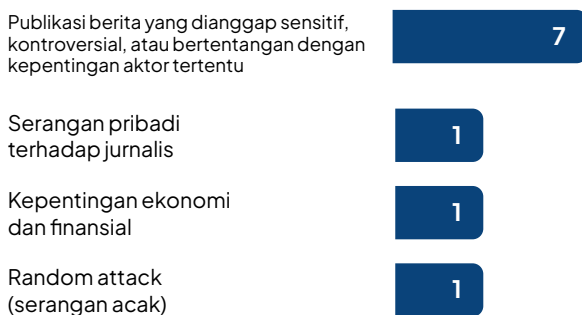
Meskipun dalam studi ini hanya 7 jurnalis yang tercatat mengalami serangan digital (sekitar 9% dari total responden), temuan ini tetap perlu menjadi perhatian serius karena mencerminkan pola ancaman yang sistematis. Kekerasan digital terhadap jurnalis pada tahun 2025 sepenuhnya dipicu oleh motif politik dan upaya sensor informasi, di mana publikasi konten jurnalistik yang sensitif atau bertentangan dengan kepentingan aktor tertentu menjadi pemicu utama seluruh kasus yang tercatat (100%). Pola ini menegaskan bahwa serangan digital bukan gangguan teknis acak, melainkan instrumen yang digunakan secara sengaja untuk menekan kebebasan pers dan membatasi distribusi informasi kritis. Sebaliknya, motif lain seperti serangan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun serangan acak tercatat pada tingkat yang jauh lebih rendah atau tidak signifikan, sehingga memperkuat korelasi antara integritas redaksional dan meningkatnya risiko keamanan siber bagi jurnalis.

Dari sisi dampak, pembatasan akses informasi menjadi konsekuensi yang paling dominan, dialami oleh 71% korban (5 dari 7 kasus), diikuti oleh kebocoran data pribadi atau perusahaan sebesar 57% (4 kasus), yang berpotensi membahayakan privasi dan keselamatan jurnalis. Secara keseluruhan, eskalasi agresi digital ini menciptakan efek berantai terhadap institusi media, mulai dari gangguan operasional hingga risiko reputasi dan kerugian finansial, sehingga menegaskan urgensi penguatan infrastruktur keamanan digital serta perlindungan hukum yang lebih adaptif bagi ekosistem pers.

Grafik 10. Motif dan Dampak Serangan Digital

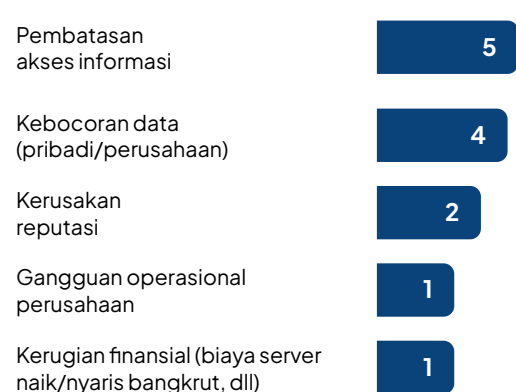
Motif Pemicu Serangan Digital

Basis: Responden yang mengalami serangan digital (n = 7)



Dampak Serangan Digital

Basis: Responden yang mengalami serangan digital (n = 7)



Pelaporan Kekerasan Pertama Kali

Data kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan pelaporan masih lebih banyak bertumpu pada institusi internal dan solidaritas profesi, dibandingkan kanal hukum formal. Dari 80 responden yang mengalami kekerasan dan memberikan jawaban pada pertanyaan pelaporan, mayoritas korban melaporkan kejadian pertama kepada perusahaan media (34%) dan organisasi jurnalis seperti AJI, IJTI, PWI, atau PFI (25%). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan jurnalis lebih tinggi terhadap dukungan di lingkungan kerja dan komunitas profesi.

Namun, fakta bahwa 30% jurnalis memilih tidak melaporkan kekerasan sama sekali mencerminkan masih kuatnya hambatan struktural maupun psikologis dalam mengakses keadilan, termasuk ketakutan akan dampak lanjutan, minimnya perlindungan hukum yang dirasakan, serta normalisasi kekerasan dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Pada tahap pendampingan kasus terhadap 56 responden yang melaporkan kekerasan, pola serupa kembali terlihat. Pendampingan paling banyak dilakukan oleh perusahaan media (59%) dan organisasi profesi (48%). Sementara itu, keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum dan Dewan Pers masih berada di bawah 15%, dan peran kepolisian sebagai tujuan laporan awal sangat rendah, hanya sebesar 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur formal penegakan hukum belum menjadi pilihan utama bagi jurnalis korban kekerasan.

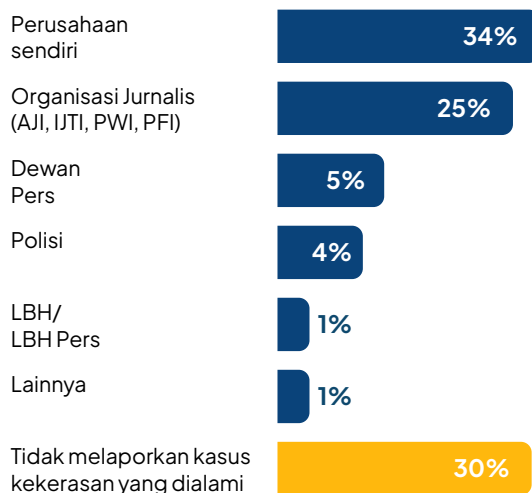
Catatan metodologis:

Angka 80 responden digunakan karena analisis ini difokuskan pada mereka yang secara eksplisit menyatakan mengalami kekerasan dan memberikan respons pada modul pelaporan. Dalam studi ini, pendampingan mayoritas diterima oleh responden yang mengalami kekerasan fisik, sementara kasus pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan masih relatif rendah tingkat kesadarannya untuk mengakses pendampingan. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk kekerasan non-fisik belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai pelanggaran serius yang layak dilaporkan atau didampingi, meskipun dampaknya terhadap kebebasan pers dan keselamatan kerja jurnalis sangat signifikan.

Grafik 11. Pelaporan Kekerasan dan Pihak yang Mendampingi

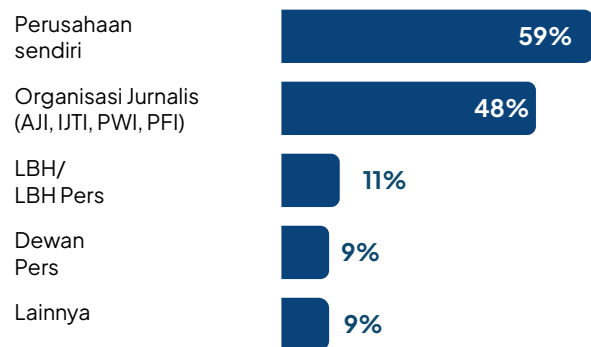
Pertama Kali Melaporkan Kekerasan yang Terjadi

Basis: Responden yang mengalami kekerasan (n = 80)



Pihak yang Mendampingi Jurnalis

Basis: Responden yang melaporkan kekerasan (n = 56)



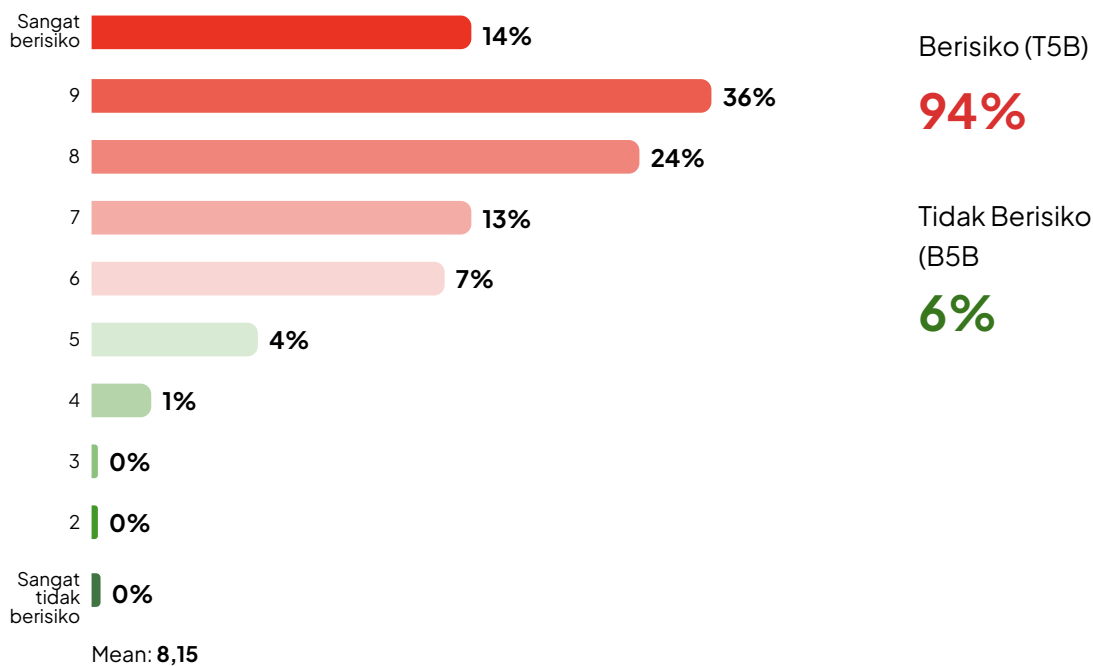
Pola pelaporan kekerasan pertama kali ini menegaskan bahwa jurnalis masih menempatkan perlindungan pada jejaring internal dan solidaritas profesi sebagai rujukan utama ketika menghadapi ancaman, sementara kanal hukum formal belum dipersepsikan sebagai mekanisme yang aman dan efektif. Ketergantungan ini menunjukkan adanya kesenjangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan negara, sekaligus menggarisbawahi perlunya reformasi mekanisme pelaporan yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi agar jurnalis dapat mengakses keadilan tanpa rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi lanjutan.

Pada studi ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden menilai profesi jurnalistik memiliki tingkat risiko kekerasan yang sangat tinggi, tercermin dari skor rata-rata 8,15 pada skala 1–10. Persepsi ini diperkuat oleh dominasi kelompok Top 5 Boxes, di mana 94% dari 655 responden memandang kerja jurnalistik berada pada kondisi berisiko hingga sangat berisiko. Tingginya persepsi tersebut terutama didorong oleh 14% responden yang menilai profesi ini “sangat berisiko” dan 36% yang memberikan skor 9, menunjukkan bahwa ancaman fisik maupun non-fisik dipersepsikan sebagai realitas kerja yang nyata.

Sebaliknya, hanya 6% responden yang berada pada kelompok Bottom 5 Boxes, dengan ketiadaan penilaian pada kategori “sangat tidak berisiko”. Konsensus ini menegaskan bahwa risiko kekerasan dipahami sebagai kondisi struktural yang melekat dalam praktik jurnalistik, bukan sekadar insiden sporadis, sehingga menuntut perhatian serius dalam upaya perlindungan jurnalis dan penguatan kemerdekaan pers.

Grafik 12. Tingkat Risiko Kekerasan Bagi Jurnalis Saat Melaksanakan Tugasnya

Basis: Seluruh responden (n=655)



Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tingginya persepsi risiko dan ketergantungan pada mekanisme perlindungan informal mencerminkan kondisi kerja jurnalistik yang belum aman secara struktural. Kekerasan, baik fisik, non-fisik, maupun digital masih dipahami sebagai risiko inheren profesi, sementara sistem perlindungan negara belum sepenuhnya hadir sebagai rujukan yang dipercaya. Situasi ini menegaskan urgensi penguatan kerangka perlindungan jurnalis yang komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel guna menjamin kebebasan pers serta hak publik atas informasi.

Strategi Perlindungan Diri Bagi Jurnalis

Secara umum, tingkat kesadaran jurnalis terhadap berbagai aspek perlindungan diri menunjukkan kecenderungan yang relatif positif, dengan skor rata-rata mencapai 7,96 pada skala 10. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas jurnalis telah memiliki pemahaman dasar yang memadai mengenai risiko keamanan yang melekat dalam praktik jurnalistik. Dimensi dengan tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada strategi perlindungan fisik dan taktis di lapangan, yang mencatatkan nilai rerata sebesar 8,33 serta tingkat persetujuan Top 5 Box mencapai 76%. Tingginya skor pada dimensi ini menunjukkan bahwa kemampuan mengenali potensi ancaman, membaca situasi berisiko, serta melakukan langkah-langkah antisipatif secara fisik telah terinternalisasi sebagai kompetensi profesional utama, terutama dalam konteks peliputan isu-isu sensitif dan situasi konflik.

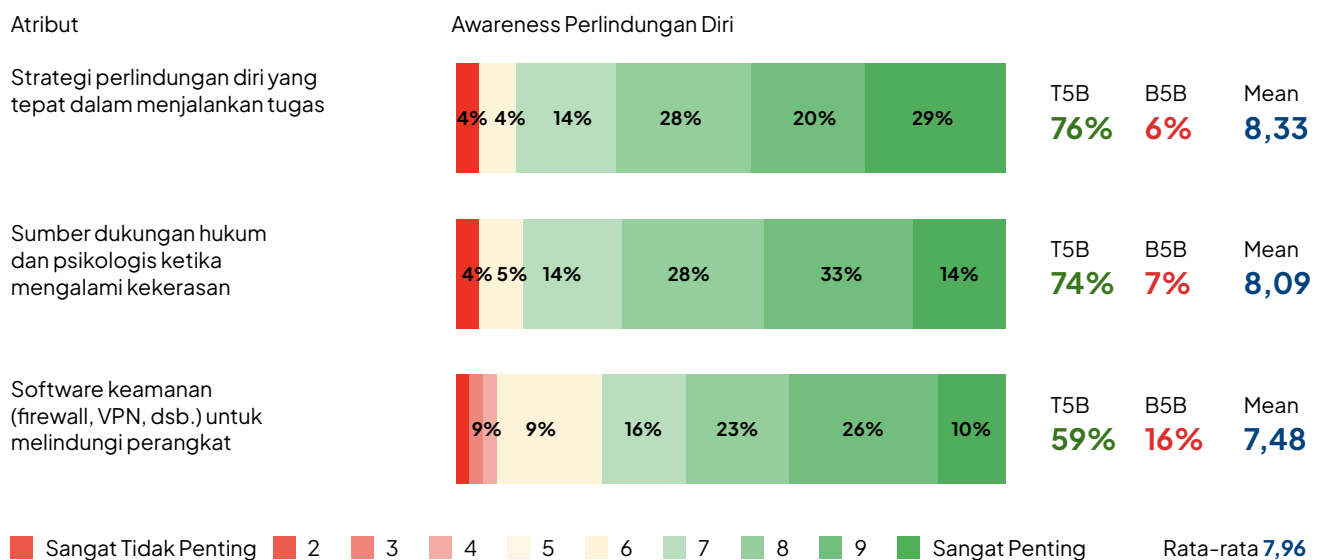
Selaras dengan kesiapan taktis tersebut, pengetahuan jurnalis mengenai akses terhadap dukungan hukum dan psikologis pasca-kekerasan juga tergolong kuat, dengan skor rata-rata 8,09. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran bahwa dampak kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya

bersifat fisik, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan psikososial jangka panjang. Pemahaman atas jalur pendampingan hukum, organisasi profesi, serta layanan pemulihan psikologis menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana perlindungan jurnalis mulai dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melampaui fase kejadian kekerasan itu sendiri.

Namun demikian, data juga mengungkap adanya kesenjangan yang cukup signifikan pada aspek keamanan digital. Kesadaran terhadap penggunaan perangkat lunak keamanan, seperti firewall dan virtual private network (VPN), mencatatkan skor terendah dengan nilai rerata 7,48 serta tingkat Bottom 5 Box mencapai 16%. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi keamanan siber belum berkembang secara seimbang dibandingkan dengan kesiapan fisik dan pengetahuan hukum. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat meningkatnya intensitas serangan digital terhadap jurnalis, yang kerap bersifat berulang, terkoordinasi, dan berdampak langsung pada keselamatan personal serta integritas kerja jurnalistik.

Grafik 13. Strategi Perlindungan Diri Bagi Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n=655)



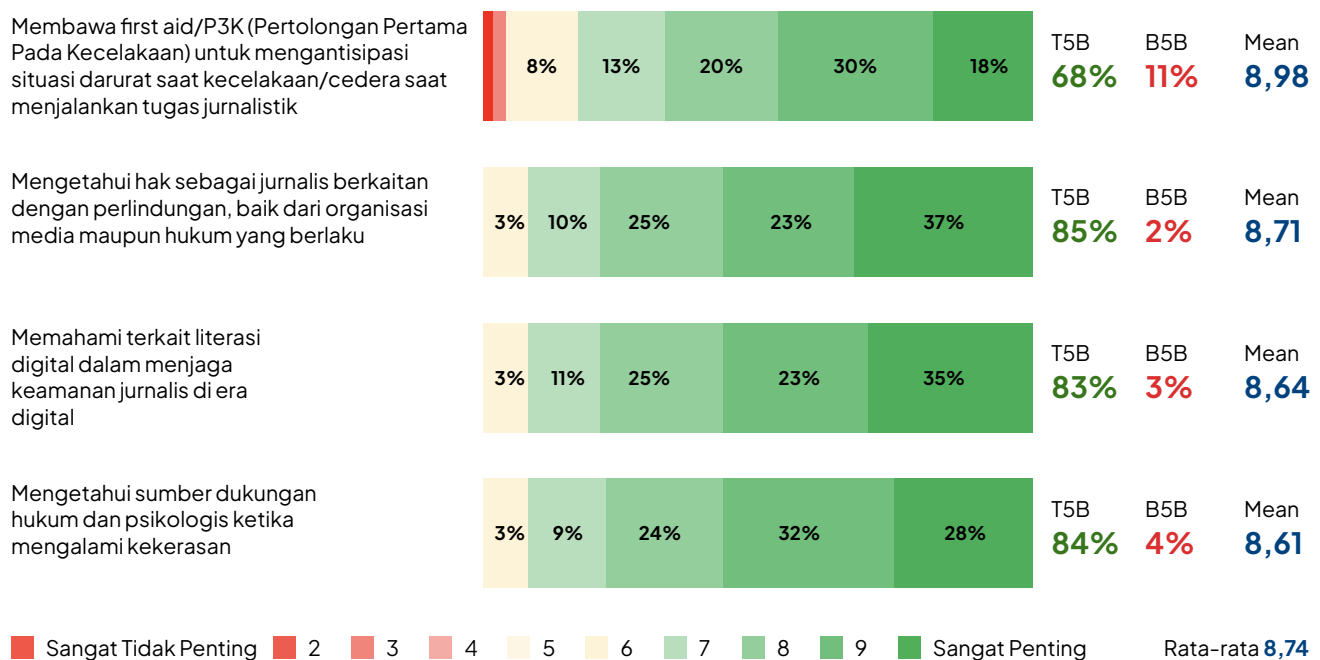
Ketimpangan antara kesiapan di ruang fisik dan kerentanan di ruang digital menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan jurnalis masih cenderung parsial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang lebih sistematis pada aspek keamanan digital, baik melalui peningkatan kapasitas individu jurnalis, kebijakan internal perusahaan media, maupun dukungan institusional dari organisasi profesi dan negara. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting untuk membangun ekosistem kerja jurnalistik yang aman secara holistik, di mana perlindungan jurnalis mencakup dimensi fisik, hukum, psikologis, dan digital secara terintegrasi.

Selain itu, sebagai prasyarat fundamental dalam menjamin keamanan kerja jurnalistik, faktor-faktor pendukung keselamatan dipersepsikan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi oleh para responden. Secara umum, penilaian terhadap aspek-aspek pendukung tersebut menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan mencapai 8,74 pada skala 1–10, dengan proporsi Top 5 Box yang konsisten tinggi, berkisar antara 68% hingga 85%. Pola ini merefleksikan adanya kesadaran kolektif yang kuat bahwa keselamatan jurnalis tidak dapat bergantung semata pada kapasitas individu, melainkan membutuhkan dukungan sistematis yang bersifat preventif dan protektif dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Dari sisi atribut teknis, kepemilikan perlengkapan pertolongan pertama (P3K) menempati posisi paling krusial dengan skor mean tertinggi sebesar 8,98, menandakan pengakuan luas atas tingginya risiko cedera fisik dalam peliputan, khususnya pada situasi konflik, aksi massa, dan bencana. Selain itu, tingginya skor pada pemahaman hak perlindungan hukum dan literasi digital—masing-masing dengan nilai mean di atas 8,6, menunjukkan bahwa keselamatan jurnalis semakin dipahami secara multidimensional, mencakup aspek fisik, hukum, dan digital secara simultan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap jurnalis, yang tidak hanya berbentuk kekerasan langsung, tetapi juga kriminalisasi, tekanan hukum, dan serangan siber.

Grafik 14. Tingkat Kepentingan Pendukung Keselamatan Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n=655)



Rendahnya persentase Bottom 5 Box pada seluruh indikator semakin mempertegas bahwa faktor-faktor pendukung keselamatan tidak lagi dipersepsikan sebagai pelengkap atau fasilitas tambahan, melainkan sebagai kebutuhan dasar dalam menjalankan profesi jurnalistik secara aman dan independen. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma di kalangan jurnalis, dari pendekatan reaktif terhadap kekerasan menuju pendekatan preventif yang lebih terstruktur. Namun demikian, tingginya tingkat urgensi yang dirasakan ini juga dapat dibaca sebagai sinyal adanya kesenjangan antara kebutuhan keselamatan yang ideal dan kondisi perlindungan yang tersedia di lapangan, sehingga menegaskan pentingnya penguatan kebijakan, dukungan institusional perusahaan media, serta keterlibatan negara dalam membangun sistem perlindungan jurnalis yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis secara umum menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif baik terhadap protokol keamanan kerja, meskipun implementasinya belum merata pada seluruh dimensi perlindungan. Dukungan institusional menjadi aspek paling menonjol, dengan 75% responden menyatakan telah menerima pembekalan keamanan liputan berisiko dari perusahaan media. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar organisasi media mulai mengarusutamakan mitigasi risiko ke dalam standar operasional, khususnya dalam konteks peliputan isu sensitif dan situasi berisiko tinggi.

Pada dimensi keamanan digital, adopsi perangkat pelindung seperti firewall dan VPN oleh 65% jurnalis mencerminkan tingkat literasi keamanan siber yang cukup memadai. Hal ini menjadi penting mengingat meningkatnya intensitas ancaman digital terhadap jurnalis, baik dalam bentuk intimidasi daring, peretasan, maupun pengawasan digital. Namun demikian, proporsi jurnalis yang belum mengadopsi praktik keamanan digital secara konsisten menunjukkan masih adanya kesenjangan kapasitas, terutama pada jurnalis di media kecil atau dengan status kerja tidak tetap.

Kesenjangan paling signifikan terlihat pada aspek kesiapsiagaan fisik mandiri. Fakta bahwa hanya 55% responden membawa perlengkapan pertolongan pertama (P3K) saat bertugas menunjukkan bahwa kesiapan taktis di lapangan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai standar keselamatan personal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan jurnalis terhadap risiko cedera, khususnya dalam peliputan aksi massa, konflik sosial, atau bencana. Ketimpangan antar dimensi tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan ketergantungan pada perlindungan struktural dan teknologi, sementara aspek kesiapan fisik individu cenderung terabaikan.

Grafik 15. Perilaku Keamanan Jurnalis dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik

Basis: Seluruh responden (n=655)

Peran Jurnalis di Media

Saat melakukan liputan saya membawa first aid/P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk mengantisipasi situasi darurat saat kecelakaan/cedera saat menjalankan tugas jurnalistik



Menggunakan software keamanan (firewall, VPN, dsb.) untuk melindungi perangkat



Saya mendapatkan pembekalan dari perusahaan mengenai aspek keamanan liputan berisiko



■ Ya ■ Tidak

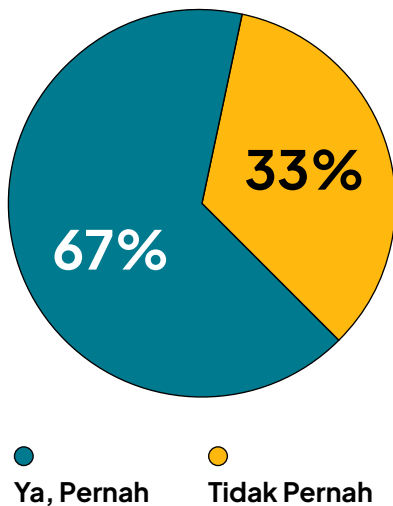
Dari sisi liputan berisiko, mayoritas jurnalis di Indonesia terpapar pada lingkungan kerja berisiko tinggi, dengan 67% dari 655 responden menyatakan pernah melakukan liputan berisiko sepanjang tahun 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jurnalistik kerap bersinggungan langsung dengan situasi yang mengancam keselamatan fisik dan psikis. Risiko tersebut terutama muncul dalam liputan yang melibatkan massa dan potensi konflik, di mana aksi demonstrasi menjadi konteks paling dominan (67%), disusul konflik antar masyarakat (60%) dan kriminalitas (59%).

Selain itu, liputan bencana alam juga menempati porsi signifikan sebesar 47%, mencerminkan kerentanan geografis wilayah liputan. Sementara liputan berisiko ekstrem seperti terorisme (18%), wilayah kelompok bersenjata (11%), dan konflik militer (7%) relatif lebih rendah, keterlibatan jurnalis dalam konteks ini tetap menegaskan kebutuhan akan protokol keamanan yang ketat dan spesifik. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi urgensi penguatan perlindungan, pelatihan mitigasi risiko, dan dukungan kesehatan mental guna memastikan keselamatan jurnalis serta keberlanjutan fungsi media di tengah situasi rawan konflik.

Grafik 16. Liputan Berisiko

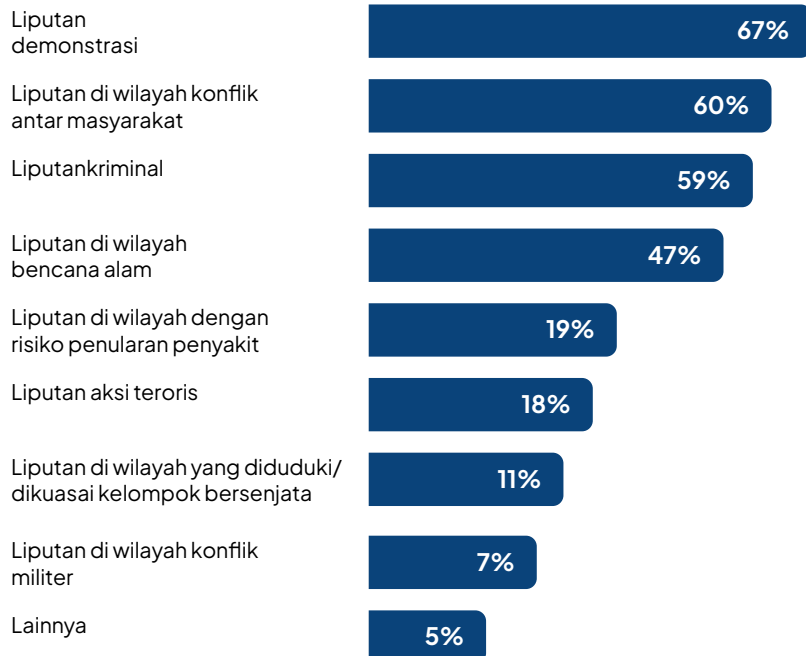
Jurnalis yang Pernah Melakukan Liputan Berisiko

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Jenis Liputan Berisiko

Basis: Responden yang melakukan liputan berisiko (n = 437)



Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem keselamatan jurnalis masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kebijakan internal perusahaan media, peningkatan kapasitas individu jurnalis, serta standarisasi protokol keselamatan yang mencakup dimensi institusional, digital, dan fisik secara simultan. Upaya ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan perlindungan jurnalis yang berkelanjutan dalam menghadapi spektrum risiko yang semakin kompleks.

Target Berita dan Isu Efisiensi Media

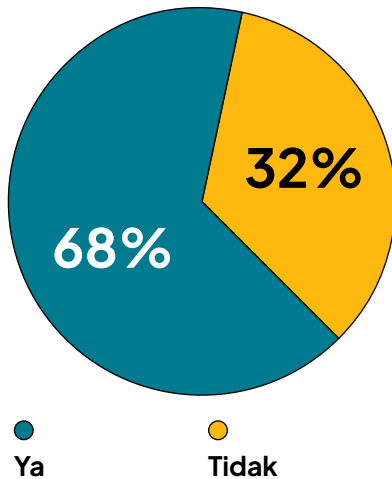
Secara umum, mayoritas jurnalis bekerja di bawah sistem target kuantitas produksi berita yang terstruktur sebagai indikator utama produktivitas. Berdasarkan survei terhadap 655 responden, sebanyak 68% jurnalis memiliki target jumlah berita dalam periode tertentu. Beban kerja tersebut didominasi oleh target moderat, dengan 50% responden memiliki target kurang dari 50 berita per bulan dan 33% berada pada kisaran 50–100 berita, sementara hanya 4% yang menghadapi target sangat tinggi di atas 200 berita. Pola ini menunjukkan kecenderungan perusahaan media menetapkan standar volume kerja yang relatif realistis untuk menjaga kontinuitas produksi tanpa mendorong tekanan kerja yang berlebihan.

Di sisi lain, sistem target ini diperkuat oleh mekanisme insentif finansial, di mana 58% responden menerima tambahan penghasilan, baik berupa uang lembur, bonus, maupun honor, apabila melampaui target yang ditetapkan. Integrasi antara target kuantitatif dan insentif berbasis capaian mencerminkan penerapan model manajemen kinerja berbasis output. Namun, model ini juga berpotensi mendorong orientasi pada kuantitas dibandingkan kualitas liputan, yang pada konteks tertentu dapat berdampak pada beban kerja, keselamatan liputan, dan kedalaman jurnalistik. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi produksi, kualitas pemberitaan, dan perlindungan kerja jurnalis dalam tata kelola media.

Grafik 17. Target Berita

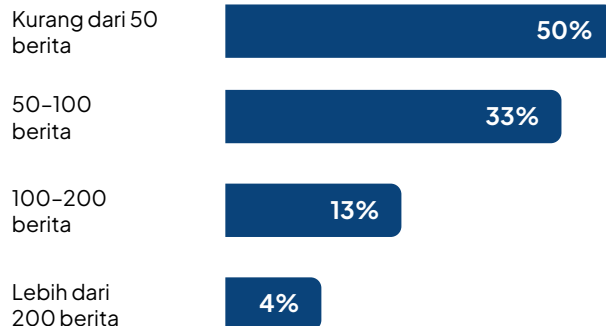
Jurnalis yang Ditarget Berita

Basis: Seluruh responden (n = 655)



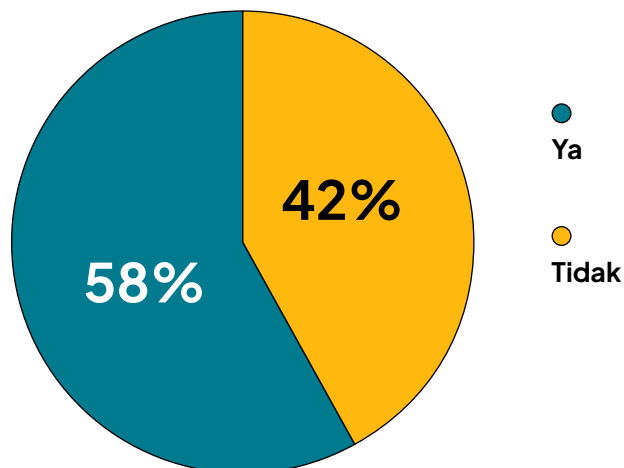
Jumlah Rata-rata Target Berita

Basis: Responden yang ditarget (n = 444)



Insentif Tambahan Jika Melampaui Target Berita

Basis: Seluruh responden (n = 655)



temuan ini menegaskan bahwa sistem target dan insentif merupakan instrumen manajerial yang efektif dalam menjaga produktivitas ruang redaksi, namun perlu diimbangi dengan kebijakan perlindungan kerja yang memadai. Tanpa pengaturan yang sensitif terhadap beban kerja, risiko liputan, dan kondisi psikososial jurnalis, orientasi berbasis output berpotensi menimbulkan tekanan struktural yang berdampak pada kualitas pemberitaan dan keselamatan jurnalis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen yang lebih holistik, yang tidak hanya menilai kinerja dari aspek kuantitas produksi, tetapi juga mempertimbangkan kualitas jurnalistik, etika profesi, serta aspek keselamatan dan kesejahteraan jurnalis secara berkelanjutan.

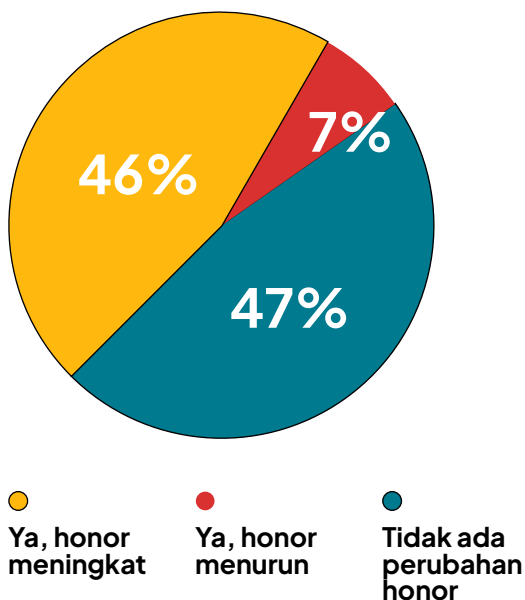
Di sisi lain, berkaitan dengan isu efisiensi berdasarkan hasil survei responden menunjukkan tingkat stabilitas pendapatan yang relatif baik dengan kecenderungan tren yang positif. Dari 655 jurnalis yang disurvei, sebanyak 93% tidak mengalami penurunan pendapatan, yang terdiri atas 47% dengan honorarium tetap dan 46% yang justru mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, penurunan honorarium hanya dialami oleh kelompok minoritas sebesar 7%, dengan sebagian besar penurunan berada pada skala moderat (25–50%) dan hanya 22% dari kelompok tersebut yang mengalami penurunan signifikan di atas 50%.

Pola ini mengindikasikan bahwa skema pengupahan jurnalis, khususnya berbasis output seperti honor per berita atau artikel masih menunjukkan daya lentur yang cukup kuat di tengah tekanan ekonomi dan dinamika industri media. Stabilitas ini mencerminkan adanya mekanisme adaptif di tingkat organisasi media yang mampu menjaga keberlanjutan pendapatan jurnalis, meskipun belum sepenuhnya mengeliminasi kerentanan bagi sebagian kecil pekerja. Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas ekonomi jurnalis secara merata, terutama bagi mereka yang berada pada posisi paling rentan dalam struktur kerja media.

Grafik 18. Efisiensi dan Perubahan Honor

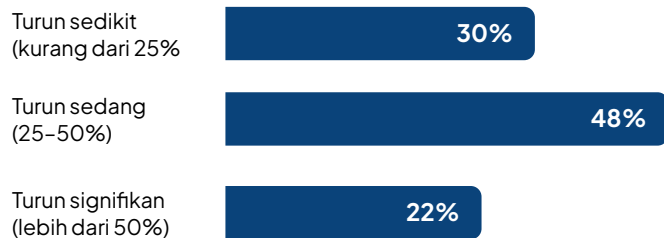
Jurnalis yang Mengalami Perubahan Honor

Basis: Seluruh responden (n = 655)



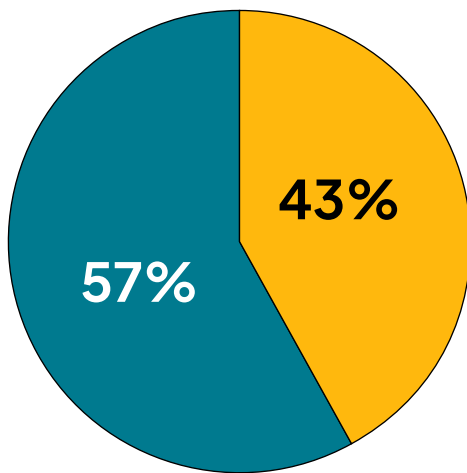
Kisaran Penurunan Honor

Basis: Responden yang mengalami penurunan honor (n = 46)



Dari sisi target konten, perusahaan media di Indonesia telah menjadikan target produksi konten sebagai instrumen utama manajemen kinerja. Pada tahun 2024, beban kerja jurnalis masih didominasi kategori moderat (11–40 berita) dengan proporsi 62%, mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kapasitas kerja. Namun, proyeksi tahun 2025 menunjukkan pergeseran yang cukup jelas: porsi target moderat menurun menjadi 55%, sementara kategori target yang lebih tinggi, khususnya 41–80 berita dan di atas 130 berita—mengalami peningkatan.

Pergeseran distribusi ini menandakan eskalasi ekspektasi produktivitas jurnalis secara sistemik, seiring dorongan efisiensi operasional dan intensifikasi persaingan konten di ekosistem digital. Fakta bahwa 57% responden telah bekerja di bawah sistem kuota memperkuat indikasi bahwa industri bergerak menuju model kerja berbasis output yang semakin ketat. Meskipun strategi ini berpotensi meningkatkan volume dan kecepatan produksi, peningkatan target per individu juga membawa risiko kelelahan kerja, penurunan kualitas jurnalistik, serta kerentanan keselamatan di lapangan.

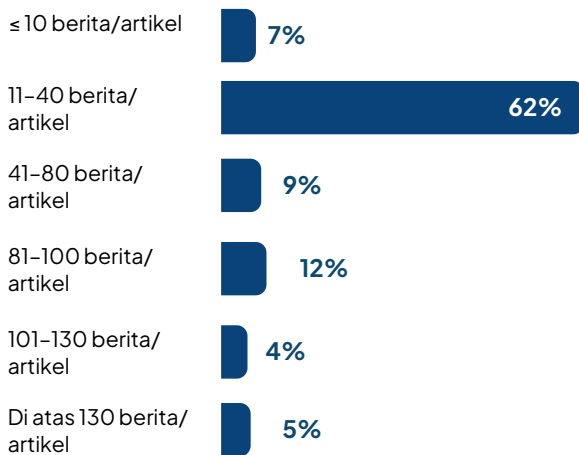
**Grafik 19. Penerapan Jumlah Konten/Artikel Berita**

Basis: Seluruh Responden (n=655)

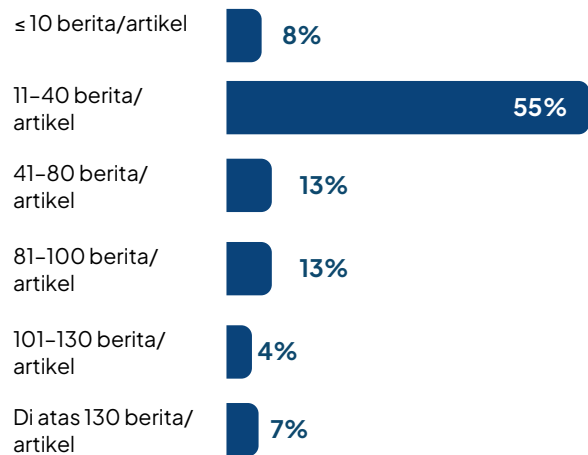
● Ya
● Tidak

Jumlah Maksimal Berita/Artikel 2024

Basis: Responden yang di perusahaannya menetapkan jumlah kuota (n = 373)

**Jumlah Maksimal Berita/Artikel 2025**

Basis: Responden yang di perusahaannya menetapkan jumlah kuota (n = 373)

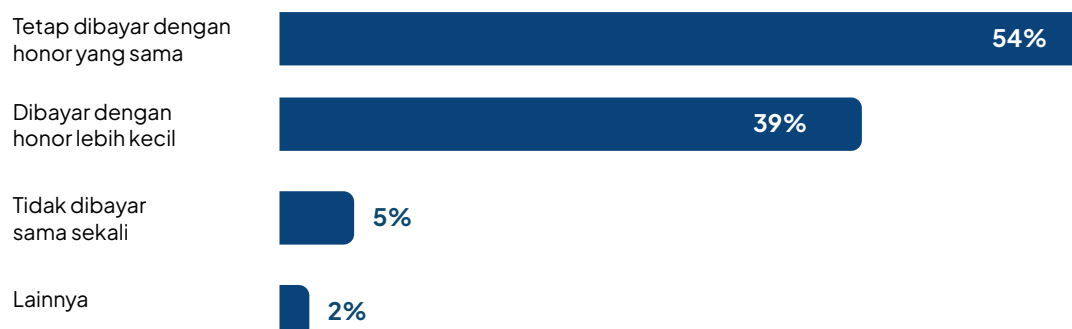


Dengan demikian, temuan ini menegaskan perlunya penyeimbangan antara tuntutan efisiensi dan keberlanjutan kerja jurnalis. Penetapan target produksi idealnya disertai dengan penguatan dukungan institusional, perlindungan keselamatan, dan mekanisme evaluasi kualitas agar peningkatan produktivitas tidak mengorbankan integritas profesional maupun kesejahteraan jurnalis.

Temuan lain juga menyebutkan bahwa mayoritas perusahaan media masih memberikan kompensasi atas artikel yang diproduksi melebihi kuota, meskipun dengan skema yang belum sepenuhnya adil. Data menunjukkan bahwa 54% jurnalis menerima honor dengan nilai yang sama, sementara 39% lainnya justru dibayar lebih rendah untuk karya tambahan tersebut. Walaupun hanya 5% responden yang tidak menerima kompensasi sama sekali, ketidakpastian dan penurunan nilai honor ini tetap menimbulkan implikasi serius terhadap kondisi kerja jurnalis.

Grafik 20. Kompensasi yang Diberikan Jika Berita Melebihi Kuota yang Ditetapkan

Basis: Responden yang di perusahaan menetapkan jumlah kuota (n=373)

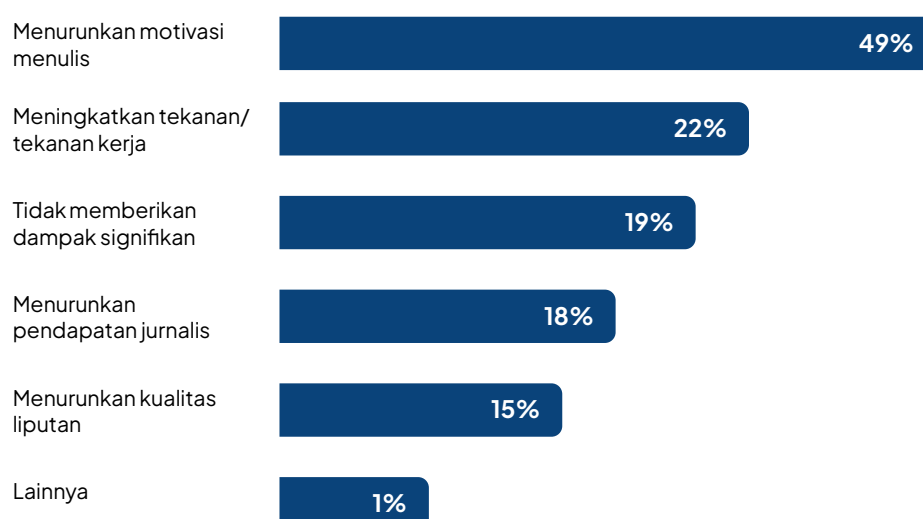


Secara psikologis dan profesional, penerapan sistem kerja berbasis kuota menunjukkan korelasi yang signifikan dengan berbagai dampak struktural yang merugikan jurnalis. Hampir separuh responden (49%) melaporkan penurunan motivasi menulis, yang mengindikasikan tergerusnya dorongan intrinsik jurnalis dalam menghasilkan karya yang bermakna dan bernilai publik. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya tekanan kerja yang dialami 22% responden, mencerminkan beban psikososial yang muncul akibat tuntutan produksi yang berorientasi pada kuantitas dan tenggat yang ketat.

Dampak tersebut tidak berhenti pada aspek individual, tetapi turut mempengaruhi kualitas dan integritas kerja jurnalistik. Sebanyak 15% responden mengidentifikasi adanya penurunan kualitas liputan, yang berpotensi berkaitan dengan berkurangnya waktu untuk verifikasi, pendalaman konteks, dan pemenuhan standar etika pemberitaan. Selain itu, 18% responden mengalami penurunan pendapatan, menunjukkan bahwa peningkatan beban kerja tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ketidakseimbangan antara tuntutan produksi dan imbalan yang diterima ini menciptakan risiko normalisasi praktik kerja yang eksploitatif, melemahkan fungsi editorial sebagai penjaga kualitas informasi, serta dalam jangka panjang dapat menggerus profesionalisme dan keberlanjutan industri media secara keseluruhan.

Grafik 21. Dampak Sistem Pembayaran Berdasarkan Kuota

Basis: Responden yang di perusahaan menetapkan jumlah kuota (n=373)



Secara kolektif, temuan ini mengisyaratkan bahwa penerapan sistem kuota tanpa insentif yang adil dan transparan berisiko menggerus kesejahteraan jurnalis sekaligus menurunkan standar jurnalistik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peninjauan ulang kebijakan kuota menjadi krusial agar manajemen media tidak hanya mengejar efisiensi output, tetapi juga menjaga kualitas informasi, keberlanjutan profesi, dan kesehatan mental jurnalis.

Isu PHK di Media dan Pemiskinan Media

Disisilain, sepanjang tahun 2025 isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kecenderungan pemiskinan media semakin menguat sebagai tantangan struktural yang berdampak langsung pada keberlanjutan industri pers. Tekanan ekonomi yang berkelanjutan, disrupsi platform digital, serta pergeseran model bisnis media dari jurnalisme berbasis kualitas menuju logika efisiensi dan kuantitas konten telah mendorong banyak perusahaan media melakukan rasionalisasi biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja dan penurunan standar kesejahteraan. Dalam situasi ini, jurnalis tidak hanya menghadapi risiko keselamatan dan beban kerja yang terus meningkat, tetapi juga kerentanan struktural berupa ketidakpastian kerja, lemahnya posisi tawar profesional, serta degradasi pendapatan yang berimplikasi pada kualitas kerja jurnalistik. Kondisi tersebut menandai bahwa isu PHK dan pemiskinan media bukan semata persoalan ketenagakerjaan, melainkan persoalan sistemik yang berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Isu Pemiskinan Media

Isu pemiskinan media yang dialami salah satu media di Indonesia merefleksikan tekanan struktural yang semakin kompleks terhadap keberlangsungan perusahaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Tekanan tersebut tidak hanya bersumber dari penurunan pendapatan akibat disrupsi digital dan perubahan pola konsumsi informasi publik, tetapi juga dari beban hukum dan finansial yang muncul ketika media melakukan liputan investigatif dan mengangkat isu-isu kepentingan publik. Dalam konteks ini, media tersebut menghadapi gugatan perdata dengan nilai sangat besar dari pejabat publik setelah menerbitkan laporan investigasi yang dinilai merugikan pihak tertentu. Gugatan bernilai ratusan miliar rupiah tersebut menciptakan risiko finansial yang signifikan bagi operasional redaksi, sekaligus menimbulkan persepsi luas bahwa instrumen hukum digunakan sebagai sarana tekanan terhadap kemerdekaan pers.

Tekanan ini menjadi semakin relevan karena media yang bersangkutan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengangkat isu-isu ketenagakerjaan dan ekonomi kelompok rentan, seperti kondisi kerja pengemudi transportasi daring, buruh di industri ekstraktif, serta pekerja di sektor berisiko tinggi. Liputan semacam ini kerap menyingkap praktik eksploitasi, ketimpangan relasi kerja, dan lemahnya perlindungan sosial, yang secara langsung bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan politik berskala besar. Konsekuensinya, kerja jurnalistik tidak hanya berhadapan dengan tantangan editorial, tetapi juga dengan resistensi dari aktor-aktor berkuasa yang memiliki sumber daya untuk menekan media melalui jalur hukum maupun ekonomi.

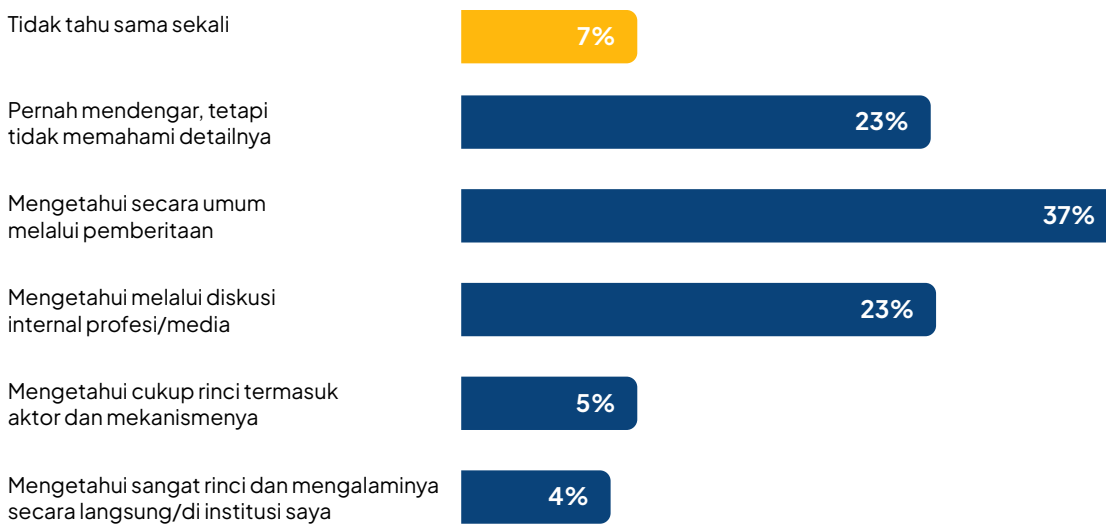
Dalam kondisi industri media yang telah tertekan oleh efisiensi biaya, pengurangan tenaga kerja, dan model bisnis yang semakin rapuh, tekanan hukum bernilai besar berpotensi mempercepat proses pemiskinan media secara sistemik. Beban pembiayaan litigasi, risiko ganti rugi, serta ketidakpastian hukum dapat menguras sumber daya redaksi, membatasi ruang liputan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan editorial. Lebih jauh, situasi ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang mendorong praktik swasensor, di mana media cenderung menghindari liputan kritis demi mengurangi risiko konflik hukum.

Dengan demikian, pemiskinan media tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan ekonomi internal perusahaan pers, melainkan sebagai masalah struktural yang melibatkan relasi kuasa antara media, negara, dan kepentingan ekonomi. Tekanan finansial dan hukum yang berlapis berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi, membatasi hak publik atas informasi, serta menggerus kapasitas media untuk menjalankan peran pengawasan dan akuntabilitas secara independen.

Secara umum, tingkat pemahaman jurnalis terhadap fenomena *pemiskinan media* yaitu pelemahan institusi pers melalui tekanan ekonomi dan intervensi eksternal masih cenderung dangkal dan bertumpu pada informasi sekunder. Mayoritas responden (83%) hanya mengenali isu ini melalui pemberitaan, diskusi profesi, atau sekadar pernah mendengar tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme dan dampaknya. Sebaliknya, proporsi jurnalis yang memiliki pengetahuan mendalam atau mengalami langsung praktik tersebut di institusi mereka sangat terbatas, yakni hanya 9%. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi struktural di kalangan awak media, yang berpotensi melemahkan kemampuan kolektif jurnalis dalam membaca dan merespons tekanan ekonomi yang mengancam independensi redaksi.

Grafik 22. Awareness Jurnalis Tentang Pemiskinan Media

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Selain isu pemiskinan media, isu PHK juga masih terjadi di tahun 2025. Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) PHK di kalangan pekerja media semakin marak terjadi pada tahun 2025.. Alasan yang selalu mengemuka di balik PHK massal ini adalah menurunnya bisnis media. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan pada Laman Dewan Pers “Tantangan Berat Pers di Masa Mendatang” pada 31 Desember 2024 juga menyebutkan bawa, sekitar 75% kue iklan nasional perusahaan media telah diambil alih oleh platform digital global dan media sosial. Sebagai dampaknya, sepanjang tahun 2023 dan 2024, tak kurang dari 1.200 karyawan perusahaan media, termasuk jurnalis, mengalami PHK. Laporan AJI juga menyebutkan ada beberapa media yang berhasil dicatat mengalami PHK sepanjang 2024 hingga Juli 2025.

Tabel 2. Jumlah PHK Sepanjang Periode 2024 – Juli 2025

Nama Media	Jumlah PHK
Kompas TV	150 Karyawan
iNews (MNC Group)	400 Karyawan
CNN Indonesia TV	200 Karyawan
TV One	75 Karyawan
Global TV (GTV)	30% Karyawan
ANTV	Tidak disebutkan
Net TV	Tidak disebutkan
Republika	60 Karyawan
TVRI	Tidak disebutkan
Viva.co.id	Tidak disebutkan

Sepanjang, tahun 2025 AJI mencatat ada sebanyak 549 jurnalis dari berbagai perusahaan media di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2024 tercatat ada 373 jurnalis mengalami PHK.

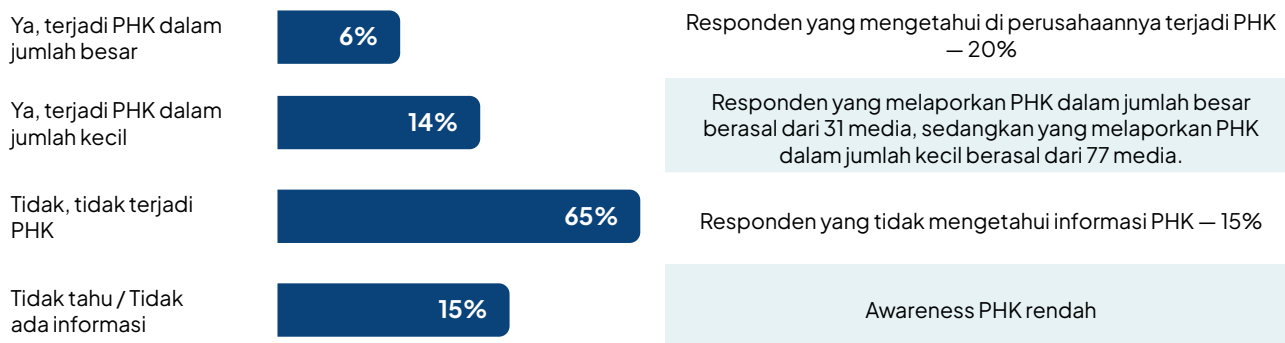
Hasil studi berkaitan dengan PHK menunjukkan bahwa 20% responden mengetahui terjadinya PHK di perusahaan mediana, terdiri dari 6% (37 responden) yang melaporkan PHK dalam jumlah besar dan 14% (90 responden) dalam jumlah kecil. Proporsi ini tergolong signifikan, mengingat seluruh responden merupakan jurnalis atau pekerja media yang memberikan informasi langsung berdasarkan pengalaman dan kondisi aktual di tempat kerja masing-masing. **Responden yang melaporkan terjadi PHK dalam jumlah yang besar berasal dari 31 media, sedangkan yang melaporkan PHK dalam jumlah kecil berasal dari 77 media.**

Disisi lain, **temuan bahwa 15% responden menyatakan tidak mengetahui adanya PHK di perusahaan mediana menunjukkan rendahnya tingkat awareness terhadap dinamika ketenagakerjaan internal. Kondisi ini dapat mengindikasikan keterbatasan transparansi manajemen, minimnya komunikasi organisasi, atau normalisasi praktik PHK sebagai isu sensitif yang jarang dibicarakan secara terbuka.**

Kondisi ini memperkuat gambaran kerentanan ketenagakerjaan jurnalis dan pekerja media, di mana PHK menjadi pengalaman yang relatif luas dan berulang di berbagai perusahaan media. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi pekerja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi independensi jurnalisme, beban kerja redaksi, serta kualitas produksi berita, karena semakin terbatasnya sumber daya manusia di ruang redaksi. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa isu PHK di sektor media perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius dalam kerangka perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan ekosistem pers.

Grafik 23. Kejadian PHK di Media

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Secara keseluruhan, stabilitas ketenagakerjaan yang terlihat pada 2025 bersifat rapuh dan sangat bergantung pada kemampuan media beradaptasi terhadap tekanan finansial, hukum, dan perubahan ekosistem informasi. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan industri pers dan perlindungan tenaga kerja media, risiko eskalasi PHK di masa mendatang tetap terbuka dan berpotensi menggerus kualitas jurnalistik serta fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Penyensoran Produk Jurnalistik

Hasil studi menunjukkan bahwa penyensoran merupakan pengalaman yang sangat umum di kalangan jurnalis, dengan 72% responden (472 dari 655 orang) menyatakan pernah mengalaminya. Angka ini mengindikasikan bahwa praktik sensor bukan kasus sporadis, melainkan persoalan struktural dalam ekosistem media. Berdasarkan jenis platform, media online mencatat jumlah tertinggi responden yang mengalami penyensoran (208 orang), disusul media multiplatform (106 orang). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun media digital menjanjikan kecepatan dan keterbukaan informasi, produk jurnalistik tetap rentan terhadap intervensi, baik dari internal redaksi maupun pihak eksternal. Kerentanan serupa juga terlihat pada media konvergen, yang menandakan bahwa distribusi lintas kanal tidak serta-merta memperkuat independensi editorial.

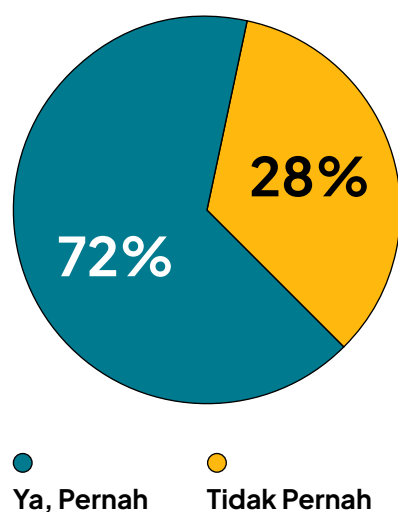
Jika ditinjau dari peran di ruang redaksi, jurnalis lapangan menjadi kelompok yang paling banyak terdampak, dengan 393 orang melaporkan pengalaman penyensoran. Hal ini menegaskan bahwa jurnalis berada di garis depan dalam menghadapi pembatasan sejak tahap peliputan. Namun, keterlibatan editor/redaktur (55 orang) dan pemimpin redaksi (25 orang) menunjukkan bahwa praktik sensor tidak berhenti di level operasional, melainkan juga mempengaruhi proses penyuntingan hingga pengambilan keputusan editorial. Dengan kata lain, tekanan terhadap informasi berlangsung lintas hierarki redaksi.

Secara keseluruhan, tingginya prevalensi penyensoran ini mencerminkan adanya hambatan sistemik terhadap kebebasan pers. Dominasi sensor pada media online dan jurnalis lapangan mengindikasikan kuatnya mekanisme kontrol informasi, baik melalui kebijakan internal media maupun tekanan eksternal. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi media sebagai penyedia informasi publik yang independen, sekaligus membatasi hak masyarakat untuk memperoleh pemberitaan yang utuh dan objektif.

Grafik 24. Jurnalis yang Mengalami Sensor

Jurnalis yang Mengalami Sensor 2025

Basis: Seluruh Responden (n = 655)



Ada 472 responden yang mengalami penyensoran

Penyensoran Berdasarkan Jenis Media

Basis: Responden yang pernah mengalami sensor

	Media Cetak (107)	Media Online (267)	Televisi (103)	Radio (35)	Multiplatform (143)
Ya, pernah	73	208	63	22	106
Tidak pernah	34	59	40	13	37

Penyensoran Berdasarkan Peran di Media

Basis: Responden yang pernah mengalami sensor

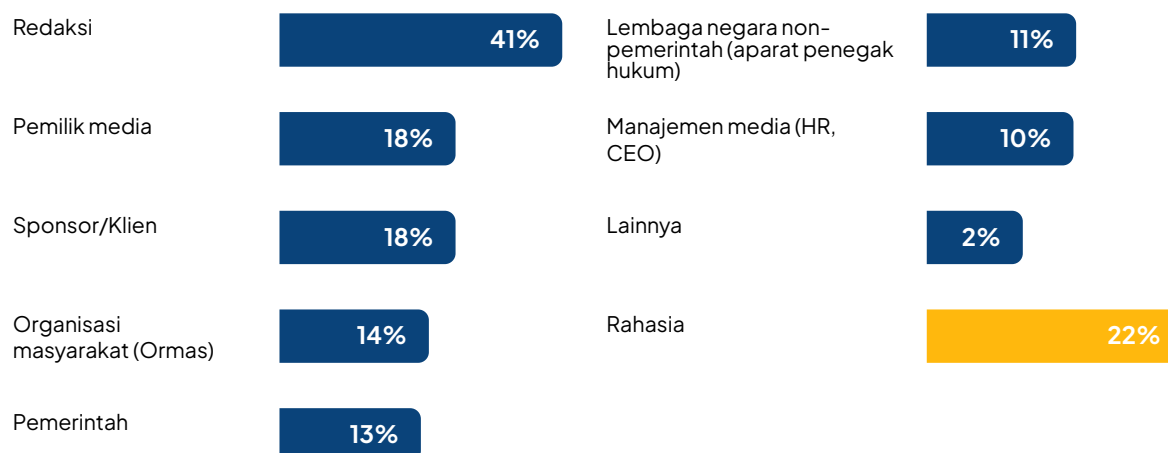
	Jurnalis (526)	Editor/Redaktur (78)	Redaktur Pelaksana (51)	Pemimpin Redaksi (37)	Lainnya (13)
Ya, pernah	393	55	31	25	7
Tidak pernah	133	23	20	12	6

Berdasarkan data dari 472 responden yang pernah mengalami penyensoran, terlihat bahwa praktik sensor paling banyak dilakukan oleh pihak internal media. Redaksi menjadi aktor utama dengan proporsi 41%, menunjukkan bahwa penyaringan informasi paling sering terjadi di ruang redaksi sebelum berita sampai ke publik. Jika digabungkan dengan peran pemilik media (18%) dan manajemen media (10%), tampak bahwa tekanan internal perusahaan media memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemberitaan.

Selain faktor internal, tekanan juga datang dari pihak eksternal, terutama sponsor atau klien (18%), yang mencerminkan kuatnya pengaruh kepentingan bisnis terhadap isi berita. Sementara itu, organisasi masyarakat (14%), pemerintah (13%), dan aparat penegak hukum (11%) juga berkontribusi dalam pembatasan konten, meski dalam proporsi yang lebih kecil.

Grafik 25. Aktor yang Melarang atau Memberlakukan Sensor

Basis: Responden yang mengalami penyensoran (n=472)



Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa penyensoran lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural di dalam institusi media sendiri, terutama kebijakan redaksi dan kepentingan bisnis, dibandingkan tekanan langsung dari negara atau kelompok eksternal. Hal ini menegaskan bahwa tantangan kebebasan pers saat ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga tumbuh dari dinamika internal industri media.

Self Censorship

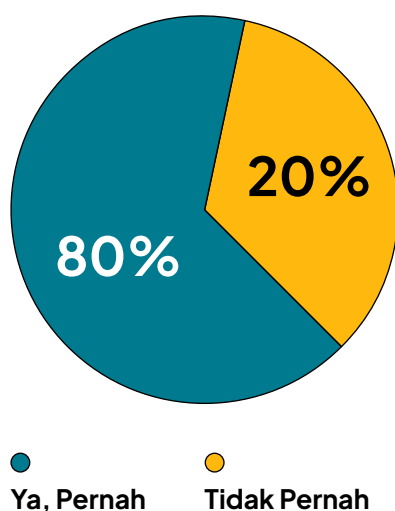
Self-Censorship, atau sensor diri, adalah praktik di mana seorang jurnalis secara sadar membatasi atau menyesuaikan pemberitaan yang akan diterbitkan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa sepanjang 2025, terlihat bahwa praktik ini sangat umum terjadi, dengan 80% responden (523 dari 655 orang) mengaku pernah melakukan swasensor. Angka ini menunjukkan bahwa membatasi diri dalam pemberitaan telah menjadi bagian dari keseharian kerja jurnalistik, sebagai respons terhadap berbagai tekanan dan risiko yang dihadapi jurnalis.

Jika dilihat dari jenis media, swasensor paling tinggi terjadi pada radio dan media multiplatform (masing-masing 86%), disusul media online (82%). Televisi mencatat angka paling rendah, namun tetap signifikan, yaitu 68%. Dari sisi peran, jurnalis lapangan menjadi kelompok yang paling sering melakukan swasensor (82%), sementara redaktur pelaksana mencatat angka terendah (59%). Pola ini menunjukkan bahwa jurnalis yang bekerja langsung di lapangan lebih rentan melakukan pembatasan diri dibandingkan mereka yang berada di level manajerial.

Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa swasensor telah menjadi strategi bertahan di tengah tekanan struktural, risiko keamanan, dan kepentingan institusional. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kebebasan berekspresi dan independensi redaksi, karena membatasi ruang jurnalis untuk menyampaikan informasi secara utuh kepada publik.

Jurnalis yang Melakukan Swasensor

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Ada 523 responden yang melakukan praktik swasensor

Swasensor Berdasarkan Jenis Media

	Media Cetak (107)	Media Online (267)	Televisi (103)	Radio (35)	Multiplatform (143)
Ya, pernah	77%	82%	68%	86%	86%
Tidak pernah	23%	18%	32%	14%	14%

Penyensoran Berdasarkan Peran di Media

	Jurnalis (526)	Editor/Redaktur (78)	Redaktur Pelaksana (51)	Pemimpin Redaksi (37)	Lainnya (13)
Ya, pernah	82%	77%	59%	70%	62%
Tidak pernah	18%	23%	41%	30%	38%

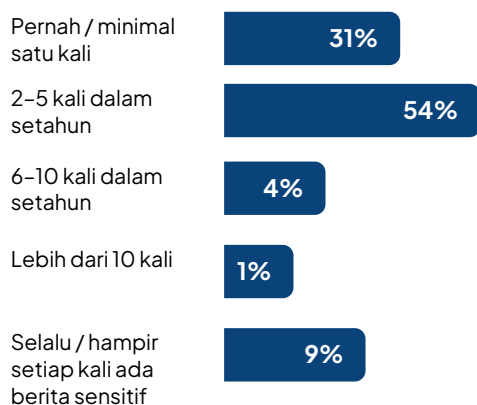
Grafik 26. Praktik Self Censorship/Swasensor Pada Jurnalis

Berdasarkan data swasensor dari 523 responden, terlihat bahwa praktik ini cukup umum, meski sebagian besar dilakukan dalam frekuensi terbatas. Sebanyak 54% responden mengaku melakukan swasensor 2–5 kali dalam setahun, sementara 31% setidaknya satu kali. Namun, terdapat 9% responden yang hampir selalu melakukan swasensor ketika menghadapi isu sensitif, menunjukkan bahwa bagi sebagian kecil jurnalis, pembatasan diri telah menjadi kebiasaan dalam bekerja.

Alasan utama swasensor didominasi oleh upaya menghindari konflik atau kontroversi berlebihan (70%) serta untuk melindungi sumber informasi (63%). Di sisi lain, 27% responden menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan pribadi, dan 13% mengaku mendapat tekanan langsung dari pihak luar atau kebijakan internal. Temuan ini menunjukkan bahwa swasensor tidak hanya didorong oleh pertimbangan profesional, tetapi juga oleh rasa tidak aman dan tekanan eksternal, yang pada akhirnya membatasi ruang kebebasan berekspresi jurnalis.

Intensitas Melakukan Swasensor

Basis: Responden yang melakukan swasensor (n = 523)



Alasan Melakukan Swasensor

Basis: Responden yang melakukan swasensor (n = 523)



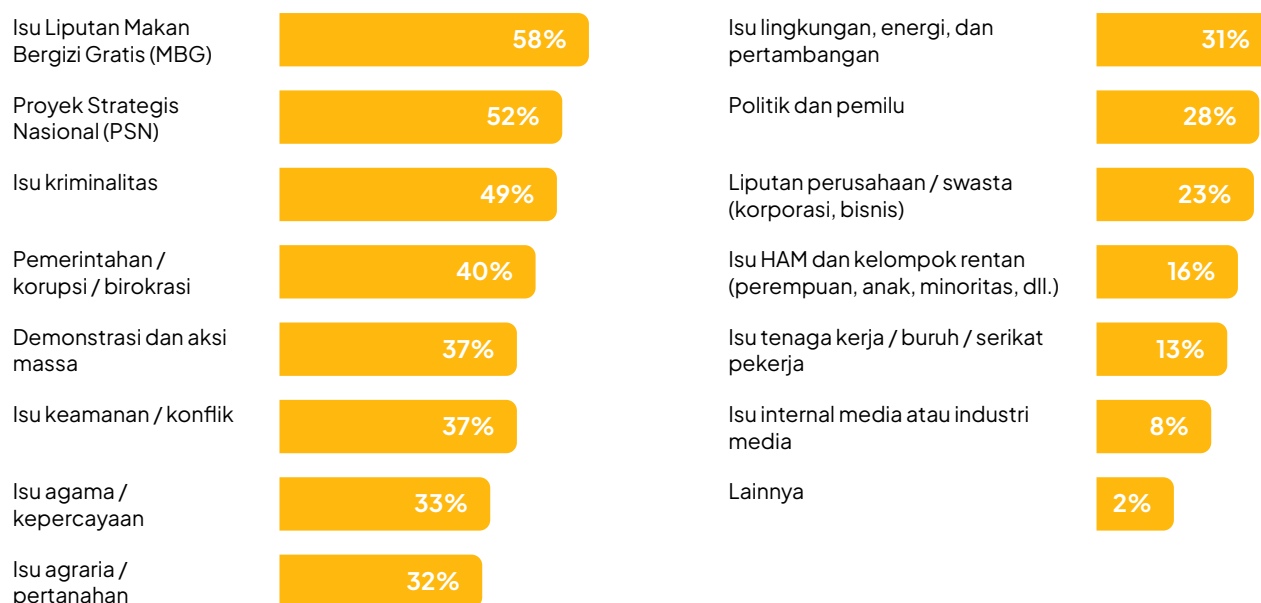
Grafik 27. Intensitas dan Alasan Melakukan Swasensor

Hasil survei ini menunjukkan bahwa swasensor bukan sekadar tindakan teknis, melainkan mekanisme pertahanan diri jurnalis di tengah lingkungan kerja yang penuh risiko dan tekanan, baik internal maupun eksternal. Praktik ini menggambarkan bagaimana ancaman terhadap kebebasan pers dapat muncul dari kombinasi kondisi struktural, tekanan sosial, dan kepentingan ekonomi, yang berpotensi mempengaruhi objektivitas pemberitaan.

Secara umum, praktik swasensor paling banyak dipicu oleh peliputan isu-isu sensitif, terutama program Makan Bergizi Gratis (58%) dan isu yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (52%). Temuan ini menunjukkan bahwa jurnalis cenderung lebih berhati-hati, bahkan membatasi diri saat meliput agenda strategis pemerintah, karena tingginya sensitivitas politik dan potensi tekanan, yang pada akhirnya berdampak pada ruang kebebasan pemberitaan.

Grafik 28. Jenis Tulisan/Topik Tulisan yang Sering Dilakukan Self Censorship

Basis: Responden yang melakukan swasensor (n=523)

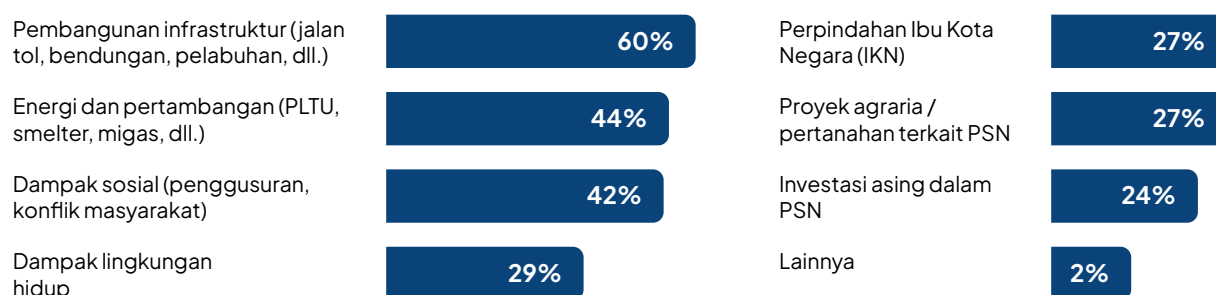


Dalam isu Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah media mengaku menerima pesan informal agar tidak menulis berita bernuansa “negative vibes”. Larangan ini tidak disertai penjelasan resmi mengenai sumber maupun alasannya. Ketidaktepatan tersebut mendorong media dan jurnalis melakukan swasensor secara mandiri, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi risiko. Praktik ini menunjukkan bagaimana tekanan yang tidak eksplisit sekalipun dapat membatasi ruang redaksi dan melemahkan kebebasan pers.

Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), praktik swasensor cenderung lebih intensif pada isu pembangunan infrastruktur skala besar, seperti jalan tol dan bendungan (60%), serta sektor energi dan pertambangan (44%). Tingginya frekuensi swasensor pada sektor ini menunjukkan bahwa proyek dengan alokasi modal besar dan berdampak luas menjadi area yang paling rentan terhadap informasi mandiri. Kompleksitas proyek ini, yang sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan signifikan, membuat jurnalis cenderung menyimpan informasi terkait isu pengusuran, konflik masyarakat, dan dampak ekologis (42%).

Grafik 29. Liputan PSN yang Sering Dilakukan Self Censorship

Basis: Responden yang melakukan self censorship pada Topik PSN (n=266)



Temuan ini mengungkap adanya “ruang gelap” dalam diskursus publik, di mana kepentingan ekonomi-politik mendominasi pengaturan informasi, membatasi akses publik terhadap fakta yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan sosial. Pola swasensor yang teridentifikasi menekankan bahwa independensi jurnalistik tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh mekanisme internal jurnalis sebagai bentuk perlindungan diri. Kurasi mandiri ini, meski bersifat pragmatis, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pemberitaan, objektivitas informasi, dan fungsi kontrol media sosial, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, dan strategi pembangunan. Hal ini menekankan perlunya perlindungan perlindungan jurnalis, transparansi editorial, dan mekanisme redaksi yang memungkinkan peliputan isu sensitif secara aman namun tetap akurat bagi publik.

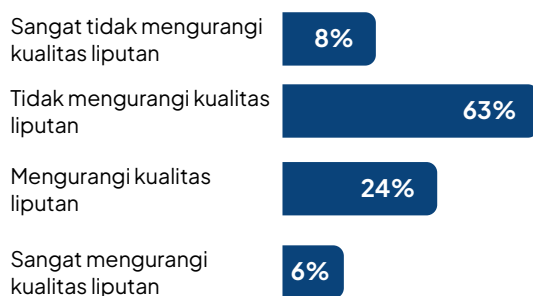
Fenomena swasensor (self-censorship) di kalangan jurnalis lebih banyak dipicu oleh dinamika institusional dibandingkan keputusan individual, meski dampaknya terhadap kualitas jurnalisme relatif terbatas. Data survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (63%) menilai praktik ini tidak menurunkan kualitas liputan, sementara hanya 6% yang merasakan dampak sangat signifikan. Namun, sekitar 30% responden tetap merasakan adanya penurunan kualitas, menandakan ketegangan antara standar profesionalisme dan batasan yang diterapkan.

Dari sisi pengaruh eksternal, tekanan redaksi menjadi faktor dominan: 75% responden melakukan swasensor atas dorongan manajemen atau redaksi 63% sesekali dan 12% secara rutin, sedangkan hanya 25% yang melakukannya atas inisiatif pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa swasensor dalam ekosistem media lebih merupakan produk kebijakan editorial dan budaya organisasi daripada refleksi etika individual jurnalis. Hal ini menyoroti pentingnya meninjau kembali independensi ruang redaksi untuk menjaga integritas informasi di tengah tekanan institusional.

Grafik 30. Dampak dan Intensitas Dorongan Melakukan Self Censorship

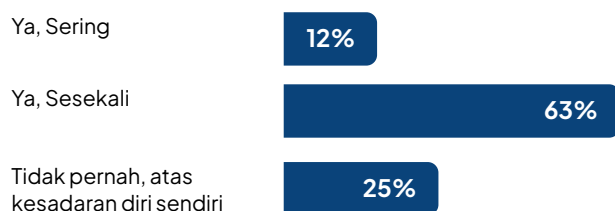
Dampak Melakukan Self Censorship

Basis: Responden yang melakukan swasensor (n=523)



Intensitas Dorongan Redaksi/Manajemen untuk Melakukan Self Censorship

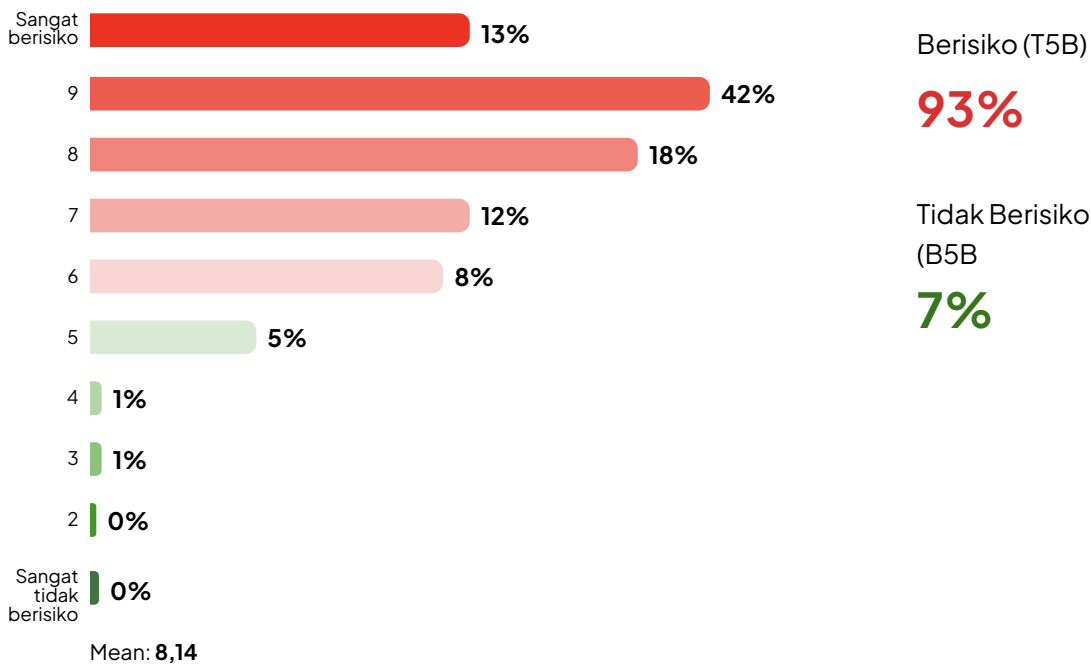
Basis: Responden yang melakukan swasensor (n=523)



Secara umum, self-censorship dipersepsikan memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan jurnalis dalam menyebarkan informasi, dengan skor rata-rata 8,14 pada skala 1–10. Mayoritas responden (93%) menilai praktik ini membatasi ruang gerak profesional mereka, dengan intensitas tertinggi pada Skala 9 (42%), jauh di atas kelompok yang merasa tidak terdampak (7%). Temuan ini menunjukkan bahwa self-censorship bukan sekadar fenomena individu, melainkan hambatan struktural yang mengganggu ekosistem media, yang berpotensi mengurangi kualitas jurnalisme dan membatasi hak publik untuk memperoleh tujuan.

Grafik 31. Dampak Self Censorship

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Ini menegaskan bahwa self-censorship tidak hanya berdampak pada ruang gerak jurnalis secara individual, tetapi juga mencerminkan kerentanan struktural dalam ekosistem media, di mana tekanan internal dan eksternal dapat membatasi independensi editorial, menurunkan objektivitas pemberitaan, dan akhirnya membatasi hak publik atas informasi yang akurat dan transparan.

3.1.2. Unsur Institusi Media, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Negara

Mekanisme Tertulis di Perusahaan Media

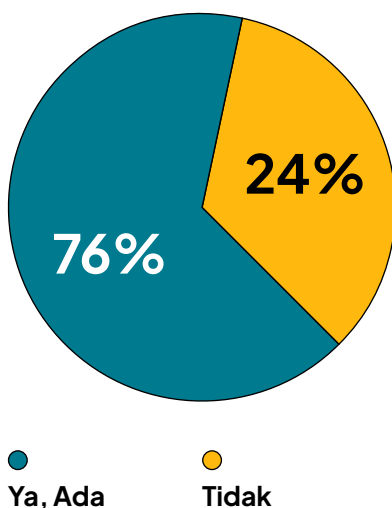
Secara umum, mayoritas perusahaan media di Indonesia telah mengadopsi mekanisme tertulis sebagai instrumen regulasi internal untuk menjamin keselamatan dan integritas jurnalis, tercermin dari 76% responden yang mengkonfirmasi keberadaannya. Hal ini menunjukkan komitmen institusional yang tinggi terhadap standarisasi operasional dan kesadaran akan resiko profesional yang dihadapi jurnalis.

Analisis lebih mendalam pada perusahaan yang memiliki regulasi menunjukkan konsistensi kebijakan pada tiga pilar utama. Pertama, 94% perusahaan memiliki protokol penanganan kekerasan seksual untuk melindungi jurnalis selama bertugas, menegaskan perhatian terhadap keselamatan fisik dan psikologis. Kedua, 95% perusahaan menerapkan pemisahan jelas antara kepentingan komersial dan ruang redaksi (newsroom), menunjukkan upaya sistematis menjaga integritas editorial dan mencegah kompromi informasi akibat tekanan ekonomi atau sponsor. Ketiga, 95% perusahaan menetapkan pedoman prosedur peliputan di wilayah berisiko, mencerminkan kesiapan institusi menghadapi risiko keamanan, termasuk konflik sosial dan bencana.

Temuan ini menegaskan bahwa regulasi tertulis lebih dari sekadar formalitas; mereka menjadi mekanisme strategis untuk melindungi jurnalis dan menjaga kualitas jurnalistik. Konsistensi tinggi pada ketiga pilar ini menunjukkan bahwa perusahaan media memahami keterkaitan antara perlindungan jurnalis, independensi editorial, dan kualitas informasi. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada monitoring, pelatihan, dan evaluasi berkala agar mekanisme tertulis dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa perlindungan jurnalis dan integritas editorial menjadi prioritas institusional di media Indonesia, sekaligus indikator kematangan organisasi dalam menghadapi tantangan profesional, etika, dan keamanan kerja.

Ketersediaan Mekanisme Tertulis

Basis: Seluruh Responden (n=655)



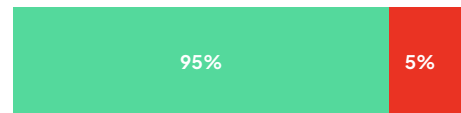
Jenis Mekanisme Tertulis yang Tersedia di Perusahaan Media

Basis: Responden yang perusahaannya menyediakan mekanisme tertulis (n=497)

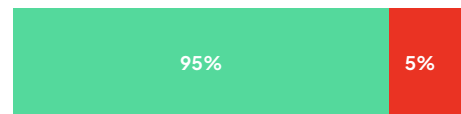
Mekanisme tertulis dalam menangani kekerasan seksual untuk melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya



Mekanisme tertulis yang mengatur mengenai pemisahan yang jelas antara komersial dan ruang redaksi untuk jurnalis



Mekanisme tertulis mengenai liputan di wilayah berisiko



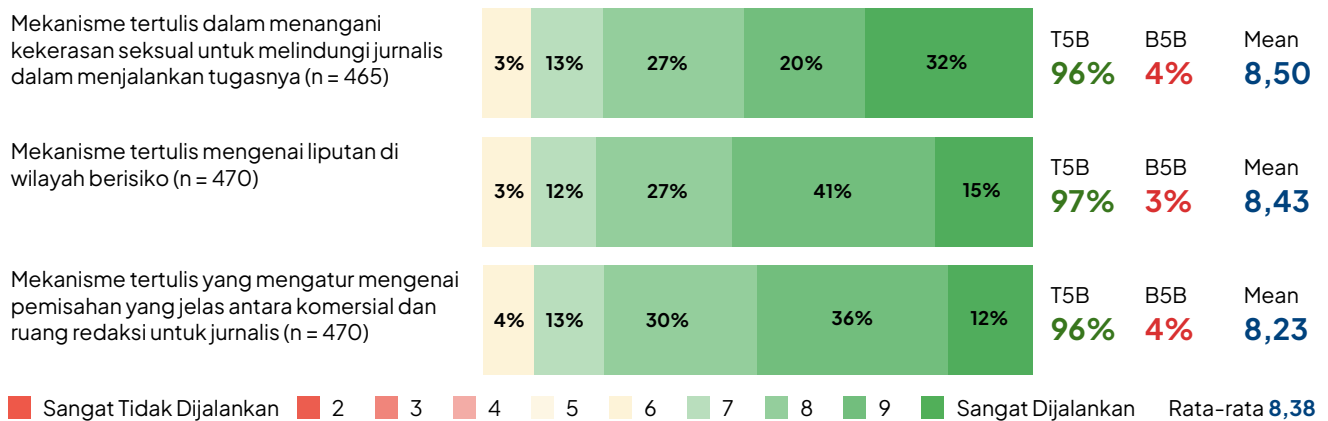
■ Ya ■ Tidak

Grafik 32. Mekanisme Perusahaan Media

Secara umum, mekanisme tertulis di perusahaan media dinilai sangat efektif, tercermin dari skor rata-rata 8,38 dan tingkat persetujuan positif yang dominan, mencapai 96–97%. Efektivitas tertinggi terlihat pada protokol penanganan kekerasan seksual (8,50), diikuti pedoman liputan di wilayah berisiko (8,43) dan regulasi pemisahan kepentingan komersial dengan ruang redaksi (8,23). Persentase penilaian negatif yang rendah (3–4%) menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan tergolong minimal. Temuan ini mengindikasikan internalisasi SOP yang kuat di tingkat organisasi, yang berkontribusi langsung pada penguatan profesionalisme dan jaminan keselamatan kerja jurnalis di ekosistem media saat ini.

Grafik 33. Efektifitas Mekanisme Tertulis di Perusahaan Media

Basis: Seluruh Responden (n=655)

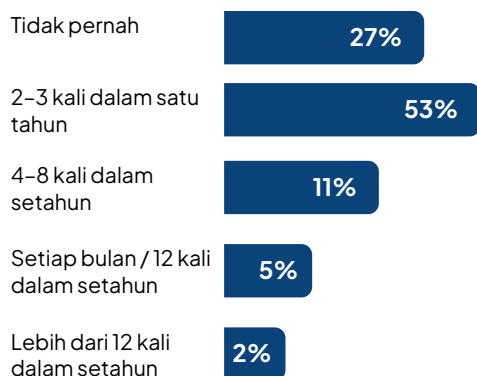


Dari sisi intensitas sosialisasi mekanisme tertulis (SOP) penanganan ancaman di perusahaan media masih tergolong rendah, meskipun efektivitas penyampaian dinilai sangat positif oleh jurnalis. Data penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa 53% responden hanya menerima sosialisasi 2–3 kali setahun, sementara 27% bahkan tidak pernah mendapatkan sosialisasi sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya celah komunikasi yang signifikan dalam upaya mitigasi risiko kerja, yang dapat berdampak pada kesiapsiagaan jurnalis menghadapi ancaman di lapangan.

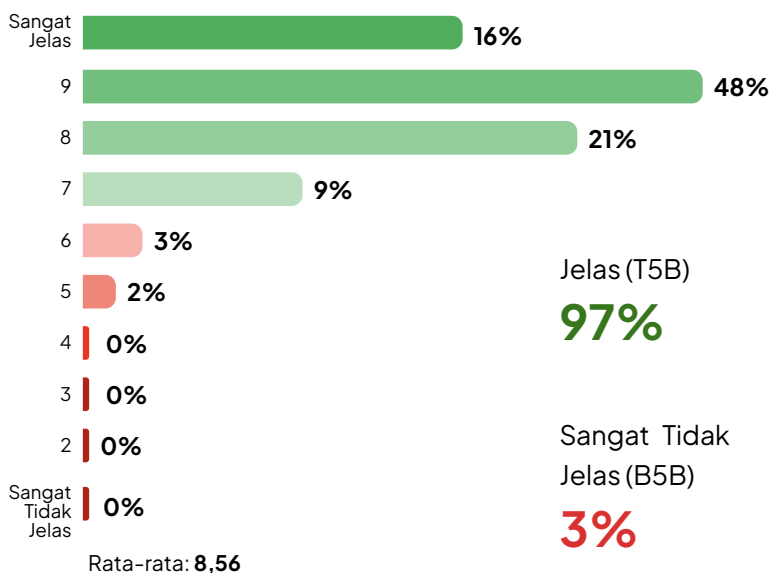
Namun, bagi jurnalis yang telah terpapar sosialisasi, tingkat kejelasan materi dinilai sangat tinggi, dengan skor rata-rata 8,56 dan 97% responden menilai informasi tersebut “Jelas” hingga “Sangat Jelas”. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun frekuensi sosialisasi rendah, kualitas penyampaian informasi sudah efektif: materi mudah dipahami dan relevan dengan risiko yang dihadapi jurnalis, mulai dari prosedur keamanan hingga mitigasi ancaman fisik maupun non-fisik.

Grafik 34. Intensitas Sosialisasi Mekanisme Tertulis dan Efektifitas Penyampaian**Intensitas Sosialisasi Mekanisme Tertulis di Perusahaan Media**

Basis: Seluruh Responden (n = 655)

**Tingkat Kejelasan Sosialisasi SOP/ Mekanisme Tertulis**

Basis: Responden yang pernah mendapatkan sosialisasi mekanisme tertulis (n = 475)



Secara lebih luas, hasil ini menunjukkan perbedaan antara efektivitas dan jangkauan sosialisasi. Kebijakan perusahaan telah diformalkan dengan baik melalui SOP, namun penerapan sosialisasi yang jarang mengurangi potensi manfaat praktisnya, terutama dalam konteks liputan di wilayah berisiko atau menghadapi isu sensitif. Hal ini menegaskan perlunya strategi sosialisasi yang lebih rutin, sistematis, dan terukur, sehingga setiap jurnalis tidak hanya mengetahui prosedur, tetapi juga siap secara praktis untuk menangani ancaman. Dengan kata lain, frekuensi dan konsistensi sosialisasi sama pentingnya dengan kualitas materi, karena keduanya berkontribusi langsung pada perlindungan jurnalis, integritas pemberitaan, dan profesionalisme media secara keseluruhan.

Fasilitas Software Keamanan

Untuk mendukung keselamatan dan keamanan jurnalis dalam menjalankannya, perusahaan media semakin mengadopsi fasilitas perangkat lunak keamanan sebagai bagian dari sistem proteksi digital. Penggunaan perangkat ini tidak hanya bertujuan melindungi data dan komunikasi internal, tetapi juga memastikan jurnalis dapat mengakses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara aman di tengah meningkatnya ancaman digital.

Secara umum, ketersediaan perangkat lunak keamanan di sektor media masih menunjukkan celah yang cukup signifikan. Data survei menunjukkan bahwa hanya 59% perusahaan yang menyediakan fasilitas seperti firewall, VPN, atau sistem proteksi digital lainnya bagi karyawannya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya keamanan digital mulai meningkat, penerapan infrastruktur keamanan secara institusional masih belum merata di seluruh media.

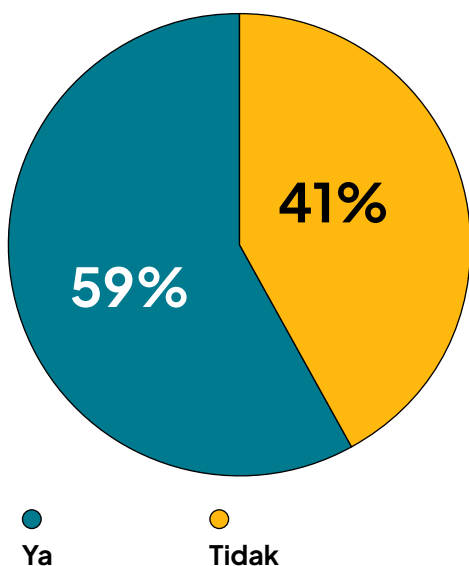
Disisilain, bagi jurnalis yang memiliki akses ke fasilitas tersebut, tingkat adopsi tergolong sangat tinggi, mencapai 95%. Temuan ini menegaskan bahwa ketika tersedianya teknologi, jurnalis menunjukkan kesadaran pribadi yang kuat untuk mengimplementasikan perangkat keamanan dalam aktivitas jurnalistik sehari-hari, baik dalam penyimpanan data, komunikasi internal, maupun distribusi informasi. Dengan kata lain, keberhasilan mitigasi risiko digital tidak hanya bergantung pada penyediaan perangkat, tetapi juga pada kompetensi dan kepatuhan individu dalam menggunakannya.

Dukungan institusional terhadap penggunaan perangkat lunak keamanan juga dinilai cukup positif, dengan skor rata-rata 7,16 dari 10, dan 76% responden menilai bahwa perusahaan mereka mendukung penerapan perangkat lunak tersebut. Hal ini mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam melindungi aset digital, menjaga integritas informasi, dan meminimalkan potensi kebocoran data atau serangan siber. Namun, kenyataan bahwa hampir setengah perusahaan belum menyediakan fasilitas ini menunjukkan bahwa risiko keamanan digital masih diperlukan dan memerlukan perhatian lebih, terutama mengingat meningkatnya ancaman siber dan intervensi eksternal dalam ekosistem media.

Grafik 35. Fasilitas Software Keamanan

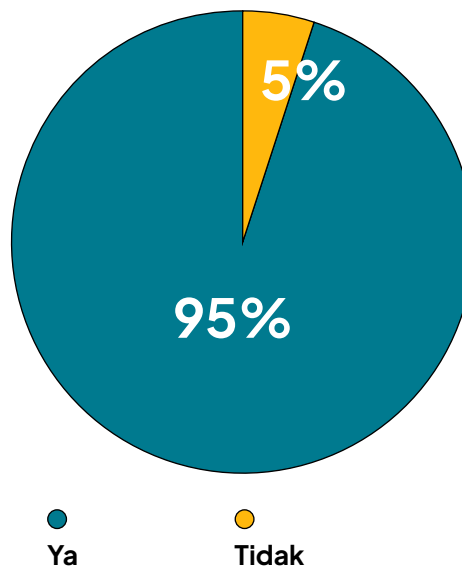
Ketersediaan Software Keamanan

Basis: Seluruh responden (n = 655)



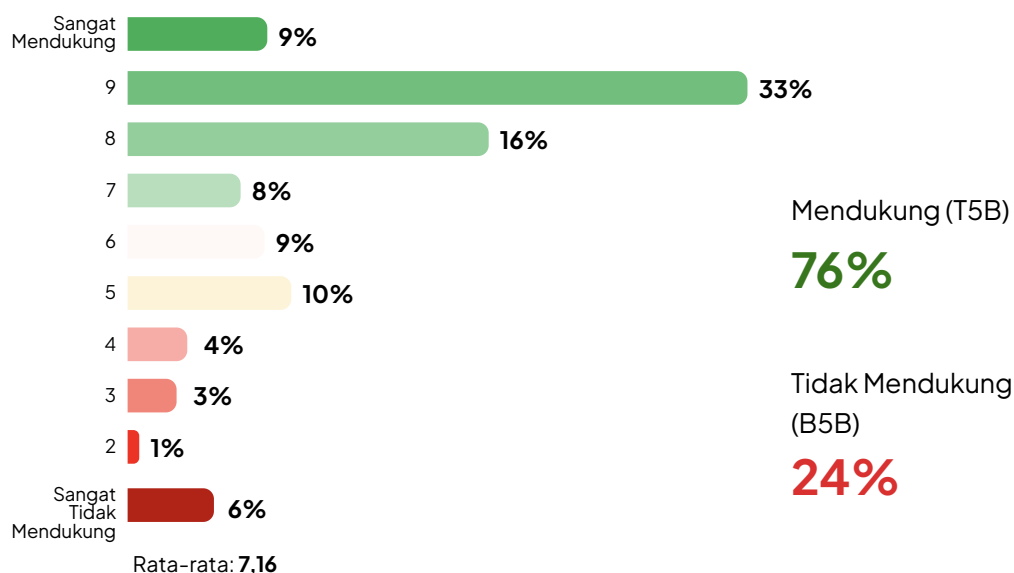
Penggunaan Software Keamanan

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Tingkat Kejelasan Sosialisasi SOP/ Mekanisme Tertulis

Basis: Responden yang pernah mendapatkan sosialisasi mekanisme tertulis (n = 475)



Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan digital di media Indonesia merupakan kombinasi antara penyediaan infrastruktur, dukungan institusional, dan kesadaran jurnalis. Untuk meningkatkan mitigasi risiko secara komprehensif, perusahaan perlu memperluas akses perangkat keamanan sekaligus memperkuat program pelatihan dan sosialisasi, sehingga perlindungan digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Ketersediaan Pengacara

Dalam menghadapi berbagai risiko hukum yang melekat pada praktik jurnalistik, ketersediaan akses terhadap pengacara atau penasihat hukum menjadi salah satu instrumen penting bagi perlindungan profesional jurnalis. Kehadiran layanan hukum ini tidak hanya membantu jurnalis menghadapi potensi tuntutan, gugatan, atau ancaman hukum, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan peliputan dapat berlangsung secara aman, sesuai prosedur hukum, dan tetap menjaga integritas pemberitaan.

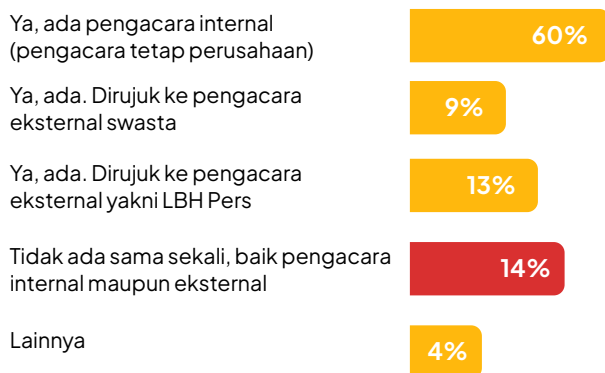
Secara umum, mayoritas responden jurnalis di Indonesia memiliki akses terhadap bantuan hukum, dengan 82% memperoleh perlindungan melalui pengacara internal perusahaan (60%), rujukan ke pengacara eksternal swasta (9%), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (13%). Tingginya angka ini menunjukkan kesadaran institusional akan pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis, terutama menghadapi risiko tuntutan, gugatan, atau kasus hukum lain yang melekat pada praktik jurnalistik.

Meskipun demikian, terdapat 14% responden yang sama sekali tidak memiliki akses hukum, menandakan adanya celah kerentanan, khususnya bagi jurnalis yang meliput isu sensitif atau wilayah berisiko. Temuan yang lebih mencolok terlihat pada tingkat pemanfaatan jasa hukum: meski akses tersedia, 62% mayoritas responden yang memiliki akses mengaku tidak pernah menggunakan pengacara dalam setahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum saat ini lebih bersifat preventif, belum sepenuhnya terimplementasi dalam penanganan kasus nyata di lapangan.

Grafik 36. Ketersediaan Pengacara

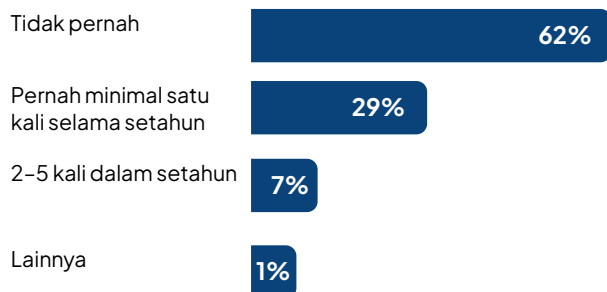
Ketersediaan Pengacara untuk Membela Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Efektivitas Jasa Pengacara yang Digunakan

Basis: Responden yang menggunakan jasa pengacara (n = 69)



Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan akses hukum saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan jurnalis. Efektivitasnya bergantung pada kombinasi penyediaan layanan, kesadaran dan pemahaman jurnalis, serta dukungan institusional untuk mendorong pemanfaatan aktif. Penguatan sosialisasi, mekanisme pemantauan, dan prosedur penggunaan jasa hukum yang responsif menjadi kunci agar perlindungan hukum dapat secara nyata mendukung keselamatan, profesionalisme, dan independensi jurnalis.

Secara umum, penggunaan jasa pengacara eksternal oleh organisasi dipicu oleh keterbatasan sumber daya internal dan kebutuhan kompetensi hukum spesifik. Data penelitian menunjukkan bahwa alasan utama adalah ketiadaan staf hukum dengan keanggotaan tertentu (30%) dan ketidakhadiran kebijakan pendampingan hukum internal (30%). Hal ini menegaskan bahwa pengacara eksternal bukan sekadar opsi tambahan, tetapi solusi strategis untuk menutupi celah kapabilitas organisasi.

Dari sisi kinerja, layanan hukum eksternal dinilai sangat efektif dengan skor rata-rata 8,96 dari 10, dan 100% responden menilai efektivitasnya positif, termasuk 46% yang menilai “Sangat Efektif.” Tidak adanya penilaian di bawah 7 menunjukkan bahwa meskipun digunakan sebagai alternatif, jasa pengacara eksternal mampu memberikan kontribusi optimal dalam menyampaikan kebutuhan hukum dan penyelesaian kasus secara profesional, sekaligus mendukung keamanan dan kepastian hukum bagi organisasi dan jurnalis.

Alasan Menggunakan Pengacara Eksternal

Basis: Responden yang menggunakan pengacara eksternal (n = 10)

Perusahaan saya tidak memiliki pengacara internal

2

Perusahaan saya tidak memiliki pengacara yang memiliki kompetensi khusus

3

Perusahaan saya tidak memberikan pendampingan hukum

3

Karena sudah menjadi mekanisme perusahaan saya menggunakan jasa pengacara eksternal

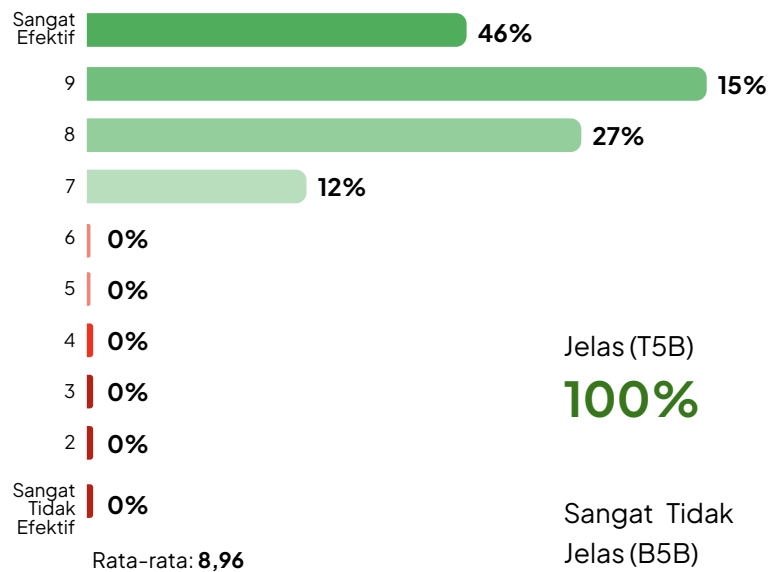
3

Lainnya

1

Efektivitas Jasa Pengacara yang Digunakan

Basis: Responden yang menggunakan jasa pengacara (n = 69)



Jelas (T5B)

100%

Sangat Tidak Jelas (B5B)

0%

Grafik 37. Alasan Menggunakan Pengacara Eksternal dan Efektifitas Jasa Pengacara

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun organisasi memiliki keterbatasan sumber daya internal, pemanfaatan pengacara eksternal tidak hanya bersifat kompensatori, tetapi telah menjadi krusial strategis dalam menjaga kepatuhan hukum dan mitigasi risiko bagi jurnalis. Layanan ini memungkinkan organisasi menutupi kesenjangan kapabilitas internal, menyediakan keahlian hukum yang spesifik, dan memastikan penyelesaian kasus berlangsung secara profesional. Selain itu, keberadaan pengacara eksternal turut memperkuat keamanan hukum, perlindungan profesional, dan pemberitaan independensi, karena jurnalis dapat membuatnya tanpa hambatan ancaman hukum

atau intervensi eksternal. Dengan demikian, pemanfaatan jasa hukum eksternal bukan hanya solusi administratif, tetapi juga landasan strategi bagi stabilitas operasional dan integritas institusi media secara keseluruhan.

Ketersediaan Asuransi

Dalam rangka melindungi jurnalis dari risiko kerja, baik fisik maupun finansial, ketersediaan asuransi profesi menjadi salah satu instrumen penting yang diterapkan oleh perusahaan media. Program asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian yang mungkin dialami saat peliputan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan jurnalis, sehingga mereka dapat mengungkapkan dengan profesionalisme dan fokus pada kualitas pemberitaan.

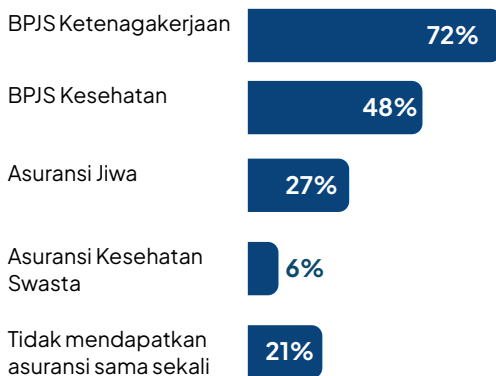
Secara umum, perlindungan pekerja media di Indonesia masih sangat bergantung pada jaminan program sosial pemerintah, dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen paling dominan (72%), diikuti BPJS Kesehatan (48%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan mekanisme proteksi wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar keamanan finansial dan kesehatan jurnalis. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan: sekitar 21% responden menyatakan tidak memiliki akses asuransi sama sekali, yang menandakan adanya kerentanan ekonomi bagi sebagian pekerja media, terutama mereka yang menghadapi risiko pekerjaan tinggi atau bergantung pada honor tidak tetap.

Di sisi proteksi tambahan, ketersediaan asuransi komersial relatif terbatas, dengan asuransi hanya jiwa tersedia bagi 27% responden dan asuransi kesehatan swasta bagi 6%. Namun, data menunjukkan bahwa bagi mereka yang memperoleh asuransi swasta, cakupan manfaatnya cenderung lebih luas dan komprehensif; Sekitar 59% dari penerima asuransi swasta mendapatkan perlindungan yang mencakup seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan dan anak. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun akses asuransi swasta masih terbatas dan bersifat eksklusif, skema ini menawarkan jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan mendalam, memberikan stabilitas finansial dan ketenangan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan skema dasar pemerintah.

Grafik 38. Ketersediaan Asuransi di Perusahaan Media

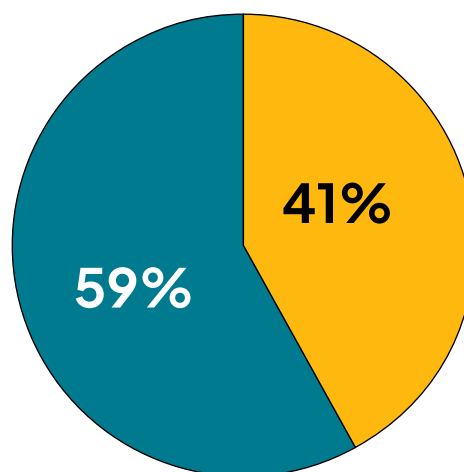
Jenis Asuransi yang Diberikan Perusahaan Media

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Cakupan Asuransi Swasta yang Diberikan Perusahaan

Basis: Responden yang mendapatkan asuransi swasta (n = 41)



● Ya, mencakup seluruh anggota keluarga (pasangan dan anak-anak)

● Tidak, hanya untuk saya sendiri

Lebih lanjut, status hubungan kerja terbukti menjadi determinan utama dalam menentukan akses terhadap perlindungan asuransi, baik yang bersifat wajib (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) maupun non-wajib.

Pada kelompok jurnalis penuh waktu, tingkat perlindungan relatif lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Sebanyak 83% jurnalis penuh waktu tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 75% memiliki BPJS Kesehatan. Meski demikian, keberadaan 9% jurnalis penuh waktu yang tidak memperoleh asuransi sama sekali mengindikasikan adanya kegagalan implementasi kewajiban normatif perusahaan media. Secara konseptual, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kerja layak (*decent work*), yang mensyaratkan jaminan sosial sebagai komponen dasar hubungan kerja formal.

Kelompok jurnalis kontrak menunjukkan pola perlindungan yang lebih terfragmentasi. Meskipun 80% telah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, cakupan BPJS Kesehatan menurun signifikan menjadi 32%. Menariknya, proporsi jurnalis kontrak yang memiliki asuransi jiwa mencapai 51%, lebih tinggi dibandingkan jurnalis penuh waktu. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk menggantikan jaminan sosial wajib dengan skema asuransi alternatif yang bersifat parsial, yang secara struktural tidak menjamin perlindungan kesehatan berkelanjutan maupun perlindungan risiko kerja secara menyeluruh.

Sementara itu, jurnalis kontributor atau freelance berada pada posisi paling rentan dalam sistem perlindungan sosial. Hanya 36% yang tercakup BPJS Ketenagakerjaan dan 24% BPJS Kesehatan, sementara 58% tidak memiliki asuransi dalam bentuk apa pun. Tingginya proporsi tanpa perlindungan ini mencerminkan proses individualisasi risiko, di mana tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja sepenuhnya dialihkan kepada pekerja, meskipun aktivitas jurnalistik tetap mengandung risiko fisik, psikologis, dan hukum yang signifikan.

Grafik 39. Ketersediaan Asuransi Berdasarkan Status Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n=655) dan Jurnalis Berdasarkan status

Jenis Asuransi	Seluruh Responden (n=655)	Jurnalis Penuh Waktu (n=276)	Jurnalis Kontrak (n=237)	Jurnalis Kontributor / Freelance (n=142)
BPJS Ketenagakerjaan	72%	83%	80%	36%
BPJS Kesehatan	48%	75%	32%	24%
Asuransi Jiwa	27%	16%	51%	8%
Asuransi Kesehatan Swasta	6%	9%	4%	4%
Tidak mendapatkan asuransi sama sekali	21%	9%	14%	58%

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya hubungan linier antara tingkat kepastian kerja dan tingkat perlindungan asuransi. Semakin tidak pasti status kerja jurnalis, semakin rendah akses terhadap jaminan sosial yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja di industri media belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola ketenagakerjaan, kondisi ini memperkuat urgensi pengawasan kepatuhan perusahaan media terhadap kewajiban jaminan sosial, serta perlunya perumusan skema perlindungan yang mampu menjangkau jurnalis non-standar tanpa mengorbankan prinsip perlindungan universal.

Pelatihan dan Pendidikan Keselamatan Jurnalis

Untuk menghadapi risiko profesional dan ancaman yang melekat pada praktik jurnalistik, pelatihan dan pendidikan keselamatan jurnalis menjadi salah satu instrumen kunci dalam memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan pekerja media. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis dan prosedur keamanan di lapangan, tetapi juga membangun kesadaran tentang protokol mitigasi risiko, perlindungan diri, dan pengambilan keputusan yang aman dalam situasi berisiko tinggi.

Secara umum, kesadaran dan pengalaman jurnalis terkait pendidikan keselamatan kerja masih didominasi peran media internal perusahaan. Data survei menunjukkan bahwa perusahaan media menempati posisi tertinggi, baik dalam membangun kesadaran (78%) maupun menyediakan pelatihan langsung (94%). Organisasi profesi jurnalis seperti AJI dan AMSI juga memberikan kontribusi yang signifikan, dengan pengaruh dalam membangun kesadaran sebesar 77% dan partisipasi pelatihan 73%.

Di sisi lain, kontribusi lembaga formal seperti universitas (55%) dan lembaga internasional seperti CPI atau RSF (36%) relatif lebih rendah, mencerminkan terbatasnya akses jurnalis lokal terhadap sumber daya eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa mitigasi risiko keselamatan jurnalis saat ini sangat bergantung pada kebijakan internal dan alokasi sumber daya perusahaan media. Untuk mencapai standar keselamatan yang lebih merata dan komprehensif, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan media, organisasi profesi, dan institusi akademik maupun internasional.

Grafik 40. Awareness Lembaga yang Memberikan Pelatihan dan Pengalaman Mendapatkan Pelatihan

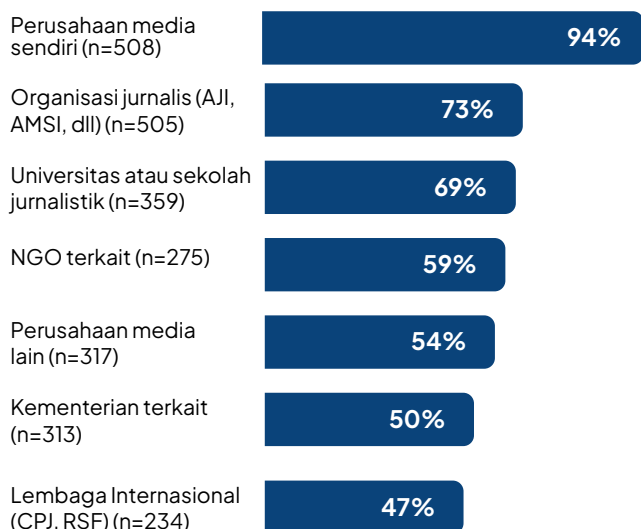
Awareness Lembaga yang Memberikan Pelatihan bagi Jurnalis

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Pengalaman Mendapatkan Pelatihan Keselamatan Jurnalis

Basis: Responden yang tahu lembaga memberikan pendidikan/pelatihan bagi jurnalis

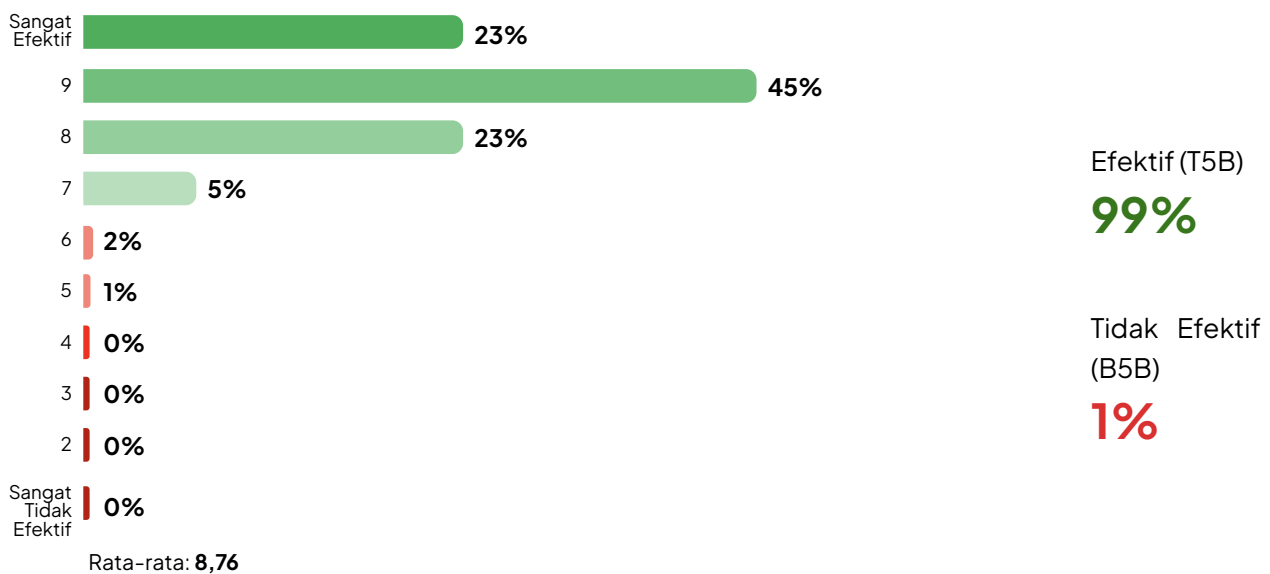


Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi, dengan skor rata-rata 8,76 dari 10. Dari 655 responden, sebagian besar menilai pelatihan sebagai efektif, dengan Top 5 Box (T5B) mencapai 99%, terutama pada skor 9 (45%) dan skor 10 atau "Sangat Efektif" (23%). Temuan ini menunjukkan bahwa materi dan metode pelatihan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan kompetensi peserta.

Sebaliknya, penilaian negatif sangat rendah, hanya 1% untuk kategori “Tidak Efektif” (B5B), dengan skor 1–4 hampir tidak ada. Konsistensi ini mencerminkan standarisasi kualitas pelatihan yang tinggi serta relevansi kurikulum yang kuat bagi seluruh peserta. Secara keseluruhan, program ini berhasil memberikan dampak positif persepsional, sekaligus menyediakan landasan yang kokoh untuk pengembangan modul pelatihan berkelanjutan atau menjadi tolok ukur bagi inisiatif serupa di masa depan.

Grafik 41. Efektivitas Pelatihan Didapatkan Responden

Basis: Responden yang mendapatkan pelatihan (n=568)

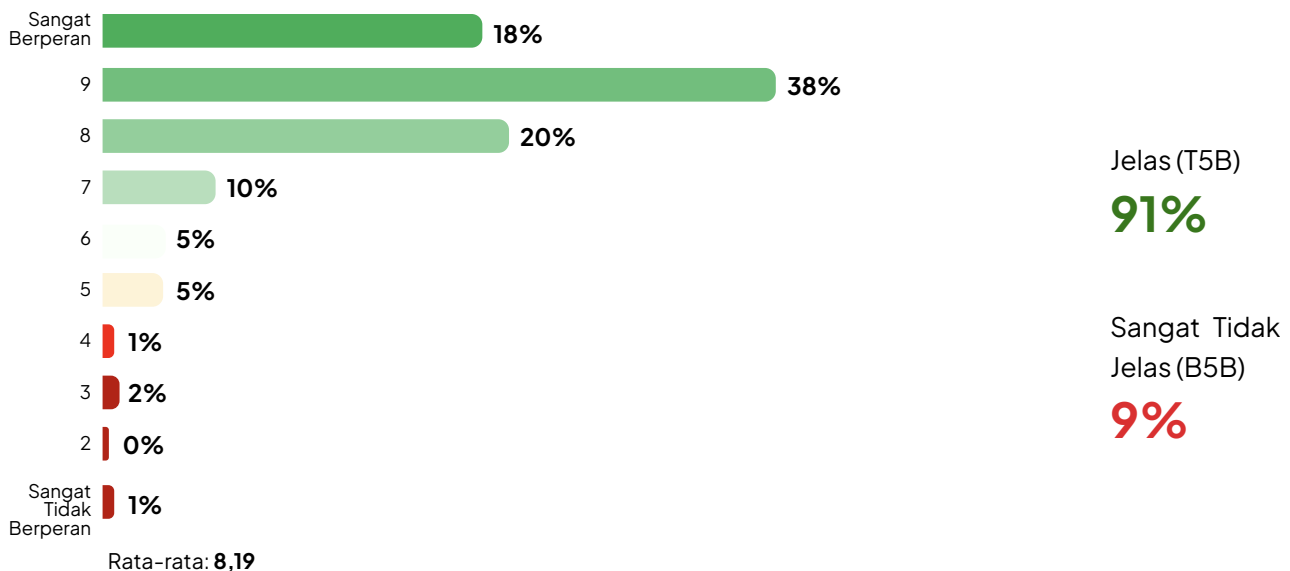


Secara umum, jurnalis menilai bahwa perusahaan media memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi mereka, tercermin dari skor rata-rata yang tinggi, yaitu 8,19. Konsensus positif terlihat jelas, dengan 91% responden menempatkan perusahaan pada kategori Top 5 Box, khususnya skor 9 (38%) dan skor 10 atau “Sangat Berperan” (18%). Sebaliknya, hanya 9% responden yang menilai perusahaan “Tidak Berperan”, dengan ekstrem “Sangat Tidak Berperan” hanya 1%.

Dominasi persepsi positif ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi media telah berhasil membangun kerangka perlindungan yang nyata dan dirasakan oleh pekerjanya, mulai dari kebijakan keselamatan, akses hukum, hingga dukungan administratif yang memperkuat keamanan kerja jurnalis. Namun, meskipun angka positif sangat tinggi, masih terdapat margin kecil yang menunjukkan ketidakmerataan perlindungan. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan standarisasi kebijakan perlindungan di seluruh institusi media, sehingga setiap jurnalis, baik lokal, senioritas, atau jenis media, dapat merasakan jaminan keselamatan dan dukungan profesional yang konsisten.

Grafik 42. Penilaian Perusahaan Memberikan Perlindungan Bagi Jurnalis

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa peran perusahaan media tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, tetapi merupakan landasan strategi bagi profesionalisme, keamanan, dan intuisi praktik jurnalistik, sekaligus memberikan gambaran arah bagi pengembangan standar perlindungan nasional jurnalistik yang lebih komprehensif.

Peran Lembaga dan Organisasi Jurnalis

Dalam ekosistem media, lembaga dan organisasi jurnalis memainkan peran strategis dalam memperkuat perlindungan profesi, meningkatkan kapasitas anggota, serta menjaga standar profesionalisme di tengah dinamika risiko pekerjaan yang tinggi. Kehadiran organisasi seperti AJI, AMSI, dan lembaga profesi lainnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi dan pengembangan kapasitas, tetapi juga menjadi mekanisme pendukung keselamatan, etika, dan independensi jurnalis, khususnya dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi praktik jurnalistik di lapangan.

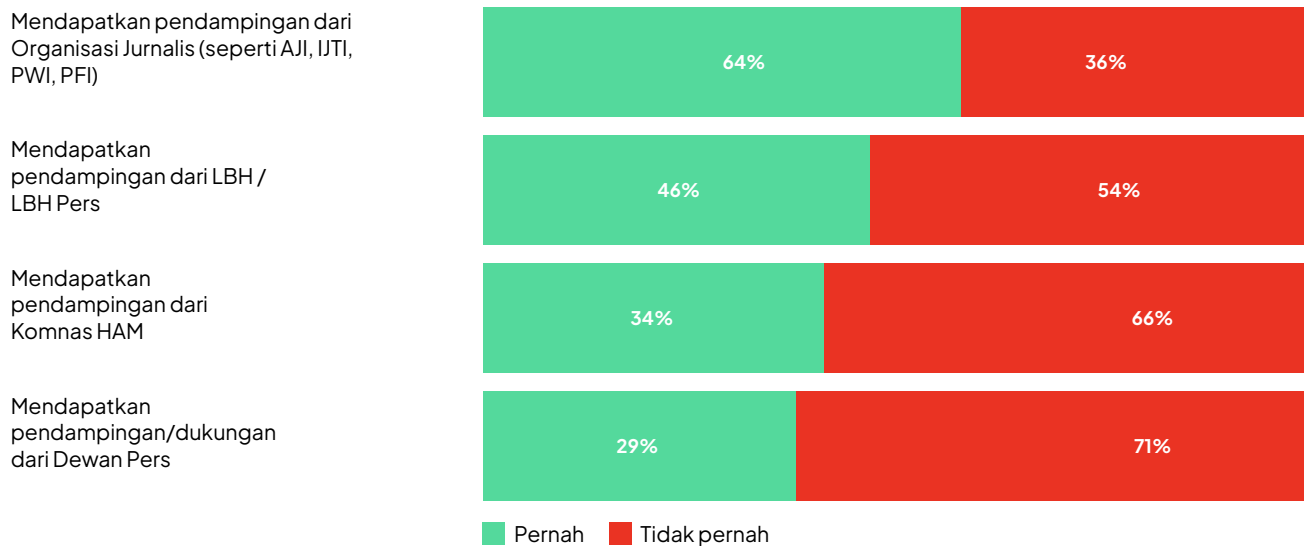
Secara umum, sebagian besar jurnalis yang mengalami tindak kekerasan cenderung mengandalkan organisasi profesi jurnalis sebagai pilar utama pendampingan. Dari 80 responden korban kekerasan, tercatat 64% mendapatkan dukungan dari AJI, IJTI, PWI, maupun PFI. Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan keterjangkauan yang relatif tinggi terhadap organisasi internal profesi, yang mampu memberikan respon cepat, dukungan psikologis, serta advokasi langsung bagi anggota yang menangani ancaman fisik, intimidasi, atau tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Namun demikian, efektivitas lembaga hukum dan HAM masih terbatas. Sebagian besar responden melaporkan tidak pernah mendapatkan bantuan dari LBH/LBH Pers (54%), Komnas HAM (66%), maupun Dewan Pers (71%). Temuan ini mengindikasikan kendala akses, mekanisme rujukan yang belum optimal, dan keterbatasan kemampuan operasional lembaga-lembaga eksternal dalam menangani kasus kekerasan jurnalis secara merata di seluruh wilayah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi profesi mampu menjadi pengaman jaringan pertama, jurnalis tetap menghadapi risiko ketika kasus mereka memerlukan intervensi hukum atau perlindungan hak asasi yang lebih formal.

Grafik 43. Pendampingan Lembaga dan Organisasi Jurnalis

Basis: Responden yang pernah mendapatkan kekerasan (n=80) Temuan ini menekankan pentingnya

Pendampingan dari Lembaga/Organisasi



sinergi lintas lembaga, di mana organisasi profesi, lembaga hukum, Komnas HAM, dan Dewan Pers berkolaborasi untuk membangun mekanisme pendampingan yang lebih holistik dan inklusif. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya akan memperluas jangkauan perlindungan bagi jurnalis, tetapi juga memperkuat keamanan, profesionalisme, dan praktik jurnalistik, terutama dalam menghadapi risiko pekerjaan yang semakin kompleks dan beragam. Dengan demikian, peran organisasi profesi tetap krusial sebagai garda depan, namun dukungan lintas institusi diperlukan untuk menciptakan jaringan pengamanan yang komprehensif di tingkat nasional.

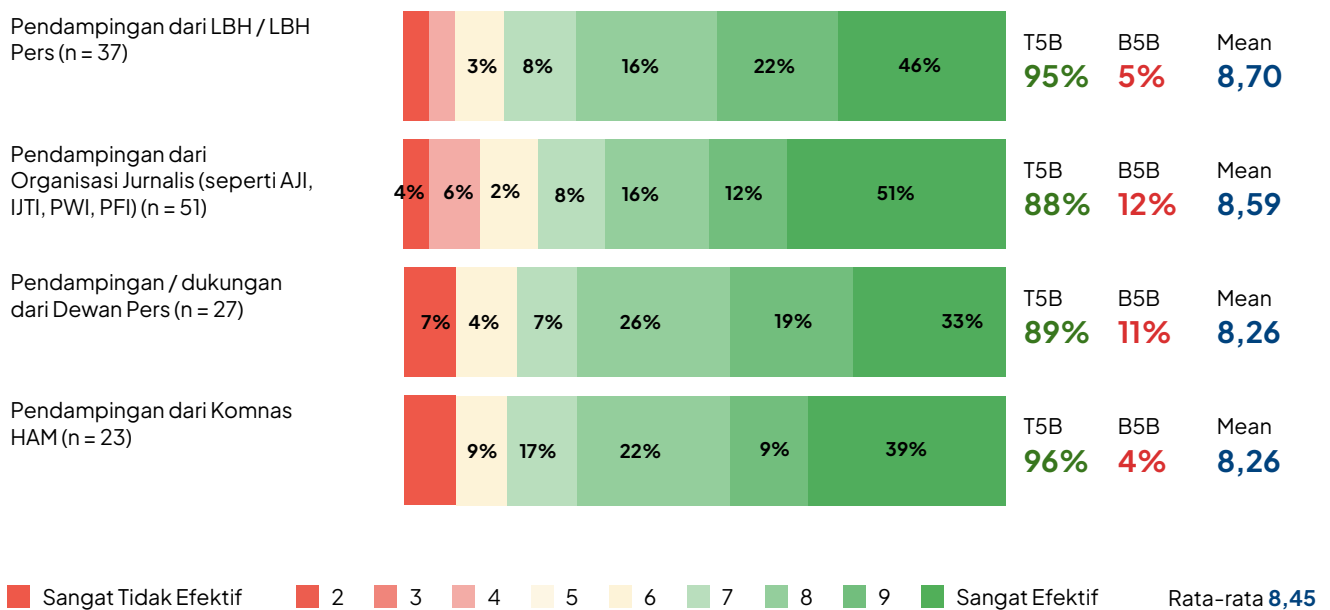
Secara umum, pendampingan yang diberikan oleh lembaga dan organisasi jurnalis di Indonesia dinilai sangat positif, dengan skor rata-rata 8,45 dari 10, mencerminkan persepsi kuat jurnalis terhadap efektivitas sistem perlindungan yang tersedia. Tingkat kepuasan responden berada pada level tinggi, dengan Top 5 Box berkisar antara 88–96%, menandakan bahwa ekosistem pendampingan mampu memberikan respons yang cepat dan relevan terhadap kasus-kasus kekerasan, intimidasi, atau ancaman yang dialami jurnalis di lapangan.

Secara spesifik, LBH/LBH Pers memperoleh penilaian tertinggi (8,70), menegaskan peran penting lembaga hukum dalam menyediakan dukungan legal dan advokasi yang profesional. Organisasi profesi jurnalis seperti AJI, IJTI, PWI, dan PFI juga menunjukkan efektivitas tinggi (8,59), berperan sebagai jaringan pengamanan pertama yang menyediakan pendampingan psikologis, advokasi internal, dan koordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, Dewan Pers dan Komnas HAM memperoleh skor rata-rata 8,26, yang menunjukkan kontribusi signifikan namun relatif lebih terbatas, terutama terkait aksesibilitas dan kapasitas operasional dalam menangani kasus di berbagai wilayah.

Meskipun mayoritas responden menilai pendampingan “Sangat Efektif”, terdapat persentase kecil pada Bottom 5 Box, menunjukkan adanya celah dalam standarisasi prosedur, koordinasi antar-lembaga, dan distribusi sumber daya, yang dapat mempengaruhi keseragaman perlindungan jurnalis di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada efektivitas masing-masing lembaga, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berkolaborasi, membangun jaringan rujukan yang kuat, dan memastikan akses bagi semua jurnalis, termasuk mereka yang bekerja di daerah terpencil atau menghadapi risiko tinggi.

Grafik 44. Efektivitas Pendampingan Lembaga dan Organisasi Jurnalis

Basis: Responden yang mendapatkan kekerasan (n=80) dan pernah mendapatkan pendampingan dari Lembaga terkait



Dengan demikian, data ini menekankan perlunya penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga, pengembangan standar operasional prosedur nasional yang konsisten, dan investasi kapasitas untuk lembaga yang memiliki jangkauan terbatas. Pendekatan holistik ini akan memastikan bahwa setiap jurnalis, tanpa terkecuali, memiliki perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan dukungan profesional yang memadai, sehingga meningkatkan keamanan, profesionalisme, dan keberlanjutan praktik jurnalistik di Indonesia.

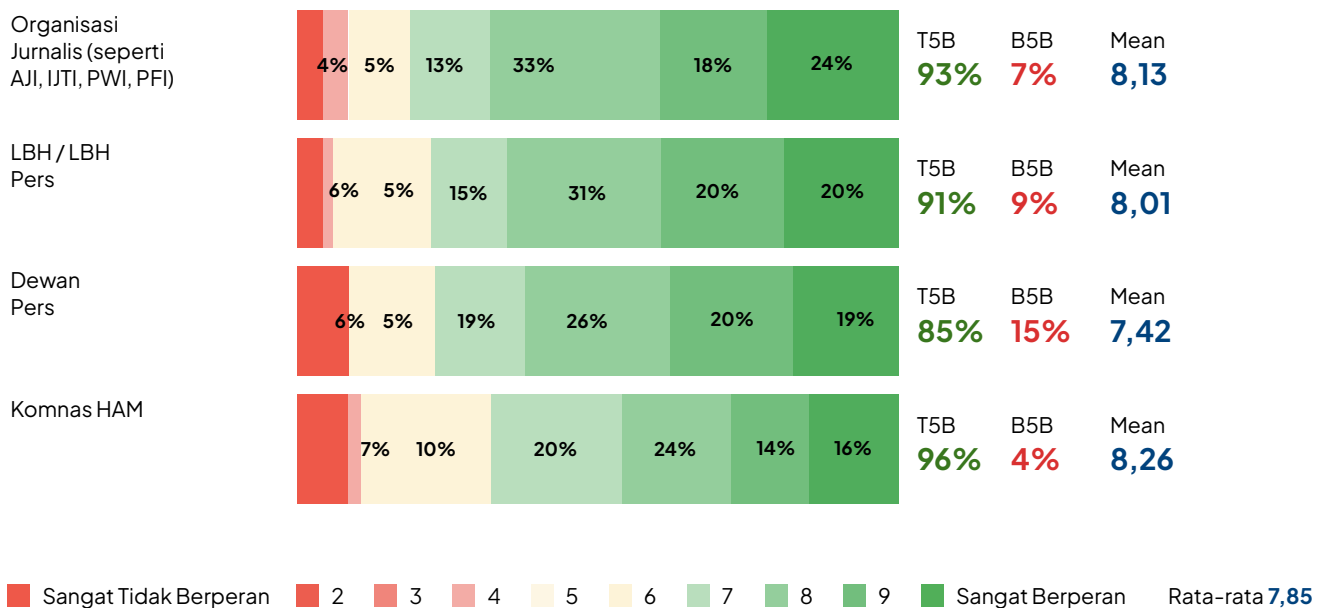
Semua lembaga dan organisasi yang dievaluasi memiliki kontribusi signifikan terhadap keselamatan jurnalis, dengan skor rata-rata 7,85 dan Top 5 Box (T5B) antara 85–93%, menandakan konteks kuat mengenai urgensi dan efektivitas peran mereka. Data menunjukkan bahwa semakin spesifik keterlibatan lembaga dalam operasional jurnalistik, semakin tinggi persepsi positif responden.

Organisasi profesi seperti AJI, IJTI, PWI, dan PFI menempati posisi paling krusial, dengan skor rata-rata 8,13 dan T5B 93%, mencerminkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam menanggapi ancaman terhadap jurnalis. LBH/LBH Pers berada di posisi kedua (8,01; T5B 91%), menekankan pentingnya bantuan hukum sebagai komponen perlindungan yang vital.

Sementara itu, Dewan Pers dan Komnas HAM tetap dianggap berperan signifikan meski skornya lebih rendah (7,85 dan 7,42), kemungkinan karena mencakup pekerjaan yang lebih makro dan lintas sektoral dibandingkan organisasi yang terlibat langsung sehari-hari. Secara kolektif, temuan ini menekankan perlunya sinergi lintas lembaga untuk membangun ekosistem kerja jurnalistik yang lebih aman, terproteksi, dan berkelanjutan di Indonesia.

Grafik 45. Penilaian Peran Lembaga dan Organisasi Jurnalis

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Oleh karena itu, hasil studi ini menegaskan bahwa organisasi profesi dan lembaga terkait memainkan peran krusial dalam perlindungan jurnalis, baik melalui pendampingan langsung, advokasi hukum, maupun pembentukan standar keselamatan kerja. Meskipun efektivitas setiap lembaga bervariasi, sinergi antar organisasi menjadi kunci untuk membangun ekosistem kerja jurnalistik yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh jurnalis dapat menjalankan profesinya dengan lebih terlindungi dari risiko kekerasan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

3.1.3 Unsur Negara dan Penegak Hukum

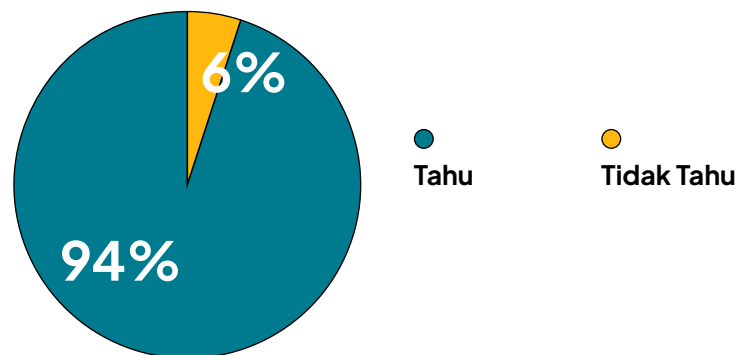
Pengetahuan Mencari Bantuan Hukum saat Menerima Kekerasan

Secara umum, tingkat kesadaran jurnalis terhadap akses bantuan hukum telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni 94%, menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi media memahami prosedur mitigasi risiko hukum yang melekat pada kerja jurnalistik. Tingginya literasi ini berkontribusi pada rendahnya prevalensi jurnalis yang berhadapan langsung dengan proses hukum sepanjang tahun 2025, yang tercatat hanya 6% dari total responden. Meski proporsinya kecil, angka tersebut tetap mencerminkan kerentanan perlindungan profesi jurnalis, mengingat satu kasus hukum saja dapat berdampak signifikan terhadap kebebasan pers dan keamanan individu.

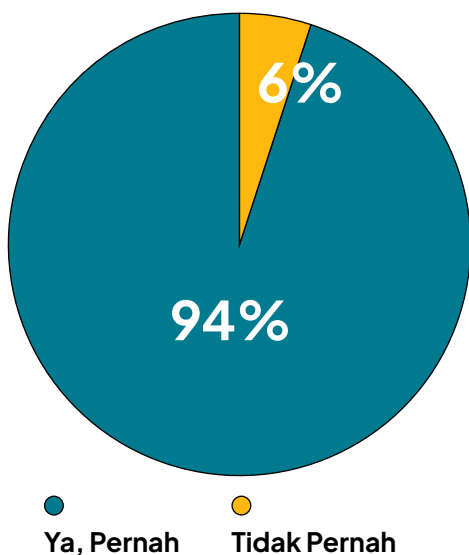
Dalam konteks respon terhadap ancaman hukum, data menunjukkan ketergantungan yang kuat pada struktur internal ekosistem media. Sebanyak 50% jurnalis menjadikan perusahaan media sebagai rujukan pertama ketika menghadapi pembelaan hukum, sementara 23% lainnya mengandalkan organisasi profesi seperti AJI, IJTI, PWI, dan PFI. Pola ini menegaskan bahwa perusahaan media dan organisasi profesi berperan sebagai garda terdepan (first line of defence) dalam perlindungan hukum jurnalis, baik melalui pendampingan administratif, advokasi internal, maupun fasilitasi akses ke bantuan hukum lanjutan.

Grafik 47. Pengetahuan Jurnalis Mencari Bantuan Hukum Saat Terjadi Kekerasan

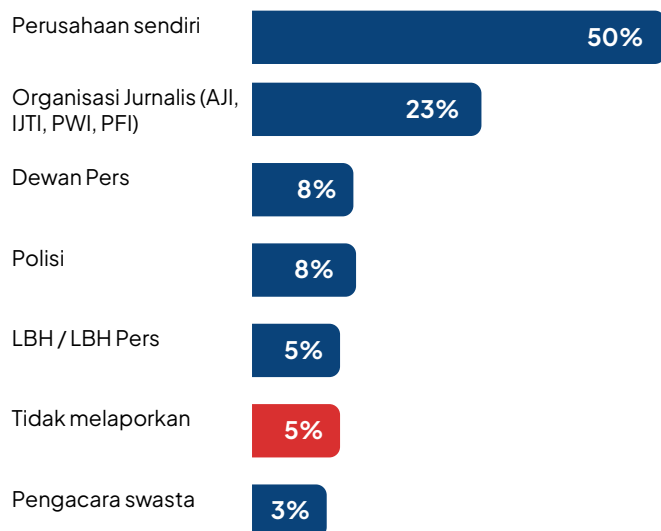
Basis: Seluruh responden (n=655)

**Jurnalis yang Pernah Dilaporkan Ke Ranah Hukum**

Basis: Seluruh responden (n=655)

**Pihak yang Pertama Kali Dicari Untuk Mencari Bantuan**

Basis: Responden yang Pernah Dilaporkan ke Ranah Hukum (n=40)



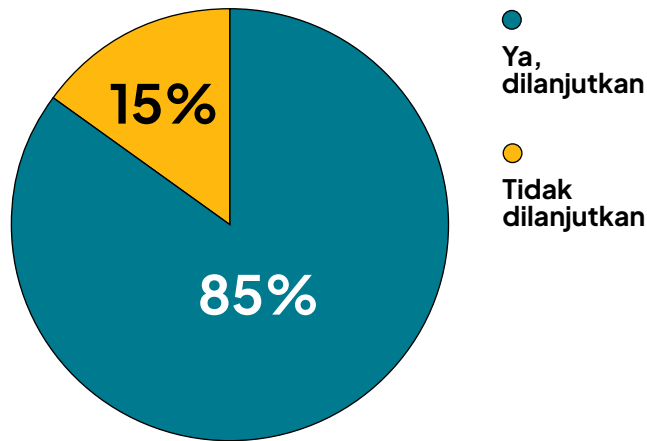
Dominasi peran internal ini sekaligus menunjukkan bahwa lembaga formal seperti Dewan Pers maupun pendampingan hukum privat dari pengacara swasta cenderung diposisikan sebagai lapisan perlindungan lanjutan, bukan rujukan awal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas hukum di tingkat perusahaan media dan organisasi profesi, agar perlindungan hukum tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga konsisten, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum jurnalis dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menjaga keamanan individu sekaligus menjamin kebebasan pers dalam jangka panjang.

Secara umum, alur pengaduan dan keinginan bantuan hukum bagi jurnalis korban kekerasan dinilai berjalan cukup efektif. Sebanyak 85% responden yang melaporkan kasus berhasil melanjutkan proses pendampingan hukum, mencerminkan komitmen pasca pelaporan yang kuat. Namun, masih terdapat 10 kasus yang terhenti, terutama akibat hambatan di tingkat internal perusahaan, media dan kecenderungan penyelesaian pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengaduan secara makro telah berfungsi baik dalam memberikan respons awal, penguatan advokasi institusional dan perlindungan terhadap tekanan informal masih diperlukan agar proses hukum dapat berjalan konsisten dan menjamin keadilan yang lebih menyeluruh bagi jurnalis.

Grafik 48. Kelanjutan Proses Bantuan Hukum

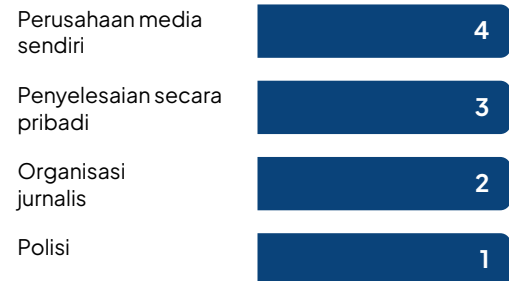
Kelanjutan Proses Bantuan Hukum

Basis: Seluruh Responden (n = 655)



Tahap Proses Bantuan Hukum Diberhentikan

Basis: Responden yang Bantuan Hukumnya tidak Dilanjutkan (n = 10)

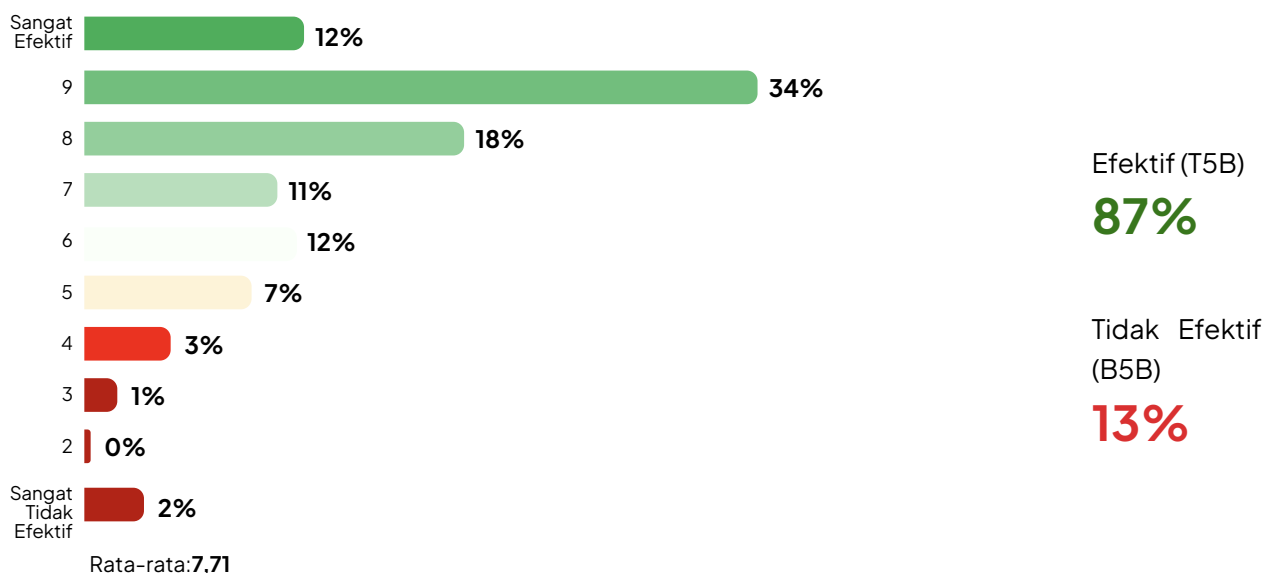


Dari sisi mekanisme alur pengaduan dan penanganan ancaman terhadap jurnalis dinilai efektif oleh mayoritas responden, tercermin dari Top 5 Box (T5B) sebesar 87% dan skor rata-rata 7,71. Penilaian positif didominasi oleh skor 9 (34%) dan skor 8 (18%), sementara responden yang menilai “Sangat Efektif” (skor 10) tercatat 12%. Pola ini menunjukkan bahwa sistem pengaduan dipersepsikan andal dalam memberikan respons awal, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat kinerja optimal di mata seluruh pengguna.

Di sisi lain, keberadaan 13% responden pada kategori Bottom 5 Box menandakan masih adanya celah birokrasi dan koordinasi yang membatasi efektivitas sistem bagi sebagian jurnalis. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun mekanisme pengaduan telah berfungsi dengan baik secara umum, penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi lintas aktor, dan peningkatan inklusivitas akses tetap diperlukan agar sistem dapat menjangkau seluruh jurnalis secara lebih konsisten dan responsif.

Grafik 49. Efektivitas Alur Bantuan Hukum

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme alur pengaduan telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan awal yang kredibel bagi jurnalis, namun masih memerlukan penyempurnaan sistemik agar mampu memberikan respons yang cepat, konsisten, dan merata bagi seluruh jurnalis. Penguatan koordinasi antar aktor, penyederhanaan prosedur, serta jaminan keinginan pendampingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga memberikan keadilan substantif dan rasa aman yang nyata dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Peran Negara dan Penegak Hukum

Dalam konteks perlindungan keselamatan jurnalis, negara dan aparat penegak hukum memegang peran strategis sebagai penjamin utama hak atas kebebasan pers dan rasa aman dalam menjalankan profesi jurnalistik. Keberpihakan negara tidak hanya diukur melalui keberadaan regulasi, tetapi juga melalui penegakan hukum, respon institusional terhadap laporan kekerasan, serta kemampuan aparaturnya dalam memastikan akuntabilitas pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap peran negara dan penegakan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana komitmen struktural dalam menciptakan ekosistem masyarakat yang aman, adil, dan demokratis.

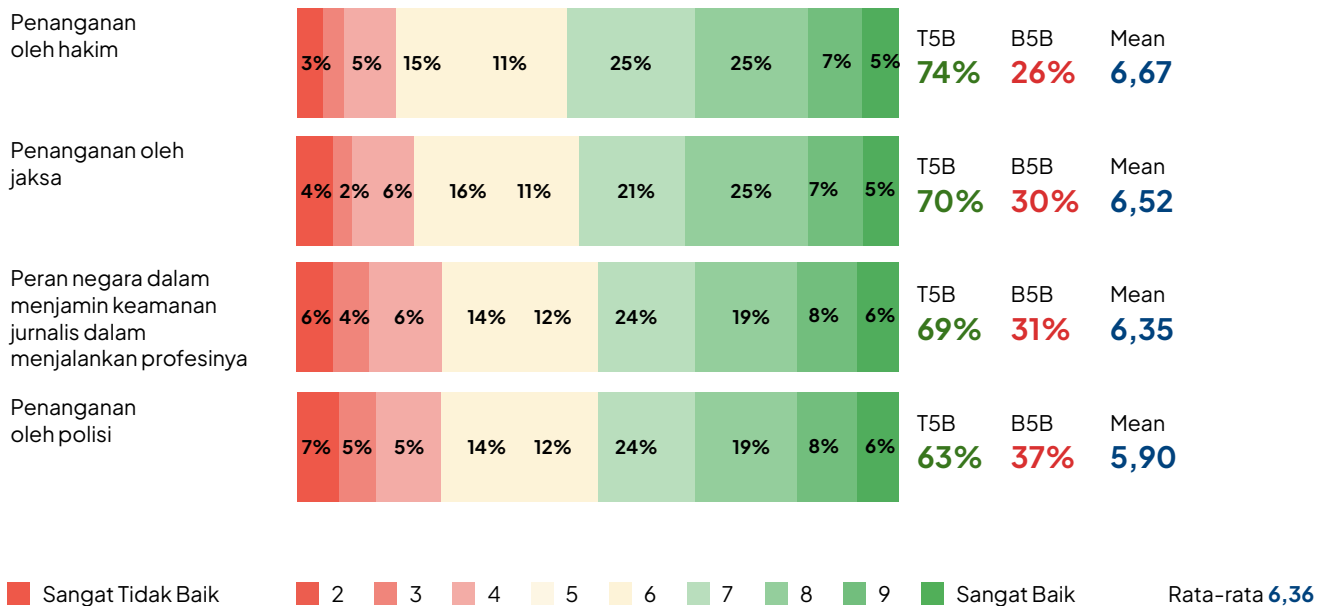
Peran negara dan aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan jurnalis berada pada kategori cukup, dengan skor rata-rata agregat 6,36 pada skala 1–10. Persepsi ini mencerminkan bahwa negara telah hadir dalam kerangka normatif dan institusional perlindungan pers, namun implementasinya di tingkat praktik masih belum sepenuhnya konsisten. Hasil survei menunjukkan adanya variasi kinerja yang cukup tajam antar lembaga penegak hukum, yang menandakan efektifitas dalam rantai sistem pidana.

Lembaga audisi menempati posisi tertinggi dengan skor 6,67 dan tingkat kepuasan (Top 5 Boxes) sebesar 74%, mengindikasikan bahwa proses adjudikasi relatif dipersepsikan lebih adil dan profesional ketika perkara telah memasuki tahap konferensi. Kejaksaan berada pada posisi berikutnya dengan skor 6,52, yang menunjukkan peran moderat dalam memastikan penyelesaian perkara. Sementara itu, peran negara secara makro—sebagai penjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis, mencatat skor 6,35, mencerminkan adanya pengakuan atas komitmen kebijakan, namun belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perlindungan yang dirasakan langsung oleh jurnalis di lapangan.

Titik paling kritis teridentifikasi pada institusi kepolisian yang memperoleh skor terendah (5,90) serta tingkat ketidakpuasan (Bottom 5 Boxes) tertinggi mencapai 37%. Temuan ini menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas kepolisian dalam menanggapi laporan, melakukan penyelidikan, serta memberikan rasa aman pada fase awal penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun proses peradilan di tahap hilir relatif dinilai lebih kredibel, permasalahan utama justru berada pada fase hulu penegakan hukum yang sangat menentukan tidaknya suatu kasus.

Grafik 50. Peran Negara dan Penegak Hukum

Basis: Seluruh responden (n=655)



Hasil ini menegaskan bahwa tantangan perlindungan jurnalis di Indonesia bukan hanya terletak pada tidak adanya kerangka hukum, melainkan juga pada ketidaksinkronan implementasi antar-institusi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepolisian, standarisasi prosedur penanganan kasus jurnalis, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi agenda strategis yang mendesak untuk memastikan negara hadir secara utuh dalam melindungi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.

Pihak yang Berpotensi Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Hasil studi juga menunjukkan bahwa Organisasi masyarakat (47%) menjadi pihak yang paling sering dinilai berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam praktiknya, istilah “ormas” tidak selalu merujuk pada organisasi formal, melainkan kerap dipahami sebagai individu atau kelompok suruhan (proxy) yang digunakan oleh aktor tertentu untuk melakukan intimidasi secara tidak langsung. Pola ini menunjukkan adanya kekerasan yang bersifat terselubung, sehingga sulit ditelusuri secara hukum dan menciptakan rasa takut di kalangan jurnalis karena pelaku sering tidak memiliki identitas maupun akuntabilitas yang jelas. Selain ormas, polisi (22%) dan aktor politik (11%) juga dinilai sebagai pihak yang berpotensi melakukan kekerasan, mengindikasikan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya datang dari aktor non-negara, tetapi juga dari institusi dan elite politik.

Grafik 51. Pihak yang Berpotensi Melakukan Kekerasan

Basis: Seluruh Responden (n=655)

Pihak / Aktor	Seluruh Responden (n=655)	Sumatera (n=121)	Jawa (n=305)	Kalimantan (n=50)	Bali-Nusa Tenggara (n=45)	Sulawesi (n=69)	Maluku-Maluku Utara (n=29)	Papua (n=36)
Organisasi masyarakat	47%	40%	45%	74%	33%	26%	76%	75%
Polisi	22%	20%	23%	8%	38%	26%	7%	14%
Aktor politik	11%	11%	12%	4%	16%	16%	3%	6%
Pejabat pemerintah	10%	7%	11%	0	9%	20%	7%	6%
Perusahaan media	3%	0	4%	10%	0	7%	3%	0
Lainnya	8%	22%	5%	4%	4%	4%	3%	0

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa strategi perlindungan jurnalis perlu dirancang secara kontekstual dan berbasis wilayah, dengan fokus pada mitigasi risiko terhadap aktor dominan di masing-masing daerah guna memperkuat keamanan dan kebebasan kerja jurnalistik.

Regulasi Keselamatan Jurnalis: Antara Perlindungan Profesi dan Ancaman Regulatif

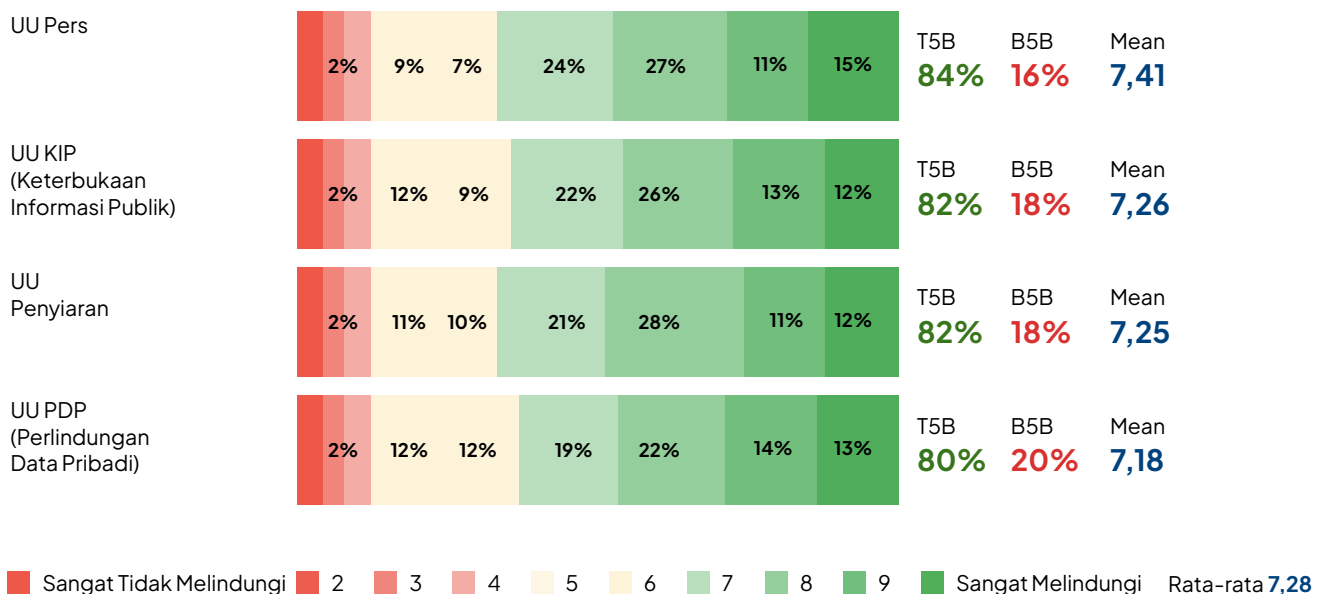
Regulasi keselamatan jurnalis menempati posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan kerja jurnalistik yang bebas, aman, dan profesional. Di satu sisi diperlukan kerangka regulasi untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian prosedur, serta mekanisme akuntabilitas bagi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Namun di sisi lain, dinamika pembentukan dan implementasi regulasi juga menyimpan potensi ancaman ketika norma-norma hukum disusun atau diterapkan secara berlebihan, ambigu, atau represif, sehingga justru membatasi ruang gerak jurnalistik. Oleh karena itu, pembahasan regulasi keselamatan jurnalis perlu ditempatkan secara kritis, dengan menimbang secara seimbang antara tujuan perlindungan profesi dan risiko ancaman regulatif terhadap kebebasan pers.

Hasil survei menunjukkan bahwa efektivitas regulasi dalam menjamin keselamatan jurnalis di Indonesia berada pada kategori cukup melindungi, dengan skor rata-rata agregat 7,28 pada skala 1–10. UU Pers dipersepsikan sebagai instrumen hukum paling protektif, tercermin dari skor mean tertinggi sebesar 7,41 dan tingkat penilaian positif (Top 5 Boxes) mencapai 84%. Persepsi positif yang relatif konsisten juga terlihat pada UU KIP (7,26), UU Penyiaran (7,25), dan UU PDP (7,18), yang menandakan bahwa secara normatif kerangka regulasi keselamatan jurnalis dinilai memadai dan saling melengkapi.

Namun demikian, keberadaan kelompok penilaian rendah (Bottom 5 Boxes) yang masih berada pada kisaran 16–20% menjadi temuan penting yang tidak dapat diabaikan. Angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perlindungan regulatif di tingkat normatif dan pengalaman praktis jurnalis di lapangan. Dengan kata lain, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada inkonsistensi implementasi, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan aspek operasional dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan regulasi agar perlindungan keselamatan jurnalis tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dirasakan secara substantif oleh para praktisi media.

Grafik 52. Regulasi Keselamatan Jurnalis

Basis: Seluruh Responden (n=655)

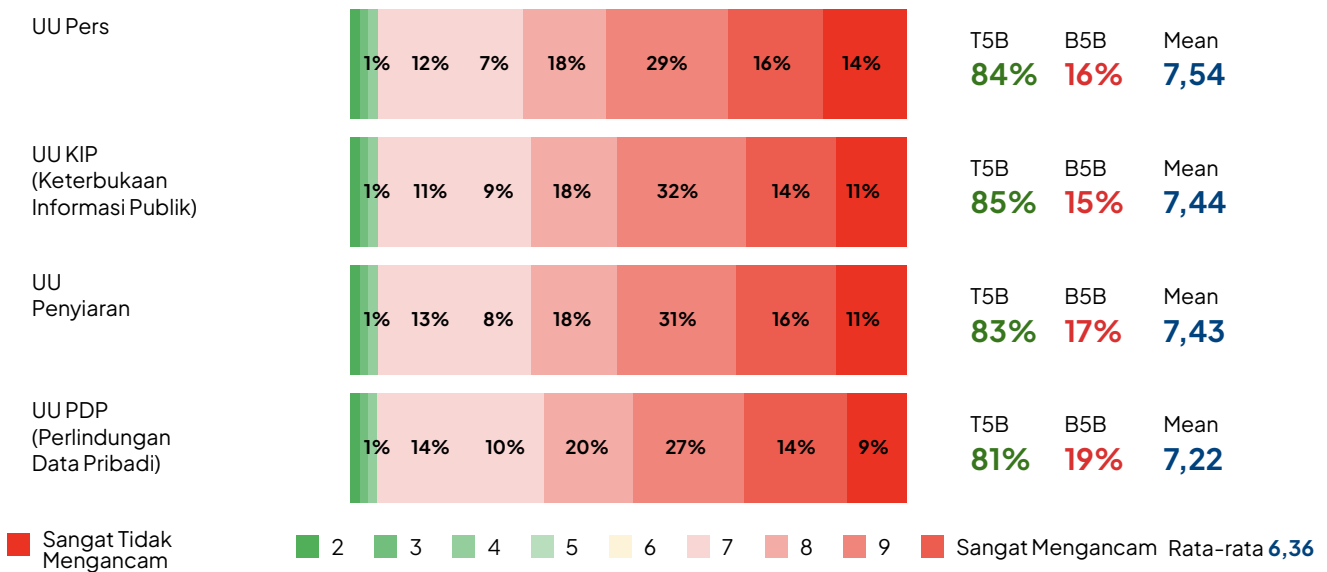


Dari sisi aspek potensi ancaman, hasil survei menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia dipersepsikan memiliki risiko yang cukup serius terhadap keselamatan dan kebebasan jurnalistik, tercermin dari skor rata-rata akumulatif sebesar 7,41 pada skala 1–10. Tingginya tingkat persetujuan pada kategori Top 5 Boxes (81–85%) menandakan adanya konsensus kuat di kalangan pelaku media bahwa berbagai produk hukum yang berlaku saat ini lebih sering dipersepsikan sebagai instrumen kontrol dan kriminalisasi, alih-alih sebagai perangkat yang secara efektif melindungi profesi jurnalis. Persepsi ini menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi telah dipahami sebagai risiko sistemik dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Secara lebih spesifik, UU ITE menempati posisi tertinggi sebagai regulasi yang paling dikhawatirkan dengan skor rata-rata 7,54, diikuti oleh UU KUHP (7,44) dan UU Perlindungan Data Pribadi (7,43). Bahkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yang secara normatif dirancang untuk menjamin hak atas informasi dan mendorong transparansi, tetap dipersepsikan memiliki potensi ancaman dengan skor 7,22. Temuan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran struktural terhadap rumusan pasal-pasal yang multitafsir, tumpang tindih regulasi, serta praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, yang secara kolektif berpotensi mempersempit ruang kerja jurnalistik, melemahkan independensi pers, dan menciptakan efek jera (chilling effect) terhadap produksi dan diseminasi informasi yang kritis bagi kepentingan publik.

Grafik 53. Regulasi yang Berpotensi Menjadi Ancaman Bagi Jurnalis

Basis: Seluruh Responden (n=655)



Secara umum, temuan riset tahun 2025 menunjukkan bahwa 15% jurnalis di Indonesia pernah menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan regulasi negara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Meski mayoritas responden belum bersinggungan dengan proses hukum, proporsi ini menandakan adanya kerentanan struktural terhadap kebebasan pers yang tidak dapat diabaikan. Instrumen hukum yang paling sering menjerat jurnalis adalah UU Pers (58%) dan UU ITE (35%), mencerminkan dua sumber tekanan utama: problem implementasi dan tafsir perlindungan profesi dalam rezim hukum pers itu sendiri, serta risiko kriminalisasi melalui regulasi digital yang kerap digunakan untuk membatasi ekspresi dan distribusi informasi di ruang siber.

Namun, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu Jurnalis di Denpasar Bali, mengindikasikan meningkatnya kekhawatiran jurnalis terhadap implikasi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Seorang jurnalis senior menilai bahwa regulasi tersebut berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, khususnya dalam liputan kritis terkait kebijakan publik dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam praktik saat ini, jurnalis masih kerap diarahkan pada pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); namun ke depan, KUHP dipersepsikan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih luas untuk membatasi dan membungkam produksi informasi kritis. Persepsi ini mencerminkan kekhawatiran akan munculnya *chilling effect* yang dapat mempersempit ruang kebebasan pers dan melemahkan fungsi kontrol publik media.

“Ke depan, dengan berlakunya KUHP baru, posisi jurnalis justru semakin rentan. Liputan kritis terhadap kebijakan publik maupun Proyek Strategis Nasional berpotensi dengan mudah ditarik ke pasal-pasal pidana umum. Jika saat ini jurnalis masih kerap diarahkan ke Undang-Undang ITE, maka KUHP berisiko menjadi instrumen hukum yang lebih luas untuk membungkam kerja jurnalistik kritis” (N.H., jurnalis media lokal, wawancara IDI 2025)

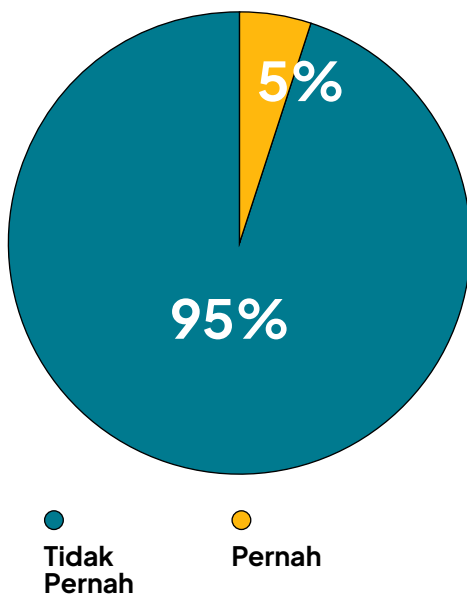
Selain itu, keterlibatan regulasi lain seperti UU KIP (23%), UU PDP (19%), UU Penyiaran (13%), dan UU KUHP (10%) menunjukkan spektrum risiko hukum yang semakin kompleks, mulai dari pembatasan akses informasi publik hingga potensi pelanggaran data dan delik pidana umum. Pola ini menegaskan bahwa persoalan hukum jurnalis tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan tumpang

tindih regulasi dan lemahnya kepastian penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum bagi jurnalis, disertai harmonisasi kebijakan negara dan penegakan prinsip *lex specialis* UU Pers, menjadi krusial agar regulasi tidak bertransformasi menjadi instrumen represi yang menggerus fungsi kontrol sosial media dan kualitas demokrasi.

Grafik 54. Pengalaman Jurnalis Berhadapan Hukum Berhubungan dengan UU Negara

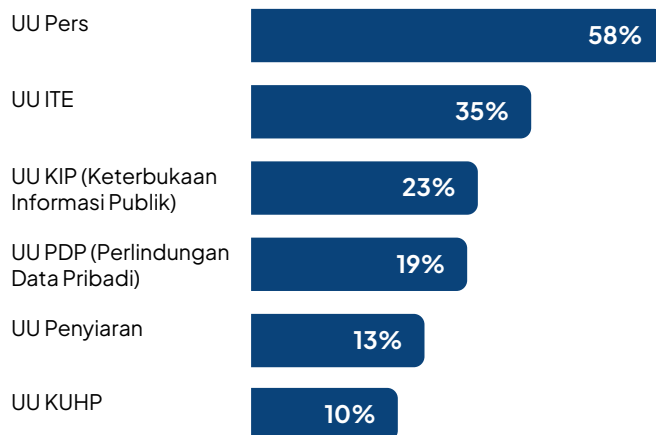
Penggunaan Software Keamanan

Basis: Seluruh responden (n = 655)



Jenis UU yang Menjerat Jurnalis

Basis: Responden yang pernah mendapatkan masalah hukum berhubungan dengan UU Negara (n=31)



Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk melindungi jurnalis. Perlindungan yang nyata sangat bergantung pada kejelasan aturan, cara hukum diterapkan, serta komitmen negara dalam menjaga kebebasan pers. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, risiko hukum bagi jurnalis akan terus ada dan berpotensi menimbulkan rasa takut dalam bekerja, yang pada akhirnya membatasi jurnalisme kritis dan merugikan hak publik untuk memperoleh informasi yang independen dan terpercaya.

3.2 Keselamatan Jurnalis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

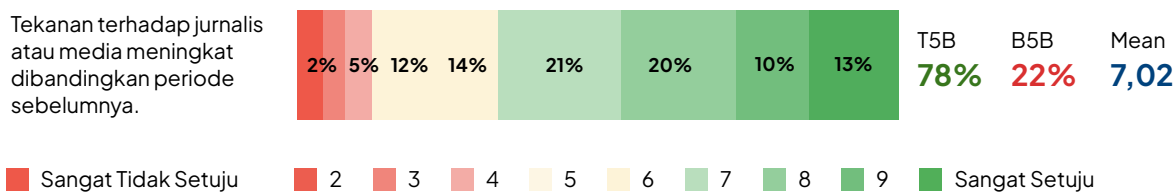
Subbab ini mengulas dinamika keselamatan jurnalis dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, yang berlangsung sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Rentang waktu ini dipahami sebagai fase transisi sekaligus konsolidasi awal pemerintahan baru, di mana arah kebijakan negara, pendekatan keamanan, serta sikap pemerintah terhadap kebebasan pers mulai teruji dalam praktik. Dalam konteks tersebut, pengalaman jurnalis di lapangan, baik dalam bentuk perlindungan, tekanan, maupun ancaman menjadi indikator penting untuk membaca sejauh mana komitmen negara dalam menjamin keselamatan jurnalis dan menjaga kebebasan berekspresi di tengah perubahan politik dan kebijakan nasional.

Kondisi Kebebasan Pers dan Ruang Demokrasi

Mayoritas responden menilai bahwa tekanan terhadap jurnalis atau media pada pemerintahan Prabowo-Gibran meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sebanyak 78% responden menyatakan setuju, dengan skor rata-rata 7,02, menunjukkan kecenderungan persepsi yang kuat ke arah persetujuan. Hanya 22% yang tidak merasakan peningkatan tersebut. Pola ini mengindikasikan bahwa hambatan dan intimidasi dalam praktik jurnalistik dirasakan secara luas, bukan kasus terpisah. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang kebebasan pers dan melemahkan fungsi media sebagai pengawas publik, sekaligus menjadi sinyal memburuknya kualitas ruang demokrasi.

Grafik 55. Kondisi Kebebasan Pers dan Ruang Demokrasi Satu Tahun Pemerintahan Baru

Basis: Seluruh Responden (n=655)



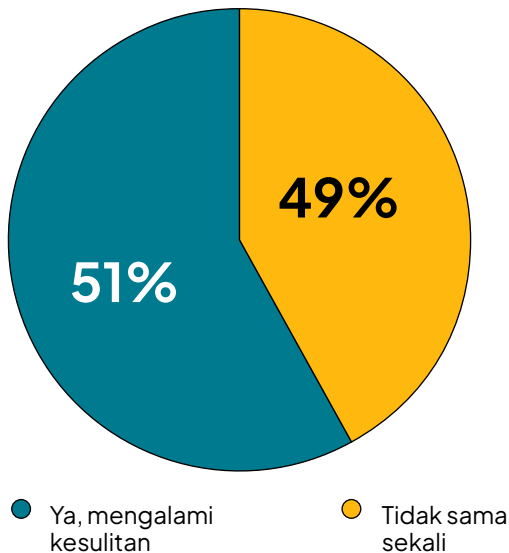
Disisilain, temuan ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa hambatan kerja jurnalis dalam meliput isu pemerintahan masih dialami oleh proporsi responden yang signifikan. Berbagai bentuk kendala mulai dari sulitnya akses informasi, tekanan dari aparat atau pejabat, hingga pembatasan peliputan menjadi pengalaman yang relatif umum. Kondisi ini mempertegas bahwa meningkatnya tekanan terhadap jurnalis tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan terbatasnya ruang kerja media, khususnya dalam mengawasi kebijakan dan praktik pemerintahan. Akibatnya, fungsi pers sebagai pengontrol kekuasaan berpotensi melemah, sekaligus mempersempit ruang demokrasi secara lebih luas.

Survei yang menunjukkan bahwa hambatan dalam peliputan isu pemerintahan masih dialami oleh proporsi jurnalis yang signifikan. Hampir separuh responden (49%) menyatakan pernah menghadapi kesulitan, sementara 51% lainnya mengaku tidak mengalami kendala. Tingginya angka jurnalis yang mengalami hambatan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kebebasan pers belum terimplementasi secara merata dalam praktik pemerintahan, serta masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan relasi kekuasaan tertentu.

Grafik 56. Hambatan Kerja Jurnalis dalam Meliput Isu Pemerintahan

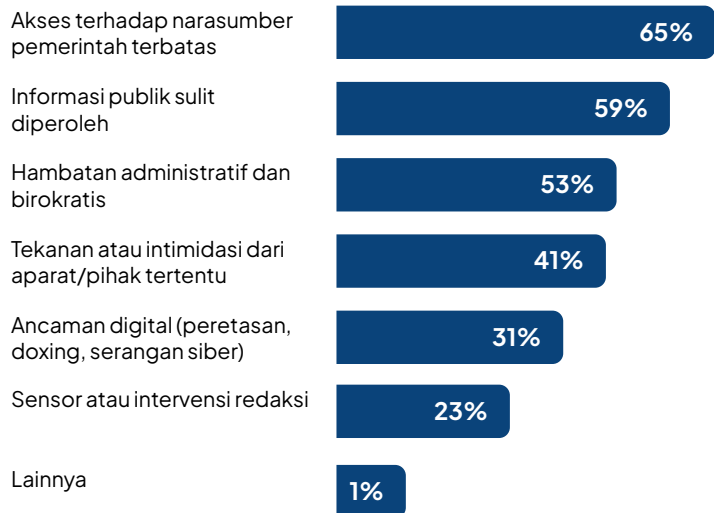
Responden yang Mengalami Hambatan

Basis: Seluruh Responden (n = 655)



Jenis Hambatan dalam Peliputan Isu Pemerintahan

Basis: Responden yang pernah mendapatkan masalah hukum berhubungan dengan UU Negara (n=31)



Ditinjau dari jenis hambatan yang dialami responden yang menghadapi kesulitan, masalah aksesibilitas menjadi kendala paling dominan. Pembatasan akses terhadap narasumber pemerintah (65%) dan sulitnya memperoleh informasi publik (59%) menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi belum berjalan sebagai sistem, melainkan masih bersifat akustik dan situasional. Mekanisme birokrasi yang seharusnya memfasilitasi hak publik atas informasi justru sering berfungsi sebagai alat kontrol, sehingga menghalangi ruang verifikasi dan pendalaman isu oleh jurnalis.

Hambatan akses tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh prosedur administratif yang berbelit (53%) serta tekanan langsung dari aparat atau pihak tertentu (41%). Temuan ini mengindikasikan adanya pola normalisasi kerja jurnalistik, baik melalui jalur formal maupun informal. Dalam konteks ini, jurnalis tidak hanya dihadapkan pada kendala teknis, tetapi juga pada hubungan kekuasaan yang mempengaruhi siapa yang dapat mengakses informasi, isu apa yang dapat diliput, dan sejauh mana kritik dapat disampaikan.

Di sisi lain, ancaman di ruang digital seperti peretasan dan doxing (31%) menandai luasnya spektrum risiko kerja jurnalis ke ranah non-fisik. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada keamanan pribadi, tetapi juga pada integritas sumber, perlindungan liputan data, serta keselamatan redaksi secara keseluruhan. Ketika risiko digital tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai, tekanan terhadap jurnalisme menjadi berlapis dan berkelanjutan.

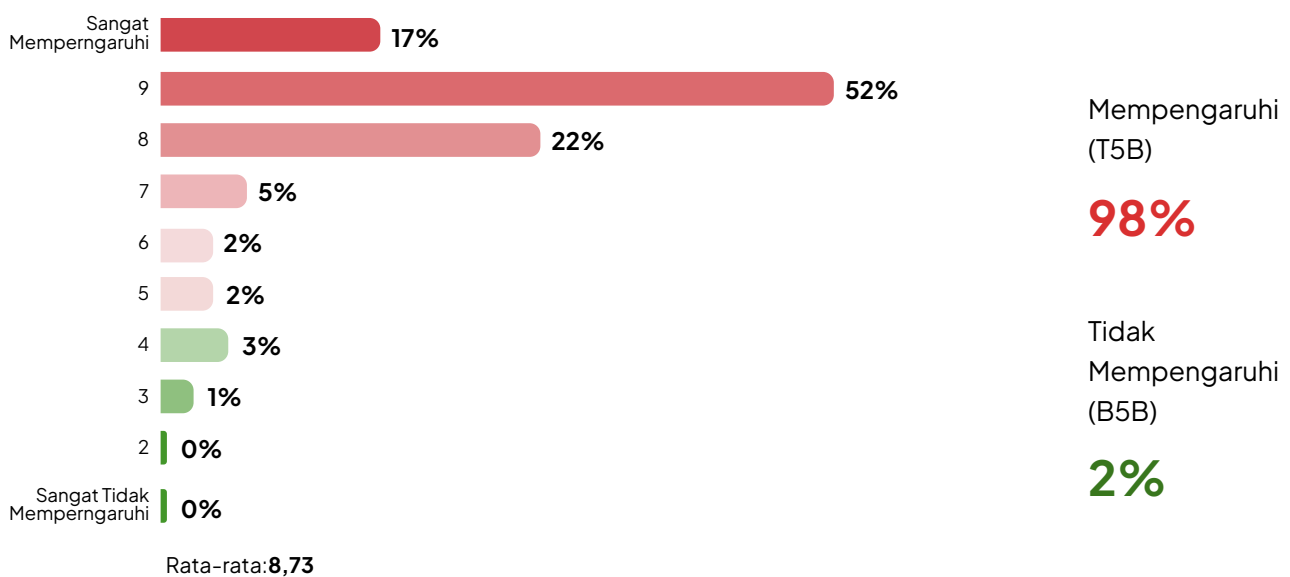
Akumulasi hambatan teknis, birokratis, represif, dan digital membentuk ekosistem kerja yang tidak kondusif bagi jurnalisme independen. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mendorong praktik swasensor, mengurangi keberanian redaksi dalam mengangkat isu-isu sensitif, serta meningkatkan fungsi pers sebagai pilar pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hambatan peliputan terbukti memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap penurunan efektivitas kerja jurnalis di lapangan. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yang mengalami kendala menilai hambatan tersebut berdampak negatif terhadap kinerja mereka, dengan akumulasi persepsi dampak mencapai 98%. Penilaiannya terlihat pada skala tinggi, dimana sebagian besar responden memberikan skor 9 (52%) dan skor 10 atau sangat mempengaruhi (17%). Skor rata-rata sebesar 8,73 mencerminkan bahwa hambatan peliputan tidak bersifat insidental atau teknis semata, melainkan merupakan gangguan substantif terhadap fungsi inti jurnalisme, termasuk verifikasi informasi, pendalaman isu, dan pemberitaan independensi.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang menilai hambatan tidak berdampak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan efektivitas kerja dirasakan hampir universal oleh jurnalis yang terdampak. Dalam konteks ini, hambatan peliputan berpotensi menurunkan kualitas pemberitaan secara sistemik dan meningkatkan peran masyarakat sebagai pengawas publik. Oleh karena itu, mitigasi terhadap hambatan peliputan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas, independensi, dan keingintahuan kerja jurnalistik.

Grafik 57. Dampak Hambatan Terhadap Kerja Jurnalistik Dalam Meliput Isu Pemerintahan

Basis: Seluruh Responden (n=655)



hambatan yang dihadapi jurnalis dalam meliput isu pemerintahan masih bersifat serius dan berdampak langsung pada kualitas kerja jurnalistik. Keterbatasan akses informasi, tekanan birokrasi, serta ancaman keamanan termasuk di ruang digital menciptakan situasi yang menyulitkan jurnalis untuk bekerja secara bebas dan profesional. Jika kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, peran pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan akan terus melemah.

Isu yang Sulit Diliput Selama Periode Pemerintahan Baru

Selama periode awal pemerintahan baru, jurnalis menghadapi tantangan dalam meliput sejumlah isu strategis. Beberapa topik dinilai lebih sulit diberitakan karena minimnya akses terhadap data dan narasumber, tingginya sensitivitas kebijakan, serta adanya kehati-hatian berlebih dari pihak-pihak terkait.

Survei juga menunjukkan bahwa keterbukaan masyarakat masih menghadapi tantangan serius, terutama pada isu kesejahteraan sosial dan penegakan hukum yang dinilai paling sulit diakses

oleh media. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai isu dengan hambatan liputan tertinggi secara nasional, mencapai 61%. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan antara penetapan program sebagai prioritas nasional dengan praktik transparansi operasional di lapangan, sehingga membatasi peran media dalam menjalankan fungsi pengawasan publik secara efektif.

Selain itu, survei juga menunjukkan adanya ketimpangan geografis dalam hambatan liputan, khususnya pada isu-isu sensitif seperti korupsi, konflik lahan, dan pelanggaran HAM. Wilayah Papua menonjol sebagai kawasan dengan tingkat kompleksitas tertinggi, di mana hambatan liputan isu lingkungan dan konflik lahan mencapai 67%, disusul isu pertahanan dan militer sebesar 64%. Pola ini mengindikasikan bahwa semakin jauh wilayah dari pusat pemerintahan, semakin tinggi pula hambatan akses informasi, terutama pada isu-isu yang bersinggungan dengan keamanan negara dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, meskipun survei menunjukkan bahwa isu kebebasan pers secara spesifik memiliki tingkat hambatan yang relatif lebih rendah (25%), tinggi hambatan pada isu-isu strategi seperti korupsi (43%) dan Proyek Strategis Nasional (42%) tetap menjadi indikator yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik agar kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga dapat diuji secara kritis melalui peliputan media yang independen di seluruh wilayah Indonesia.

Grafik 58. Isu yang Sulit Diliput Selama Periode Pemerintahan Prabowo–Gibran

Basis: Seluruh Responden (n=655)

Pihak / Aktor	Seluruh Responden (n=655)	Sumatera (n=121)	Jawa (n=305)	Kalimantan (n=50)	Bali–Nusa Tenggara (n=45)	Sulawesi (n=69)	Maluku–Maluku Utara (n=29)	Papua (n=36)
Isu Makanan Bergizi Gratis (MBG)	61%	46%	44%	32%	56%	45%	31%	28%
Isu korupsi dan penegakan hukum	43%	40%	39%	52%	40%	41%	52%	61%
Isu Proyek Strategis Nasional (PSN)	42%	32%	38%	36%	58%	51%	34%	36%
Isu lingkungan dan konflik lahan	39%	37%	32%	50%	47%	36%	34%	67%
Isu pelanggaran HAM atau keamanan sipil	38%	31%	38%	38%	40%	23%	52%	58%
Isu pertahanan dan militer	37%	27%	32%	52%	40%	26%	41%	64%
Isu politik dan dinamika kabinet	35%	23%	30%	20%	33%	29%	41%	42%
Isu ekonomi dan kebijakan subsidi	29%	29%	26%	44%	27%	22%	38%	50%
Isu hubungan pemerintah–media dan kebebasan pers	25%	27%	27%	16%	18%	23%	24%	22%
Lainnya	3%	7%	3%	2%	2%	0	3%	0

Secara keseluruhan, temuan survei ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam keterbukaan informasi publik yang berpotensi membatasi peran media dalam mengawasi pemerintah.

Temuan survei ini diperkuat oleh hasil wawancara mendalam dengan seorang jurnalis di Jawa Timur, yang menggambarkan secara konkret hambatan dalam peliputan isu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Informan tersebut menuturkan bahwa pembatasan tidak selalu disampaikan secara formal, namun terasa kuat dalam praktik sehari-hari, terutama terkait framing pemberitaan. Situasi ini menunjukkan adanya kontrol narasi yang bersifat implisit, yang membatasi ruang kritis jurnalis dalam melaporkan kebijakan publik.

“Tahun ini yang paling terasa sulit itu meliput isu MBG. Ada kesan bahwa MBG ini tidak boleh ada berita yang ‘negatif vibes’. Kami sendiri juga tidak tahu persis kenapa, tapi itu sangat terasa di lapangan. Pokoknya susah bangetlah, saya juga gak ngerti kenapa” -W.T

Kutipan ini menegaskan bahwa hambatan peliputan tidak selalu hadir dalam bentuk larangan eksplisit, melainkan melalui tekanan normatif yang mendorong swasensor dan penyeragaman narasi, khususnya pada program-program prioritas pemerintah

Bagian Khusus: Cerita Kekerasan Jurnalis 2025

Penghalangan Liputan, Kekerasan Fisik, dan Penghentian Laporan

Pengalaman F.A. salah satu yang kami IDI, jurnalis yang telah bekerja hampir sembilan tahun dan berdomisili di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menggambarkan secara mendalam bagaimana kekerasan terhadap jurnalis yang ia alami sendiri dan masih terjadi dalam praktik peliputan pemerintahan daerah, terutama ketika jurnalis menjalankan fungsi kontrol dengan mengajukan pertanyaan kritis terkait isu korupsi dan akuntabilitas pejabat publik.

Peristiwa kekerasan tersebut dialami F.A. saat meliput sebuah acara resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung pasca pelantikan seorang pejabat yang sebelumnya merupakan terpidana korupsi dan tetap menjabat sebagai aparatur sipil negara. Dalam suasana acara seremonial tersebut, setelah sesi pertanyaan terkait agenda kegiatan selesai, F.A. maju dan mengajukan pertanyaan mengenai fakta pelantikan mantan terpidana korupsi. Alih-alih mendapatkan ruang klarifikasi, aparat pengamanan pejabat justru merespons dengan tindakan penghalangan fisik, mendorong tubuh F.A., dan menghambat aksesnya untuk mendekati gubernur, yang kemudian diikuti oleh tindakan pemukulan terhadap alat liputan yang digunakan.

“Begitu saya maju dan menyampaikan pertanyaan soal pelantikan mantan koruptor itu, gubernurnya hanya tersenyum. Setelah itu ajudannya langsung membody saya supaya tidak mendekat,” (F.A.).



Tindakan penghalangan tersebut dilakukan lebih dari satu aparat pengamanan dan berlangsung secara berulang, meskipun F.A. telah menyatakan keberatannya dan menegaskan posisinya sebagai jurnalis yang sedang bertugas. Kekerasan ini tidak hanya menghentikan proses wawancara, tetapi juga menjadi sinyal pembatasan ruang kritik di ruang publik.

“Saya sudah bilang jangan halangi saya, tapi dorongan terus dilakukan, bahkan kamera di tangan saya sempat dipukul,” (F.A.).

Pasca kejadian, F.A. melaporkan insiden tersebut kepada organisasi profesi jurnalis, termasuk AJI dan IJTI, serta menyampaikan kronologi peristiwa secara tertulis. Solidaritas dari komunitas jurnalis muncul melalui pernyataan sikap dan kecaman terbuka yang kemudian dimuat dalam sejumlah pemberitaan. Namun, respons dari pemerintah daerah justru berupa siaran pers resmi yang menyebut tindakan aparat sebagai upaya mencegah “pemandangan tidak elok”, yang secara implisit menyudutkan jurnalis dan menormalisasi tindakan penghalangan liputan. Upaya mediasi sempat dibuka, termasuk adanya permintaan maaf, tetapi dinilai tidak disertai itikad baik karena telah didahului oleh pernyataan resmi yang membenarkan tindakan aparat.

“Di rilis resmi mereka bilang itu untuk mencegah pemandangan tidak elok. Dari situ terlihat jurnalis justru diposisikan sebagai masalah,” (F.A.).

Karena tidak adanya penyelesaian yang adil, F.A. melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dengan membuat laporan polisi dan didampingi oleh Koalisi Keselamatan Jurnalis (KKJ). Dalam proses penyelidikan, F.A. diperiksa sebagai saksi korban dan menghadirkan saksi-saksi lain dari kalangan jurnalis. Aparat pengamanan yang terlibat juga dipanggil dan dimintai keterangan. Namun, meskipun terdapat pengakuan terkait tindakan penghalangan dan dorongan fisik, proses hukum tidak berlanjut. Laporan tersebut **dihentikan setelah penyidik menerima keterangan ahli pers**, yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur kekerasan terhadap jurnalis dan dipandang sebagai bagian dari standar operasional pengamanan pejabat.

“Laporan saya dihentikan setelah ada keterangan ahli pers. Dibilang itu bukan kekerasan dan dianggap bagian dari SOP pengamanan,” (F.A.).

“Padahal saya didorong dan alat liputan saya dipukul, tapi di BAP disebut tidak tergambar unsur kekerasannya,” (F.A.).

Penghentian laporan ini berdampak langsung pada kondisi psikologis F.A. Ia mengaku mengalami ketidaknyamanan dan trauma berkepanjangan, khususnya ketika harus berhadapan kembali dengan pejabat yang sama atau meliput kegiatan pemerintahan provinsi. Akibatnya, F.A. memilih untuk tidak lagi meliput kegiatan yang melibatkan gubernur atau pemerintah provinsi sebagai bentuk perlindungan diri.

“Secara psikologis saya trauma. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi meliput kegiatan yang ada gubernurnya,” (F.A.).

Lebih luas, pengalaman ini mencerminkan persoalan struktural dalam ekosistem keselamatan jurnalis di daerah, mulai dari lemahnya mekanisme perlindungan hukum, problematikanya peran ahli pers dalam proses penegakan hukum, hingga iklim pers lokal yang tidak sehat akibat rendahnya kesejahteraan jurnalis, konflik kepentingan pemilik media, serta menjamurnya media yang bekerja tidak independen. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketakutan terhadap kriminalisasi karya jurnalistik seiring hadirnya regulasi baru seperti KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang mendorong praktik pembatasan diri dan berpotensi semakin mempersempit ruang kebebasan pers di tingkat daerah.

“KUHP baru ini jadi ketakutan tersendiri. Mengkritik pemerintah bisa saja diproses, bahkan memposting foto pejabat ASN sekarang terasa rawan,” (F.A.).

Narasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis, ketika tidak diakui dan diproses secara adil, tidak hanya melukai individu korban, tetapi juga menciptakan iklim impunitas yang berdampak langsung pada melemahnya fungsi kontrol pers dan kualitas demokrasi di daerah.

Ancaman dan Intimidasi Terhadap Jurnalis

Pengalaman I.K., jurnalis media lokal yang telah bekerja sejak 2015 dan berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah, menggambarkan secara jelas bagaimana liputan terhadap isu sumber daya alam, khususnya tambang ilegal, menjadi medan berisiko tinggi bagi jurnalis daerah. Kekerasan yang dialami I.K. tidak hadir dalam bentuk serangan fisik langsung di ruang publik, melainkan melalui intimidasi verbal, ancaman kekerasan, tekanan psikologis berlapis, serta upaya intervensi terhadap kerja redaksi. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistiknya dalam mengungkap praktik tambang emas ilegal di wilayah Paboya, Kota Palu, yang telah berlangsung lama dan melibatkan kepentingan ekonomi sejumlah aktor.

Peristiwa intimidasi bermula setelah I.K. menerbitkan dua berita terkait tambang ilegal tersebut pada pagi hari. Tak lama setelah berita terbit, sekitar pukul delapan pagi, I.K. menerima pesan WhatsApp dari seorang oknum yang mengklaim sebagai bagian dari “tim” dan merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Pesan itu tidak hanya berisi keberatan, tetapi juga tekanan moral dan ancaman terselubung dengan narasi bahwa tambang merupakan sumber penghidupan masyarakat. I.K. menilai sejak awal pesan tersebut sudah menunjukkan upaya menekan jurnalis agar menghentikan liputan.

“Setelah berita itu terbit dua kali, pagi-pagi saya dapat pesan WhatsApp. Bahasanya sudah menekan, dibilang saya ini tidak bisa diajak berteman. Katanya tambang itu sumber kehidupan, kalau ditutup siapa yang mau menanggung,” (I.K.).

Tekanan kemudian meningkat dan menjadi semakin personal. Oknum tersebut tidak hanya mengirim pesan, tetapi juga berulang kali menelepon dengan nada marah dan mengancam. Dalam beberapa percakapan, pelaku secara eksplisit menantang I.K. untuk berkelahi dan menyebut akan berurusan dengan polisi. Bahkan, pelaku sempat menyatakan akan menunggu I.K. keluar dari kantor. Situasi ini membuat I.K. merasa ancaman telah bergeser dari ranah profesional ke keselamatan pribadi.

“Dia berkali-kali telepon dengan nada marah, sampai bilang ‘berurusan dengan polisi saja kita’ atau ‘kelahi saja kita’. Pernah juga bilang mau tunggu saya keluar dari kantor. Di situ saya merasa ini sudah mengancam secara pribadi,” (I.K.).

Merespons ancaman tersebut, I.K. melaporkan kejadian ini kepada organisasi profesi jurnalis, termasuk AJI, IJTI, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah. Pertemuan lintas organisasi dilakukan untuk mengumpulkan kronologi dan memberikan dukungan. Namun, dalam proses pendampingan, muncul dorongan agar kasus diselesaikan secara damai dengan alasan persoalan dianggap panjang dan pelaku memiliki rekam jejak masalah sebelumnya. Bagi I.K., pendekatan tersebut justru menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap jurnalis kerap dipandang sebagai konflik personal, bukan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers.

“Kami kumpul di sekretariat untuk bahas kronologi. Tapi yang muncul justru dorongan supaya damai, alasannya masalah ini panjang karena orangnya juga pernah bermasalah sebelumnya,” (I.K.).

Karena merasa ancaman terus berulang dan tidak berhenti, I.K. menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda melalui pengaduan siber sejak Agustus. Namun, proses hukum berjalan lambat dan laporan resmi baru diterima pada Desember. Di tengah proses tersebut, pelaku sempat menyampaikan



permintaan maaf, tetapi tidak menghentikan intimidasi. Bahkan, satu hari setelah upaya mediasi, pelaku mendatangi rumah I.K. secara langsung untuk meminta agar laporan dicabut. Bagi I.K., peristiwa ini menjadi titik paling mengkhawatirkan karena ancaman telah masuk ke ruang privat.

“Yang bikin saya makin tidak aman, dia datang ke rumah saya. Katanya mau minta maaf dan minta supaya laporannya tidak dilanjutkan. Itu sudah masuk ke ruang pribadi,” (I.K.).

I.K. kemudian melaporkan kasus ini ke LPSK, yang telah bersurat ke Polda agar penanganan kasus dilanjutkan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan perkembangan lanjutan dari proses hukum tersebut. Situasi ini memperkuat persepsi bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis di daerah masih lemah dan tidak memberikan rasa aman bagi korban.

Dampak dari rangkaian intimidasi ini dirasakan kuat secara psikologis. I.K. mengaku tetap menjalankan tugas jurnalistik dan melanjutkan liputan sesuai fakta, namun dengan kewaspadaan tinggi dan rasa tidak aman, terutama ketika harus turun ke lapangan. Ancaman juga berdampak pada dinamika di ruang redaksi, di mana pihak-pihak yang berkepentingan menghubungi redaktur dan perusahaan media untuk meminta agar pemberitaan diturunkan. Dalam praktiknya, intervensi tersebut sempat berujung pada penurunan berita.

“Secara mental jelas berdampak. Saya tetap bekerja, tapi rasa aman itu berkurang, apalagi kalau ke lapangan. Pernah juga ada intervensi ke redaksi sampai berita diturunkan,” (I.K.).

Lebih luas, pengalaman I.K. mencerminkan kondisi kebebasan pers di daerah yang nilainya semakin memburuk dalam satu tahun terakhir. Isu-isu yang merugikan aparat atau aktor berkuasa cenderung ditekan agar tidak diberitakan, sementara kekerasan terhadap jurnalis sering diselesaikan melalui jalur damai tanpa penegakan hukum yang tegas. Pola ini, menurut I.K., membuat kekerasan terhadap jurnalis terus berulang dan menjadi bagian dari risiko yang dinormalisasi.

“Yang jelek-jelek tidak mau diberitakan. Kalau sudah melibatkan aparat atau kepentingan besar, ujung-ujungnya sering damai, dan kejadian seperti ini terus berulang,” (I.K.).

Narasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis di daerah tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi kerap berlangsung secara sistematis melalui ancaman, tekanan psikologis, intervensi redaksi, dan lemahnya perlindungan hukum. Ketika ancaman tersebut tidak ditangani secara tuntas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berkontribusi pada melemahnya fungsi kontrol pers dan semakin menyempitnya ruang kebebasan pers di tingkat lokal.

Tekanan Sistematis dan Kriminalisasi dalam Liputan PSN dan Kebijakan Publik

Pengalaman N.H., jurnalis media nasional yang telah bekerja selama lebih dari 30 tahun dan berdomisili di Bali, menggambarkan bagaimana liputan kritis terhadap kebijakan publik, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan kepentingan pemodal asing menjadi ruang kerja yang sarat risiko bagi jurnalis, khususnya di daerah tujuan investasi. Kekerasan yang dialami N.H. tidak terbatas pada satu peristiwa, melainkan berlangsung berulang dan berlapis, mencakup intimidasi verbal, perkusi bernuansa rasis, ancaman kriminalisasi, pembatasan akses liputan, hingga delegitimasi profesi jurnalis. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik N.H. yang secara konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah daerah dan praktik bisnis yang dinilai merugikan kepentingan publik.

Tekanan terhadap N.H. kerap muncul sejak tahap peliputan di lapangan. Dalam liputan terkait PSN dan isu kepemilikan infrastruktur seperti BTS, tower, serta aktivitas pertambangan dan bangunan, N.H. mengalami penutupan akses dan sikap tidak menghormati identitas pers. Bahkan, intimidasi dilakukan secara terbuka dengan nada merendahkan dan bernuansa rasis, mempertanyakan legitimasi keberadaannya sebagai jurnalis di wilayah tersebut. Meski menghadapi hambatan, N.H. tetap berupaya menjalankan tugas jurnalistiknya, termasuk mencari cara untuk mendapatkan data visual terbaru di lapangan.

“Kami ditutup aksesnya, tidak dihormati sebagai jurnalis. Bahkan dipersekusi, ditanya dengan nada tidak enak, ‘kamu sudah berapa lama tinggal di daerah ini?’” (N.H.).

Ancaman tidak berhenti di lapangan, tetapi meningkat setelah pemberitaan dipublikasikan. N.H. menerima kemarahan dan tekanan langsung dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk ancaman pelaporan ke kepolisian dan Dewan Pers serta permintaan agar berita diturunkan. Dalam beberapa kasus, ancaman tersebut digunakan sebagai instrumen untuk membungkam liputan lanjutan.

“Setelah berita keluar, mereka marah. Saya dihubungi dan diancam akan dilaporkan ke polisi dan Dewan Pers, diminta supaya berita ditakedown,” (N.H.).

Salah satu kasus paling serius dialami N.H. ketika meliput usaha milik warga negara asing di Bali yang terkait dengan kepentingan PSN. Ia dilaporkan oleh pengusaha asing dengan tuduhan pencemaran nama baik dan dianggap menyebabkan kegagalan tender. Proses ini berlangsung sepanjang 2024–2025 dan berujung pada pelaporan ke Dewan Pers serta persidangan. Dalam proses hukum tersebut, N.H. tidak hanya menghadapi tekanan hukum, tetapi juga upaya delegitimasi profesi, termasuk pelabelan sebagai “wartawan gadungan” dan larangan meliput persidangan.

“Saya dilaporkan oleh pengusaha dari Singapura. Katanya tender mereka tidak jadi gara-gara pemberitaan saya. Di persidangan, saya malah dibilang wartawan gadungan dan tidak boleh meliput,” (N.H.).

Tekanan juga datang dari relasi kekuasaan politik lokal. Dalam liputan yang mengkritik kebijakan Gubernur Bali terkait rencana penutupan pasar modern, N.H. dipanggil dan didudukkan dalam situasi intimidatif, serta diancam untuk membuat pernyataan video di ruang publik. Meski perusahaan media tempatnya bekerja mengajukan pengaduan ke Dewan Pers, hingga hampir dua bulan tidak ada respons atau ketegasan yang jelas. Kondisi ini memperkuat rasa kekecewaan terhadap mekanisme perlindungan pers yang dinilai lamban dan tidak berpihak.

“Sudah hampir dua bulan Dewan Pers tidak memberikan balasan. Tidak ada ketegasan,” (N.H.).

Selain itu, N.H. juga mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi pada 29 Agustus, berupa pelecehan verbal dan pelabelan sebagai provokator. Dalam peristiwa tersebut, akses jaringan komunikasi ditutup sehingga ia tidak dapat mengirimkan berita. Laporan yang diajukan ke Polda hingga kini masih dalam proses, meskipun saksi telah diperiksa. Ancaman terhadap N.H. juga datang dari aktor non-negara, seperti ormas dan preman, termasuk ancaman melalui telepon dari orang tak dikenal dan kedatangan ke rumah, yang semakin mempersempit rasa aman.

“Rumah saya pernah didatangi. Ada juga ancaman lewat telepon dari orang yang tidak saya kenal,” (N.H.).

Dalam menghadapi rangkaian kekerasan tersebut, N.H. menegaskan tidak melakukan swasensor maupun menghentikan liputan. Dengan latar belakang jurnalisme investigasi, ia memilih tetap melanjutkan kerja jurnalistiknya meski menyadari risiko yang dihadapi. Namun, ia mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai belum memahami konteks kekerasan terhadap jurnalis, sehingga laporan kerap diarahkan ke pasal-pasal ITE, bukan kerangka perlindungan pers.

“Saya tidak takut dan tetap lanjut. Swasensor itu tidak ada. Tapi penyidik sering tidak paham soal kasus jurnalis, akhirnya dibawa ke ITE,” (N.H.).

Lebih luas, pengalaman N.H. mencerminkan memburuknya ekosistem keselamatan jurnalis dalam satu tahun terakhir, ditandai dengan kriminalisasi, penutupan akses, serta lemahnya solidaritas organisasi profesi yang dinilai cenderung berpihak pada jurnalis yang sejalan dengan kekuasaan. Bagi N.H., situasi ini menunjukkan absennya negara dalam menjamin keselamatan jurnalis sebagai pilar demokrasi.

“Negara harus hadir. Jurnalis yang sudah terverifikasi harus diberi jaminan keselamatan, rasa aman, dan kenyamanan dalam bekerja,” (N.H.).

Narasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya terjadi melalui serangan fisik, tetapi juga melalui mekanisme struktural berupa intimidasi, kriminalisasi, pembiaran institusional, dan ketidakberpihakan sistem perlindungan pers. Ketika kondisi ini dibiarkan, risiko tidak hanya ditanggung oleh jurnalis secara individu, tetapi juga berdampak langsung pada menyempitnya ruang kebebasan pers dan lemahnya fungsi kontrol publik di tingkat lokal maupun nasional.

Jurnalis Perempuan dengan Kekerasan Pembatasan Liputan Isu MBG & BUMN

Kami juga mewawancarai salah satu jurnalis perempuan, W.T, seorang editor perempuan di Banyuwangi yang telah bekerja di media sejak 2002, Ia juga bercerita pengalaman kekerasan jurnalistik yang ia alami dalam bentuk kontrol editorial, penghapusan berita, dan pelarangan pemberitaan, khususnya terkait isu-isu Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menjelaskan bahwa beberapa berita yang sudah ditulis, misalnya tentang dugaan praktik yang merugikan masyarakat oleh salah satu perusahaan negara, harus dihapus atas instruksi atasan karena dianggap “negative vibes” dan berpotensi mempengaruhi hubungan kerja sama. Meskipun berita tersebut sudah jelas berdasarkan fakta, instruksi tetap berlaku tanpa penjelasan yang memadai, memaksa jurnalis untuk melakukan swasensor sejak awal proses peliputan:

“Kalau udah di counter di awal. Tidak ada penjelasan sama sekali... Jadinya swasensor sendiri.” – W.T

Selain itu, W.T menuturkan pengalaman terkait liputan isu MBG, di mana setiap pemberitaan negatif, termasuk keracunan atau kasus belatung, dilarang sama sekali. Larangan ini tidak disertai penjelasan rinci, sehingga banyak jurnalis merasa kebingungan dan harus menahan diri untuk tidak melaporkan fakta yang sebenarnya:

“Kedua, agak sedikit akhir tahun isu MBG yang tidak boleh soal vibes negatif soal MBG... Tidak ada penjelasan detail kenapa dilarang liput. Pokoknya sulit gitu untuk isu MBG” – W.T

W.T menekankan bahwa pola kekerasan jurnalistik semacam ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya, ketika jurnalis cenderung bekerja secara individual dan minim dukungan organisasi profesi. Kini, gerakan masyarakat sipil dan jaringan jurnalis lebih kuat dan kompak, namun tantangan bagi jurnalis perempuan tetap besar. Ia menyoroti beberapa faktor yang membuat perempuan enggan menjadi jurnalis, antara lain ketidakjelasan gaji, isu kesejahteraan, dan budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam profesi ini.

Dalam konteks liputan isu sensitif di Banyuwangi, W.T juga mengungkapkan ancaman verbal yang ekstrem terkait isu tambang emas yang dikaitkan dengan isu komunis:

“Dapat ancaman mending kamu perkosa, bunuh.” – W.T

Pengalaman ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak selalu bersifat fisik, tetapi bisa muncul dalam bentuk intimidasi sistemik dan tekanan dari atas, yang menekan kebebasan pers dan memunculkan pola swasensor. W.T menegaskan bahwa meskipun perlindungan formal dari media atau negara ada, implementasinya masih ambigu dan tidak jelas, sehingga jurnalis harus menjaga diri mereka sendiri.

W.T juga menekankan perlunya pelatihan dan dukungan terkait keberagaman, gender, dan isu kekerasan seksual, karena sebagian besar jurnalis belum dibekali pemahaman ini:

“Media harus punya tanggung jawab untuk jurnalisnya, dibekali. UU untuk melindungi jurnalis harus diketahui... Organisasi jurnalis harus banyak update, kasih pelatihan.” – W.T

Secara keseluruhan, pengalaman W.T menggambarkan pergeseran bentuk kekerasan dari fisik ke kontrol editorial, intimidasi, dan swasensor. Kondisi ini terutama berdampak pada jurnalis perempuan, membatasi kemampuan mereka untuk melaporkan fakta secara bebas, dan menyoroti perlunya intervensi dari media, organisasi profesi, dan negara untuk memastikan keselamatan dan kebebasan pers yang lebih nyata.

Kriminalisasi Produk Pers di Lampung: Jurnalis Perempuan dilaporkan UU ITE

Seorang jurnalis perempuan di Lampung berinisial M, mengalami kriminalisasi setelah menulis berita berbasis fakta mengenai dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap karyawan sebuah kafe yang dalam kesaksiannya digambarkan “diperlakukan seperti babu”. Alih-alih ditanggapi melalui mekanisme pers, pemberitaan tersebut justru berujung pada pelaporan pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam wawancara, jurnalis ini menjelaskan bahwa sebelum laporan polisi dibuat, ia sempat didatangi oleh kuasa hukum pemilik kafe yang meminta agar berita tersebut diturunkan (takedown). Namun ia menolak permintaan tersebut dan menawarkan mekanisme jurnalistik yang semestinya, yakni membuka ruang klarifikasi serta meminta pertemuan langsung dengan pemilik usaha agar pemberitaan dapat dilengkapi secara berimbang.

“Saya minta klarifikasi owner dan ketemu langsung dulu. Tapi setelah itu tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba saya dilaporkan,” tuturnya.

Tanpa melalui proses dialog lanjutan maupun klarifikasi, laporan pidana langsung diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini kini masih berjalan dan berada pada tahap menunggu keterangan ahli pers.

Padahal, secara hukum, produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Lebih jauh, terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian RI yang menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus terlebih dahulu ditempuh melalui Dewan Pers, bukan langsung diproses secara pidana.

Jurnalis tersebut juga mengungkapkan bahwa Dewan Pers telah mengeluarkan surat tanggapan atas pengaduan yang masuk, namun proses itu dilakukan tanpa pemberitahuan maupun permintaan klarifikasi kepadanya sebagai pihak yang dilaporkan. Sementara itu, redaksi medianya telah menindaklanjuti pengaduan dengan menerbitkan hak jawab dari pihak pelapor secara utuh dan proporsional, sesuai amanat Undang-Undang Pers.

Redaksi bahkan telah menyampaikan secara resmi kepada Dewan Pers bahwa hak jawab telah dimuat tanpa perubahan atau pemotongan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip keberimbangan informasi dan kode etik jurnalistik. Meski demikian, aparat kepolisian tetap melanjutkan proses hukum.

“Sudah ada hak jawab, tapi polisi masih kekeh meneruskan kasusnya,” ujarnya.

Bagi jurnalis ini, pengalaman tersebut menjadi bukti nyata bahwa jurnalis, terutama perempuan masih berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi saat menjalankan fungsi kontrol sosial. Proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis, tetapi juga menggerus rasa aman dalam bekerja. Kasus ini mencerminkan persoalan struktural dalam perlindungan kebebasan pers di Indonesia, di mana mekanisme hukum pidana masih kerap digunakan untuk merespons karya jurnalistik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan Umum

Indeks Keselamatan Jurnalis dan Tantangan Perbaikan

Secara agregat, Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 berada pada skor 59,5 (kategori “Agak Terlindungi”), turun 0,9 poin dibandingkan 2024, yang menegaskan adanya pelemahan kondisi keselamatan jurnalis secara nasional. Pilar Individu menjadi yang terendah dengan skor 55,69, terutama dipengaruhi oleh rendahnya Pengalaman Kekerasan Jurnalis (44,91; turun 10,77 poin), meskipun Pengetahuan Kekerasan Jurnalis meningkat signifikan menjadi 71,87 (naik 20,21 poin). Pilar Negara dan Regulasi mencatat skor 67,62 dengan perbaikan pada Peran Negara dan Penegak Hukum (77,99; naik 5,36 poin), namun masih dibayangi lemahnya Regulasi (57,25) serta menurunnya kinerja Lembaga Negara (58,81; turun 5,97 poin).

Sementara itu, Pilar Stakeholder Media memperoleh skor tertinggi sebesar 71,01 tetapi mengalami penurunan, seiring melemahnya Perusahaan Media (76,95; turun 1,4 poin) dan CSO/organisasi jurnalis (71,32; turun 0,5 poin). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran jurnalis dan respons aparat belum mampu mengimbangi tingginya kekerasan serta melemahnya dukungan institusional, sehingga status “Agak Terlindungi” masih bersifat rapuh dan membutuhkan penguatan regulasi, lembaga negara, serta komitmen perusahaan media secara terintegrasi.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Bagi Jurnalis

Mayoritas responden menilai bahwa tekanan terhadap jurnalis atau media meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sebanyak 78% responden menyatakan setuju, dengan skor rata-rata 7,02, menunjukkan kecenderungan persepsi yang kuat ke arah persetujuan. Hanya 22% yang tidak merasakan peningkatan tersebut. Pola ini mengindikasikan bahwa hambatan dan intimidasi dalam praktik jurnalistik dirasakan secara luas, bukan kasus terpisah. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang kebebasan pers dan melemahkan fungsi media sebagai pengawas publik, sekaligus menjadi sinyal memburuknya kualitas ruang demokrasi.

Hambatan kerja jurnalis bersifat multidimensional. Selain birokrasi yang rumit, muncul ancaman digital berupa peretasan dan doxing (31%), serta tekanan implisit melalui kontrol narasi dan swasensor internal. Isu-isu strategis, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat nasional maupun isu lingkungan dan konflik lahan di Papua, tercatat sebagai topik paling sulit dijangkau media. Kondisi ini berpotensi

melemahkan fungsi pers sebagai pilar pengawasan dan akuntabilitas publik, karena jurnalis terpaksa menyesuaikan pemberitaan demi menghindari konsekuensi negatif.

Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan kesenjangan nyata antara komitmen normatif pemerintah dan perlindungan jurnalis di lapangan. Keberlanjutan kualitas demokrasi sangat bergantung pada langkah-langkah konkret pemerintah:

- Membuka akses informasi secara setara, tanpa diskriminasi wilayah atau isu,
- Menjamin independensi redaksi dari tekanan politik dan kepentingan bisnis
- Menghentikan kriminalisasi karya jurnalistik serta melindungi jurnalis dari intimidasi fisik dan digital.

Dalam konteks ini, posisi jurnalis saat ini cenderung *wait-and-see*, di mana optimisme mereka hanya akan terwujud jika pemerintah mampu mentransformasikan komitmen normatif menjadi kebijakan dan praktik yang nyata, konsisten, dan melindungi integritas ruang publik. Laporan ini menegaskan bahwa keselamatan jurnalis bukan sekadar isu profesional, tetapi juga indikator kesehatan demokrasi dan transparansi pemerintahan secara keseluruhan.



p::pulix